



**P U T U S A N**

**No. 04/PID.SUS/2013/PT. JBI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa sebagai berikut ;-----

Nama Lengkap : **Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO  
SUKARNI.**

Tempat Lahir : Bandung.

Umur atau Tanggal lahir : 51 Tahun / 21 Maret 1961.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Kalimantan, Lorong Setuju RT.014 Kelurahan Tungkal  
II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Wiraswasta (Konsultan)

Pendidikan : S.2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan  
Penahanan :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 11-07-2012 s/d tanggal 30-07-2012;
2. **Perpanjangan Kejari Kuala Tungkal**, sejak tanggal 31-07-2012 s/d tanggal 08-09-2012 ;
3. **Perpanjangan Ketua PN Tipikor Jambi**, sejak tanggal 09-09-2012 s/d tanggal 08-10-2012;
4. **Jaksa Penuntut Umum**, sejak tanggal 01-10-2012 s/d tanggal 20-10-2012;
5. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 9 Nopember 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi**, sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013;
7. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi**, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Pebruari 2013;
8. **Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi**, sejak tanggal 08 Pebruari 2013 s/d 09 Maret 2013;
9. **Hakim Pengadilan Tinggi Jambi**, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ;
10. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi**, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Juni 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Anshori,SH, H. Suharto, SH dan Abdul Hair, SH dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sultan Thaha berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Maret 2013 ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 Maret 2013 No. 04/Pen/Pid/2013/PT.JBI, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang memuat keterangan bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2013 , No. 21 / Pid.B / TPK / 2012 / PN.JBI dan permohonan dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang undangan , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 11 Maret 2013 dan telah diserahkan pada Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2013 dan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara pada Terdakwa dan Penuntut Umum masing – masing tertanggal 13 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 , Nomor Reg. Perk: PDS - 02 / KTKL / 09 / 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

-----Bahwa terdakwa **Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008, bersama dengan Prasetyo Hardi,S.Ip (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:152/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira tanggal 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 4 Januari 2010 dan tanggal 11 Januari 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010 bertempat di BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, ***secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut:

- Bahwa di PT. Pertamina Region II Sumbagsel terdapat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa dana bergulir yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini” yang mana sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a “Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)”.

- Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor:SPK-086A/H00612/2009-SO atau Nomor:SPK-07/AGRIM/IV/2009 tanggal 30 April 2009 antara PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang diwakili oleh E. Feriar Wintara dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tentang Pembinaan Mitra Binaan yang diwakili Barnabas, PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, Adapun lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian tersebut pada pokoknya adalah PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel telah menyerahkan seluruh pekerjaan program pembinaan mitra binaan kepada Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM), termasuk melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan kelompok tani dan juga penagihan pinjaman, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis (Agrim) Nomor: SK-58/AGRIM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 telah menunjuk Prasetyo Hardi,S.Ip sebagai Koordinator kantor perwakilan wilayah Propinsi Jambi atau disingkat Koordinator Wilayah Jambi.
- Bahwa Lembaga Penyalur yang dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina yaitu PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel adalah “**Lembaga Keuangan Mikro**”, namun berdasarkan bunyi pasal 2 Salinan Akta Notaris Mardaliani,S.H., M.Kn. Nomor 80 tanggal 29 April 2009 mengenai Pendirian Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Disebut AGRIM, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut bukanlah Lembaga Keuangan Mikro meainkan hanya merupakan lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan, sehingga perbuatan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut telah bertentangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : “*Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum*”.

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 terbentuk Koperasi Tambak Mugi Makmur yang berkedudukan di Jalan Bakau Nomor 17 Rt.04 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan pendirian Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan cara menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota sebagai berikut budidaya tambak, simpan pinjam dan perdagangan umum dengan Ketuanya yaitu terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008 mengesahkan akta pendirian Koperasi Tambak Mugi Makmur dan Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- Bahwa melalui surat Nomor : 290A/H00612/2009-SO tanggal 29 Oktober 2009 Koordinator PKBL Area Sumbagselsdr. E. Feriar Wintara mengajukan Permohonan *Dropping* Dana kepada Manajer Program Kemitraan PT. Pertamina Pusat antara lain untuk Usaha Budidaya Ikan Nila di Provinsi Jambi meliputi 50 kelompok sebesar Rp3.750.000.000,00.(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), **padahal** pada tanggal tersebut belum ada ajuan permohonan 50 kelompok tani mitra binaan kepada PKBL Pertamina Region II Sumbagsel.
- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono mendapat informasi mengenai dana bergulir PKBL Pertamina Region II Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi dan berkenalan dengan Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan PKBL Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi.
- Bahwa sesuai prosedur dana bergulir PKBL tersebut, kelompok tani mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan satu kelompok tani terdiri dari lima anggota dan masing-masing anggota mendapatkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan melampirkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), selanjutnya jika disetujui permohonan tersebut langsung masuk kedalam rekening masing-masing kelompok.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur dengan menggunakan/memakai nama 50 (lima puluh) kelompok tani yang tidak berhak, telah mengajukan permohonan ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel tersebut masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima Pinjaman dari BUMN Lain;
- Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Anak Pemohon (Ketua Kelompok);
- Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Agunan/Jaminan dari Ketua Kelompok;
- Fotokopi Sertifikat/Surat Tanah yang akan dijadikan agunan;
- Surat Kuasa, apabila agunan bukan milik pemohon pinjaman (dari pemilik agunan kepada ketua kelompok);
- Surat Keterangan Jual Beli tentang kepemilikan tanah, apabila tanah belum balik nama;
- Fotokopi KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota) yang masih berlaku;
- Fotokopi Kartu Keluarga (Model A) (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota);
- Pas Photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- Fotokopi Buku Tabungan di BRI atas nama pemohon (Ketua/Kelompok).

Dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, daftar kebutuhan per jenis barang sebagai berikut :

No.	Daftar Kebutuhan	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Benih 10-12 cm		Ekor	1.300
2.	Pakan		Kg	6.000
3.	Pupuk Organik	Superfar	Botol	50.000
		m		
4.	Kapur	Tohor	Kg	1.500
5.	Pagar Jaring		Kg	45.000
6.	Waring 7x7m		Unit	400.000
7.	Serok		Bh	20.000
8.	Upah Panen dan Pasca		-	
9.	Waring 5 x 20 m		Unit	760.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah kebutuhan kelompok per jenis bahan tidak sama, namun jumlah yang diajukan sama yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) RDKK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni selaku pihak penjamin, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatan antara Kelompok Tani dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur.

- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono selanjutnya memerintahkan stafnya yaitu sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih mencari lima puluh orang yang kemudian dimasukkan menjadi Ketua Kelompok Tani calon mitra binaan, selanjutnya sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih juga melengkapi keseluruhan persyaratan permohonan ke PKBL tersebut, termasuk memberi nama lima puluh kelompok tani calon mitra binaan, pembuatan KTP Pemohon, pembuatan RDKK dan juga pembuatan buku tabungan BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal, dimana setelah buku tabungan tersebut selesai dibuat langsung dikuasai/dipegang oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Lima puluh kelompok tani tersebut adalah :

No.	Nama Ketua	Nama Kelompok	Alamat
1	H. JUNAIDI	Mutiara 1	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
2	ABDURAHMAN	Mutiara 2	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
3	TATAK SUPARYADI	Mutiara 3	Desa Tungkal Ii Kec. Tungkal Ilir
4	PANZI K HARWIJAYA	Mutiara 4	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
5	M. FIRDAUS	Mutiara 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
6	DJOEMAKIR, A.MA.PD	Mutiara 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
7	M. LUTFI	Mutiara 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
8	PAUJI	Mutiara 8	Desa Pembengis Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tungkal Ilir
9	ABDULLAH	Mutiara 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
10	MUHAMMAD	Mutiara 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
11	RAHMAT	Usaha Sepakat 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
12	ASPANDI	Usaha Sepakat 2	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
13	ABDUL SAMAD	Usaha Sepakat 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
14	ZULKARNAIN	Usaha Sepakat 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
15	M. SARIF	Usaha Sepakat 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
16	M. SYAFARUDDIN	Usaha Sepakat 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
17	ASEP EDI	Usaha Sepakat 8	Desa Bram Itam Kiri Kec. Tungkal Ilir
18	TOTO YULIADI	Usaha Sepakat 9	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
19	MUSLIM	Usaha Sepakat 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
20	KUSERI	Trobos 1	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
21	TABRANI	Trobos 2	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
22	SUWAJI	Trobos 3	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
23	SUTRISNO	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
24	BAHRUDIN	Mugi Makmur 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
25	NAHRUDIN	Mugi Makmur 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
26	M. BERKATI	Mugi Makmur 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
27	RAJULAN	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5	Itam
28	M. TAMRIN	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram
		6	Itam
29	SABRI	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram
		7	Itam
30	SYAMSIR	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec.
		8	Tungkal Ilir
31	MAMING	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram
		9	Itam
32	DARMI	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec.
		10	Tungkal Ilir
33	SLAMET	Mina Nila	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
34	RAMZI RIDWAN	Suka Maju	Desa Bram Itam Kiri Kec.
			Bram Itam
35	HAMRANI	Usaha Bersama	Desa Sungai Dualap Kec.
		1	Kuala Betara
36	M HILMAN	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		2	Itam
37	H. SULAIMAN	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		3	Itam
38	H. KASPOL	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec.
		4	Tungkal Ilir
39	KARIM	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		5	Itam
40	THABRANI	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec.
		6	Tungkal Ilir
41	KASPUL	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		7	Itam
42	RUSMAN	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec.
		8	Tungkal Ilir
43	MISTARUDIN	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		9	Itam
44	ARAFIK	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		10	Itam
45	HUSMIATI	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram
		11	Itam
46	SANIYAH	Suka Damai	Desa Pembengis Kec. Bram

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Itam
47	JALALUDIN	Suka Damai 1	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
48	HARNAINI	Suka Damai 2	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
49	AHMAD MUZAIN	Suka Damai 3	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
50	HUSIN	Suka Damai 4	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam

- Bahwa ke lima puluh kelompok tani calon mitra binaan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel bentukan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni tersebut tidak pernah melakukan usaha tambak ikan dan juga tidak memiliki kepengurusan dan keanggotaan sama sekali.
- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan pendamping PKBL (Koordinator wilayah Jambi) dari Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tidak melakukan penelitian kebenaran data permohonan dana bergulir yang dibuat oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, namun langsung menerima permohonan tersebut.
- Bahwa kemudian Prasetyo Hardi,S.Ip menyampaikan permohonan dana bergulir tersebut ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dan pada tanggal 25 November 2009 sdr. E. Feriar Wintara selaku Koordinator PKBL PT Pertamina (persero) Region II Sumbagsel menyetujui permohonan dana bergulir tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 November 2009, dibuat pula Surat Pengakuan Hutang dari Kelompok Tani, Kwitansi penerimaan Pinjaman Kemitraan, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, dan Berita Acara Penyerahan Jaminan. Dari sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani yang ditetapkan sebagai Mitra Binaan PKBL PT. Pertamina (persero) Region II Sumbagsel tersebut, hanya terdapat lima bidang tanah yang dijadikan agunan sebagai prasyarat penerimaan bantuan, yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Agunan	Luas (M2)	Akta Sporadik Nomor	Tanggal Akta Sporadik	Letak	Pemilik
1	Tanah	15.600	05/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
2	Tanah	14.780	06/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
3	Tanah	20.000	593.2/717/MU/2001	4/1/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Ufik
4.	Tanah	20.000	-	4/1/2001	Desa Mendahara Ulu, Mendahara, Tanjabt	Amir Husen
5.	Tanah	20.000	593.2/629/2004/2000	12/2/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Zuharni

- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip tidak melakukan penelitian terhadap status dan keberadaan tanah yang dijadikan agunan/jaminan oleh kelompok tani tersebut, karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonan dana ke PKBL, bahkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/717/MU/2001 tanggal 4 Januari 2001 milik Ufik, sporadik tanah luas 20.000 M2 tanggal 4 Januari 2001 milik Amir Husen dan sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 milik Zuhami yang semuanya terletak di Blok Aseng RT.03 Sei Toman Desa Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan surat sporadik yang secara fisik tanahnya tidak ditemukan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 dana PKBL tersebut telah masuk ke rekening lima puluh Ketua Kelompok Tani dengan dana masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun selanjutnya terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni memerintahkan sdri. Rina Yuliasih untuk mengalihkan/memindahbukukan dana PKBL tersebut secara bertahap kedalam rekening koran Bank Rakyat Indonesia Nomor 00179-01-017656-50-0 atas nama Koperasi Tambak Mugi Makmur total sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :
  - Rp1.800.000.000,00 pada tanggal 17 Desember 2009
  - Rp1.425.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2009
  - Rp75.000.000,00 pada tanggal 22 Desember 2009
  - Rp150.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2010
  - Rp300.000.000,00 pada tanggal 11 Januari 2010.
- Bahwa hasil pencairan uang yang sudah dipindahbukukan tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni sedangkan masing-masing lima puluh Ketua Kelompok Tani mitra binaan hanya memperoleh satu buah kaos seragam, satu buah topi, satu pasang sepatu AP Boot dan uang antara Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,-. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : *“Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur”*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bergulir dari PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel kepada sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani mitra binaan tersebut hingga saat ini belum dikembalikan ke rekening PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, hal tersebut bertentangan dengan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi :

*Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :*

(2) *Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;*

(3) *Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.-*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni yang melawan hukum bersama-sama dengan Prasetyo Hardi,S.Ip (penuntutan dilakukan terpisah), telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar ± Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### **Subsida :**

-----Bahwa terdakwa **Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Sep 2008, bersama dengan Prasetyo Hardi, S.Ip (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:152/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira tanggal 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 4 Januari 2010 dan tanggal 11 Januari 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010 bertempat di BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, **yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa di PT. Pertamina Region II Sumbagsel terdapat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa bantuan lunak yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Pasal 2 ayat (1) "Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini" yang mana sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a "Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)".
- Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor:SPK-086A/H00612/2009-SO atau Nomor:SPK-07/AGRIM/IV/2009 tanggal 30 April 2009 antara PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang diwakili oleh E. Feriar Wintara dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tentang Pembinaan Mitra Binaan yang diwakili Barnabas, PKBL PT. Pertamina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Region II Sumbagsel, Adapun lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian tersebut adalah :

1. Pihak pertama menyerahkan pekerjaan berupa Program Pembinaan Mitra Binaan PKBL PT Pertamina (persero) Regional II Sumbagsel Wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bangkulu, Propinsi Jambi, Propinsi Lampung, dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Pihak kedua menerima penyerahan pekerjaan tersebut dan berjanji untuk melaksanakan sesuai ketentuan; dan;
3. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya menjadi tanggungjawab pihak kedua untuk melaksanakannya, sehingga memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan dan hasilnya diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, dalam keadaan lengkap, baik dan dapat diterima pihak pertama.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis (Agrim) Nomor: SK-58/AGRIM/IX/2009 telah menunjuk Prasetyo Hardi, S.Ip sebagai Koordinator kantor perwakilan wilayah Propinsi Jambi atau disingkat Koordinator Wilayah Jambi.

- Bahwa Lembaga Penyalur yang dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina yaitu PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel adalah **“Lembaga Keuangan Mikro”**, namun berdasarkan bunyi pasal 2 Salinan Akta Notaris Mardaliani, S.H., M.Kn. Nomor 80 tanggal 29 April 2009 mengenai Pendirian Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Disebut AGRIM, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut bukanlah Lembaga Keuangan Mikro meainkan hanya merupakan lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan, sehingga perbuatan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : **“Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum”**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 terbentuk Koperasi Tambak Mugi Makmur yang berkedudukan di Jalan Bakau Nomor 17 Rt.04 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan pendirian Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan cara menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota sebagai berikut budidaya tambak, simpan pinjam dan perdagangan umum dengan Ketuanya yaitu terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008 mengesahkan akta pendirian Koperasi Tambak Mugi Makmur dan Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- Bahwa kedudukan Koperasi Tambak Mugi Makmur terhadap Mitra Binaan PKBL PT Pertamina (persero) Region II Sumbagsel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah selaku alvalis (penjamin), sesuai Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2009 antara Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi makmur sebagai Pihak Kesatu dengan 50 (lima puluh) Ketua Kelompok Tani sebagai Pihak Kedua, dengan Kesepakatan antara lain sebagai berikut :
  - Pihak Kesatu ( Koperasi Tambak Mugi Makmur) sebagai pihak Penjamin berhak untuk menarik dana program Pola Kemitraan dan Bina Lingkungan PERTAMINA REGION II yang masuk ke rekening kelompok untuk selanjutnya didistribusikan kembali ke seluruh anggota koperasi Tambak Mugi Makmur untuk pengembangan usaha budi daya ikan air tawar;
  - Pengembalian dana program pola kemitraan dan bina lingkungan ke PERTAMINA REGION II menjadi tanggungjawab pihak kesatu sebagai pihak Penjamin setelah seluruh dana program PKBL masuk ke rekening koperasi Tambak Mugi Makmur.
- Bahwa melalui surat Nomor : 290A/H00612/2009-SO tanggal 29 Oktober 2009 Koordinator PKBL Area Sumbagselsdr. E. Feriar Wintara mengajukan Permohonan *Dropping* Dana kepada Manajer Program Kemitraan PT. Pertamina Pusat antara lain untuk Usaha Budidaya Ikan Nila di Provinsi Jambi meliputi 50 kelompok sebesar Rp3.750.000.000,00.(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), **padahal** pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut belum ada ajuan permohonan 50 kelompok tani mitra binaan kepada PKBL Pertamina Region II Sumbagsel.

- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono mendapat informasi mengenai dana bergulir PKBL Pertamina Region II Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi dan berkenalan dengan Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan PKBL Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi.
- Bahwa sesuai prosedur dana bergulir PKBL tersebut, kelompok tani mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan satu kelompok tani terdiri dari lima anggota dan masing-masing anggota mendapatkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan melampirkan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), selanjutnya jika disetujui permohonan tersebut langsung masuk kedalam rekening masing-masing kelompok.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur dengan menggunakan/memakai nama 50 (lima puluh) kelompok tani yang tidak berhak, telah mengajukan permohonan ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel tersebut masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
  - Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima Pinjaman dari BUMN Lain;
  - Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Anak Pemohon (Ketua Kelompok);
  - Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Agunan/Jaminan dari Ketua Kelompok;
  - Fotokopi Sertifikat/Surat Tanah yang akan dijadikan agunan;
  - Surat Kuasa, apabila agunan bukan milik pemohon pinjaman (dari pemilik agunan kepada ketua kelompok);
  - Surat Keterangan Jual Beli tentang kepemilikan tanah, apabila tanah belum balik nama;
  - Fotokopi KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota) yang masih berlaku;
  - Fotokopi Kartu Keluarga (Model A) (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota);
  - Pas Photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
  - Fotokopi Buku Tabungan di BRI atas nama pemohon (Ketua/Kelompok).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, daftar kebutuhan per jenis barang sebagai berikut :

No.	Daftar Kebutuhan	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Benih 10-12 cm		Ekor	1.300
2.	Pakan		Kg	6.000
3.	Pupuk Organik	Superfar	Botol	50.000
		m		
4.	Kapur	Tohor	Kg	1.500
5.	Pagar Jaring		Kg	45.000
6.	Waring 7x7m		Unit	400.000
7.	Serok		Bh	20.000
8.	Upah Panen dan Pasca		-	
9.	Waring 5 x 20 m		Unit	760.000

Jumlah kebutuhan kelompok per jenis bahan tidak sama, namun jumlah yang diajukan sama yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) RDKK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni selaku pihak penjamin, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatan antara Kelompok Tani dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur.

- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono selanjutnya memerintahkan stafnya yaitu sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih mencari lima puluh orang yang kemudian dimasukkan menjadi Ketua Kelompok Tani calon mitra binaan, selanjutnya sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih juga melengkapi keseluruhan persyaratan permohonan ke PKBL tersebut, termasuk memberi nama lima puluh kelompok tani calon mitra binaan, pembuatan KTP Pemohon, pembuatan RDKK dan juga pembuatan buku tabungan BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal, dimana setelah buku tabungan tersebut selesai dibuat langsung dikuasai/dipegang oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Lima puluh kelompok tani tersebut adalah :

No.	Nama Ketua	Nama Kelompok	Alamat
1	H. JUNAIDI	Mutiara 1	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
2	ABDURAHMAN	Mutiara 2	Desa Pembengis Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tungkal Ilir
3	TATAK SUPARYADI	Mutiara 3	Desa Tungkal Ii Kec. Tungkal Ilir
4	PANZI K HARWIJAYA	Mutiara 4	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
5	M. FIRDAUS	Mutiara 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
6	DJOEMAKIR, A.MA.PD	Mutiara 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
7	M. LUTFI	Mutiara 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
8	PAUJI	Mutiara 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
9	ABDULLAH	Mutiara 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
10	MUHAMMAD	Mutiara 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
11	RAHMAT	Usaha Sepakat 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
12	ASPANDI	Usaha Sepakat 2	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
13	ABDUL SAMAD	Usaha Sepakat 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
14	ZULKARNAIN	Usaha Sepakat 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
15	M. SARIF	Usaha Sepakat 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
16	M. SYAFARUDDIN	Usaha Sepakat 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
17	ASEP EDI	Usaha Sepakat 8	Desa Bram Itam Kiri Kec. Tungkal Ilir
18	TOTO YULIADI	Usaha Sepakat 9	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
19	MUSLIM	Usaha Sepakat 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
20	KUSERI	Trobos 1	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
21	TABRANI	Trobos 2	Desa Serdang Jaya Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Betara
22	SUWAJI	Trobos 3	Desa Serdang Jaya Kec.
23	SUTRISNO	Mugi Makmur	Betara Desa Pembengis Kec. Bram Itam
24	BAHRUDIN	Mugi Makmur 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
25	NAHRUDIN	Mugi Makmur 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
26	M. BERKATI	Mugi Makmur 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
27	RAJULAN	Mugi Makmur 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
28	M. TAMRIN	Mugi Makmur 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
29	SABRI	Mugi Makmur 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
30	SYAMSIR	Mugi Makmur 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
31	MAMING	Mugi Makmur 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
32	DARMI	Mugi Makmur 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
33	SLAMET	Mina Nila	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
34	RAMZI RIDWAN	Suka Maju	Desa Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam
35	HAMRANI	Usaha Bersama 1	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara
36	M HILMAN	Usaha Bersama 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
37	H. SULAIMAN	Usaha Bersama 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
38	H. KASPOL	Usaha Bersama 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
39	KARIM	Usaha Bersama 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
40	THABRANI	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6	Tungkal Ilir
41	KASPUL	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		7	Itam
42	RUSMAN	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec.
		8	Tungkal Ilir
43	MISTARUDIN	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		9	Itam
44	ARAFIK	Usaha Bersama	Desa Pembengis Kec. Bram
		10	Itam
45	HUSMIATI	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram
		11	Itam
46	SANIYAH	Suka Damai	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
47	JALALUDIN	Suka Damai 1	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
48	HARNAINI	Suka Damai 2	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
49	AHMAD MUZAIN	Suka Damai 3	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam
50	HUSIN	Suka Damai 4	Desa Pembengis Kec. Bram
			Itam

- Bahwa ke lima puluh kelompok tani calon mitra binaan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel bentukan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni tersebut tidak pernah melakukan usaha tambak ikan dan juga tidak memiliki kepengurusan dan keanggotaan sama sekali.
- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan pendamping PKBL (Koordinator wilayah Jambi) dari Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tidak melakukan penelitian kebenaran data permohonan dana bergulir yang dibuat oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, namun langsung menerima permohonan tersebut.
- Bahwa kemudian Prasetyo Hardi,S.Ip menyampaikan permohonan dana bergulir tersebut ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dan pada tanggal 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2009 sdr. E. Feriar Wintara selaku Koordinator PKBL PT Pertamina (persero)

Region II Sumbagsel menyetujui permohonan dana bergulir tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 November 2009, dibuat pula Surat Pengakuan Hutang dari Kelompok Tani, Kwitansi penerimaan Pinjaman Kemitraan, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, dan Berita Acara Penyerahan Jaminan. Dari sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani yang ditetapkan sebagai Mitra Binaan PKBL PT. Pertamina (persero) Region II Sumbagsel tersebut, hanya terdapat lima bidang tanah yang dijadikan agunan sebagai prasyarat penerimaan bantuan, yakni :

No.	Agunan	Luas (M2)	Akta Sporadik Nomor	Tanggal Akta Sporadik	Letak	Pemilik
1	Tanah	15.600	05/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
2	Tanah	14.780	06/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
3	Tanah	20.000	593.2/717/MU/2001	4/1/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Ufik
4.	Tanah	20.000	-	4/1/2001	Desa Mendahara Ulu, Mendahara,	Amir Husen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Tanah	20.000	593.2/629/2004/2000	12/2/2001	Tanjabt Blok Aseng	Zuharni
					RT 03 Sei	
					Toman	
					Mendahara	
					Ulu	

- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip tidak melakukan penelitian terhadap status dan keberadaan tanah yang dijadikan agunan/jaminan oleh kelompok tani tersebut, karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonan dana ke PKBL, bahkan surat berupa sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/717/MU/2001 tanggal 4 Januari 2001 milik Ufik, sporadik tanah luas 20.000 M2 tanggal 4 Januari 2001 milik Amir Husen dan sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 milik Zuharni yang semuanya terletak di Blok Aseng RT.03 Sei Toman Desa Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan surat sporadik yang secara fisik tanahnya tidak ditemukan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 dana PKBL tersebut telah masuk ke rekening lima puluh Ketua Kelompok Tani dengan dana masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun selanjutnya terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni memerintahkan sdri. Rina Yuliasih untuk mengalihkan/memindahbukukan dana PKBL tersebut secara bertahap kedalam rekening koran Bank Rakyat Indonesia Nomor 00179-01-017656-50-0 atas nama Koperasi Tambak Mugi Makmur total sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian :
  - Rp1.800.000.000,00 pada tanggal 17 Desember 2009
  - Rp1.425.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2009
  - Rp75.000.000,00 pada tanggal 22 Desember 2009
  - Rp150.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2010
  - Rp300.000.000,00 pada tanggal 11 Januari 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencairan uang yang sudah dipindahbukukan tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni sedangkan masing-masing lima puluh Ketua Kelompok Tani mitra binaan hanya memperoleh satu buah kaos seragam, satu buah topi, satu pasang sepatu AP Boot dan uang antara Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,-. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : *“Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur”*.
- Bahwa dana bergulir dari PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel kepada sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani mitra binaan tersebut hingga saat ini belum dikembalikan ke rekening PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, hal tersebut bertentangan dengan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi :  
*Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :*  
*(2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;*  
*(3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.-*
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni yang melawan hukum bersama-sama dengan Prasetyo Hardi,S.Ip (penuntutan dilakukan terpisah), telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar ± Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan pada tanggal 6 Nopember 2012 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi mengeluarkan Putusan Sela perkara No. 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI yang isi diktumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2012, No. Reg.Perkara : PDS-02/KTKL/09/2012 adalah Sah;
3. Menetapkan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan ;
4. **MENETAPKAN BIAYA PERKARA DALAM PUTUSAN INI AKAN DIPERHITUNGKAN BERSAMAAN DENGAN BIAYA PERKARA PADA PUTUSAN AKHIR ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. : PDS – 02 / KTKL / 09 / 2012 , tanggal 21 Pebruari 2013 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Perbuatan terdakwa **Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008 secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan PRIMAIR ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair selama 1 ( Satu ) Tahun penjara ;**
3. Menetapkan agar **Terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** membayar uang pengganti sebesar **Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun;**
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  1. Asli Surat Pernyataan No 39/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
  2. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  3. Asli Surat Pernyataan No 05/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  4. Asli Surat Pernyataan No 06/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  2. Asli Surat Pernyataan No 07/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  3. Asli Surat Pernyataan No 09/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  4. Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  5. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  6. Asli Surat Pernyataan No 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  7. Asli Surat Pernyataan No 02/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  8. Asli Surat Pernyataan No 01/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  9. Asli Surat Pernyataan No 18/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Asli Surat Pernyataan No 18/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
11. Asli Surat Pernyataan No 19/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
12. Asli Surat Pernyataan No 20/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
13. Asli Surat Pernyataan No 31/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
14. Asli Surat Pernyataan No 09/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
15. Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
16. Asli Surat Pernyataan No 14/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
17. Asli Surat Pernyataan No 32/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
18. Asli Surat Pernyataan No 02/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
19. Asli Surat Pernyataan No 11/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
20. Asli Surat Pernyataan No 38/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
21. Asli Surat Pernyataan No 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
22. Asli Surat Pernyataan No 23/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
23. Asli Surat Pernyataan No 24/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
24. Asli Surat Pernyataan No 26/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
25. Asli Surat Pernyataan No 27/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
26. Asli Surat Pernyataan No 29/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
27. Asli Surat Pernyataan No 30/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
28. Asli Surat Pernyataan No 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
29. Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
30. Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
31. Asli Surat Pernyataan No 14/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
32. Asli Surat Pernyataan No 15/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
33. Asli Surat Pernyataan No 16/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009

***Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.***

34. 1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama H. Junaidi, yang terdiri dari:
  - a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.156 Tanggal 25 November 2009.
  - b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU- 914/H00612/2009-S4.
  - c). Check list kelengkapan data pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Abdurrahman, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.183 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-915/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Tatak Suparyadi, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.167 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-916/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Panzi Kusuma Harwijaya, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.184 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-917/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Firdaus, yang terdiri dari

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.150 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-918/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Djoemakir, A.Md, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.163 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-919/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Lutfi, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.186 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-920/H00612/2009-S4.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Pauji, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.151 Tanggal 25 November 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-921/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Abdullah, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.189 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-922/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Muhammad, yang terdiri dari:

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.182 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-923/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Rahmat, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.164 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-924/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Aspandi, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.179 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-925/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Abdul Samad, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.165 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-926/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Zulkarnain, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.193 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-927/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Sarif, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.180 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-928/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Syafaruddin, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.171 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-929/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Asep Edi, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.178 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-930/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Toto Yuliadi, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.176 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-931/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Muslim, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.174 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-932/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Kuseri, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.185 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-933/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Tabrani yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.168 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-934/H00612/2009-S4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Suwaji, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No. 184 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-935/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Sutrisno, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.160 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-936/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Bahrudin, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.195 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-937/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Nahrudin, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.173 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-938/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Berkati, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.162 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-939/H00612/2009-S4.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Rajulan, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.190 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-940/H00612/2009-S4.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Tamrin, yang terdiri dari:

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.194 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-941/H00612/2009-S4.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Sabri, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.192 Tanggal 25 November 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-942/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Syamsir, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.187 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-943/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Maming, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.158 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-944/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Darmi, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.154 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-945/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Slamet, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.177 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-946/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Ramzi Ridwan, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.161 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-947/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Hamrani, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.175 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-948/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Hilman, yang terdiri dari :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.149 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-949/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama H. Sulaiman, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.172 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-950/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama H. Kaspol, yang terdiri dari:

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.152 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-951/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Karim, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.170 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-952/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Thabrani, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.157 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-953/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Kaspul, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.153 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-954/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Rusman, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.191 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-955/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Mistarudin, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.155 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-956/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Arafik, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.188 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-957/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Husmiati, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.166 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-958/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Saniyah, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.169 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-959/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Jalaludin, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.192 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-970/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Harnaini, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.198 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-971/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Ahmad Muzain, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No. 181 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-972/H00612/2009-S4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Husin, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No. 196 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-973/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

Surat Keterangan Nomor 236/SK/XI/2009 tanggal 11 November 2009 yang menerangkan bahwa an Ir Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Mendahara Ulu Rt 03 Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

Surat Keterangan Nomor 237/SK/XI/2009 tanggal 11 November 2009 yang menerangkan bahwa an Ir Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03 Desa Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

Asli Surat Keterangan Nomor 238/SK/XI/2009 tanggal 11 November 2009 yang menerangkan bahwa an Ir Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03, Dusun Sei Toman Desa Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim. Disita dari MUHAMAD TOYIB, SE.

## Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA REGION II SUMBAGSEL.

35. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 dengan nomor rekening 0179-01-019933-50-0.

- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 dengan nomor rekening 0179-01-019962-50-9.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 dengan nomor rekening 0179-01-019957-50-4.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 dengan nomor rekening 0179-01-019912-50-4.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 dengan nomor rekening 0179-01-019947-50-9.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 dengan nomor rekening 0179-01-019958-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 dengan nomor rekening 0179-01-019956-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 dengan nomor rekening 0179-01-019965-50-7.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 dengan nomor rekening 0179-01-019931-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 1 dengan nomor rekening 0179-01-019911-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 2 dengan nomor rekening 0179-01-019951-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 4 dengan nomor rekening 0179-01-019963-50-5.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 5 dengan nomor rekening 0179-01-019966-50-3.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 6 dengan nomor rekening 0179-01-019924-50-1.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 7 dengan nomor rekening 0179-01-019916-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 8 dengan nomor rekening 0179-01-019952-50-4.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 9 dengan nomor rekening 0179-01-019929-50-1.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 10 dengan nomor rekening 0179-01-019923-50-5.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 111 dengan nomor rekening 0179-01-019926-50-3.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 1 dengan nomor rekening 0179-01-019909-50-1.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 3 dengan nomor rekening 0179-01-019935-50-2.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 4 dengan nomor rekening 0179-01-019936-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 5 dengan nomor rekening 0179-01-019913-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 6 dengan nomor rekening 0179-01-019934-50-6..
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 7 dengan nomor rekening 0179-01-019948-50-5.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 8 dengan nomor rekening 0179-01-019945-50-7.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 9 dengan nomor rekening 0179-01-019932-50-4.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 10 dengan nomor rekening 0179-01-019959-50-6.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 11 dengan nomor rekening 0179-01-019910-50-2.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mina Nila dengan nomor rekening 0179-01-019942-50-9.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Budidaya Ikan Mugi Makmur dengan nomor rekening 0179-01-019787-50-1.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 3 dengan nomor rekening 0179-01-019927-50-9.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 4 dengan nomor rekening 0179-01-019925-50-7.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 5 dengan nomor rekening 0179-01-019918-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 6 dengan nomor rekening 0179-01-019930-50-2.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 7 dengan nomor rekening 0179-01-019914-50-6.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 9 dengan nomor rekening 0179-01-019928-50-5.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 10 dengan nomor rekening 0179-01-019953-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 2 dengan nomor rekening 0179-01-019919-50-6.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 11 dengan nomor rekening 0179-01-019941-50-3.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 1 dengan nomor rekening 0179-01-020004-50-6
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 4 dengan nomor rekening 0179-01-020003-50-0
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai dengan nomor rekening 0179-01-020001-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 3 dengan nomor rekening 0179-01-020008-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 1 dengan nomor rekening 0179-01-019938-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 2 dengan nomor rekening 0179-01-019955-50-2.

**Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara II kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I0 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyeteroran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- 1 (satu) bundel foto cofy laporan keuangan Koperasi Tambak Mugi Makmur Tahun 2010
- 1 (satu) berkas permohonan pejadwalan ulang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur No. 04/KTM/PKBL/JADWAL/2012 Tanggal 03 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh NANO KUSHARYONO selaku ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

36. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) no register 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 dengan luas tanah : panjang 250 M X lebar 80 M (asli) An. Zuharni.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

37. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah : 2 (dua) Ha a.n Amir Husen yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
38. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No register 593.2/717/MU/2001 tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah 2 (dua) Ha An. Ufik yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
39. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
40. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 05/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
41. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/040/IV/2011 Tanggal 27 April 2011 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 500 M.(asli) An. Rahmat;
42. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/03/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
43. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/208/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah :  $\pm 2,5$  Ha(asli);
44. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/026/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 dengan luas tanah : Lebar 200 M X Panjang 250 M. (asli);
45. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/203/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 125 M X Panjang 200 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/01/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
47. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/188/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 550 M. (asli);
48. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/204/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 180 M X Panjang 170 M. (asli);
49. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/181/210/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 265 M. (asli);
50. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/202/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 25 M X Panjang 200 M. (asli);
51. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/183/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 600 M. (asli);
52. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/169/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
53. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/180/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 50 M. (asli);
54. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/161/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 480 M X Panjang 250 M. (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

55. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/137/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 250 M. (asli);
56. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/168/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 360 M X Panjang 250 M. (asli);
57. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/101/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
58. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/147/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 dengan luas tanah : 18 Ha. (asli);
59. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 93.2/BIK/100/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
60. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/122/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 200 M. (asli);
61. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/99/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
62. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/48/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
63. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/47/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/50/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
65. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/49/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
66. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/52/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
67. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/51/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
68. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/54/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
69. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/53/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
70. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/56/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
71. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/55/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
72. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/58/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

73. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/57/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
74. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/60/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
75. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/59/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
76. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/62/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
77. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/61/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
78. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/64/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
79. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/63/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
80. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/66/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
81. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/65/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

82. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/68/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
83. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/67/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
84. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/154/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 400 M X Panjang 250 M. (asli);
85. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/155/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
86. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
87. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
88. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
89. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/136/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 280 M X Panjang 250 M. (asli);
90. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/96/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

91. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/98/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
92. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/81/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
93. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/82/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
94. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/79/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
95. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/80/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
96. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/75/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
97. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/78/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
98. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/73/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
99. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/74/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

100. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/71/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
101. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/72/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
102. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/70/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
103. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/69/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M.(asli).

### **Dirampas untuk negara cq. PT.PERTAMINA REGION II SUMBAGSEL.**

104. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020008-500 atas nama Kelompok Tani Suka Damai 3;
105. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020001-508 atas nama Kelompok Tani Suka Damai;
106. Kwitansi pemindah bukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500;
107. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019958-500 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 6;
108. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019965-507 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 9;
109. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019787-501 atas nama Kelompok Tani Mugi Makmur 2;
110. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019938-500 atas nama Kelompok Tani Trobos 1;
111. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020004-506 atas nama Kelompok Tani Suka Damai 1;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

112. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019955-502 atas nama Kelompok Tani Trobos 2;
113. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020003-500 atas nama Kelompok Tani Suka Damai 4;
114. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019206-505 atas nama Kelompok Tani Suka Maju;
115. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500;
116. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019935-502 atas nama Kelompok Tani Mutiara 3;
117. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019932-504 atas nama Kelompok Tani Mutiara 9;
118. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019914-506 atas nama Kelompok Tani Mugi Makmur 7;
119. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Mugi Makmur 7;
120. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019927-509 atas nama Kelompok Tani Mugi Makmur 3;
121. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Mugi Makmur 3;
122. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019952-504 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 8;
123. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8;
124. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019916-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 7;
125. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

126. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019911-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 1;
127. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 1;
128. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019966-503 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 5;
129. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5;
130. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019931-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 10;
131. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10;
132. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019956-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 8;
133. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8;
134. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019962-509 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 2;
135. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2;
136. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019948-505 atas nama Kelompok Tani Mutiara 7;
137. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Mutiara 7;
138. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019913-500 atas nama Kelompok Tani Mutiara 5;
139. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Mutiara 5;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019909-501 atas nama Kelompok Tani Mutiara 1;
141. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Mutiara 1;
142. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019924-501 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 6;
143. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6;
144. Asli Surat Pernyataan Nomor : 39 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009;
145. Asli Surat Pernyataan Nomor : 04 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009;
146. Asli Surat Pernyataan Nomor : 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
147. Asli Surat Pernyataan Nomor : 34/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009.  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011.
148. Asli Surat Pernyataan Nomor : 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
149. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
150. Asli Surat Pernyataan Nomor : 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009  
Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009. Disita dari M. Berkati.
151. Asli Surat Pernyataan Nomor : 10 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009. Disita dari Ir.NANO KUSHARYONO,M.E.;
152. Asli Surat Pernyataan Nomor : 12 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009. Disita dari Ir.NANO KUSHARYONO,M.E.;
153. Asli Surat Pernyataan Nomor : 09/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari samad.
154. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari H. SULAEMAN.

155. Asli Surat Pernyataan Nomor : 18/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009. Disita dari MAMING.

156. Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari Arafiq;

157. Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari Slamet.

158. Asli Surat Pernyataan Nomor : 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari DJOEMAKIR, A.MA.PD.

159. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari M. TAMRIN;

160. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011. Disita dari KARIM;

161. Asli Surat Pernyataan Nomor : 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

162. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011. Disita dari HARNAINI;

Asli Surat Pernyataan Nomor : 14/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011. Disita dari RAJULAN;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 26 mei 2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 26 mei 2010. Disita dari SAMSIR;

163. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009. Disita dari ABDURAHMAN;

164. Asli Surat Pernyataan Nomor : 11/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009.

Disita dari Ir.NANO KUSHARYONO,M.E.;

165. Asli Surat Pernyataan Nomor : 33/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009.

Disita dari Saniyah;

166. Asli Laporan Tahunan Per 31 Desember 2011 Nomor 03/Ktm/Kukm-Tjb/IV/2012

tanggal April 2012 disita dari JASRIN, S.IP.;

**Tetap terlampir dalam berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 Maret 2013 , No. 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., bin HARTONO SUKARNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **6 (enam ) Tahun**;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam **1 (satu) bulan** setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 ( dua ) Tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Asli Surat Pernyataan No 39/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
2. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
3. Asli Surat Pernyataan No 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 5November 2009 ;
4. Asli Surat Pernyataan No 34/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011
5. Asli Surat Pernyataan No 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
6. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011
7. Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
8. Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
9. Asli Surat Pernyataan No.12/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;
10. Asli Surat Pernyataan No.09/KTMM/XI/2009 tanggal tanggal 11 Nopember 2009;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
5. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
12. Asli Surat Pernyataan No.18/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

13. Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

14. Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

15. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

16. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

17. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

18. Asli Surat Pernyataan No. 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

19. Asli Surat Pernyataan No.14/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

Copy Surat Pernyataan dari Bank BRI tanggal 28 Nopember 2011;

20. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 26 Mei 2010;

Copy Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 26 Mei 2010;

21. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

22. Asli Surat Pernyataan No.11/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

23. Asli Surat Pernyataan No.33/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

24. Asli Laporan Tahunan Per 31 Desember 2011 No.03/Ktm/Kukm-Tjb/IV/2012 tanggal April 2012;

25. 1. 1(satu) Bundel Permohonan Perjanjian kredit PKBL atasnama H.Junaidi, yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.156 tanggal 25 Nopember 2009.
- b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-914/H00612/2009-S4.
- c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
2. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdurrahman, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.183 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-915/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
3. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tatak Suparyadi, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.167 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-916/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
4. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Panzi Kusuma Harwijaya, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.184 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-917/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
5. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Firdaus, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.150 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-918/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Djoemakir, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.163 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-919/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
7. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Lutfi, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.186 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-920/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
8. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Pauji, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.151 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-921/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
9. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdullah, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.189 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-922/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
10. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muhammad, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.182 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-923/H00612/2009-S4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Cek List kelengkapan data Pemohon.

11. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rahmat, yang terdiri dari:

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.164 tanggal 25 Nopember 2009.
- b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-924/H00612/2009-S4.
- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.

12. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Aspandi, yang terdiri dari:

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.179 tanggal 25 Nopember 2009.
- b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-925/H00612/2009-S4.
- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.

13. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdul Samad, yang terdiri dari:

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.165 tanggal 25 Nopember 2009.
- b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-926/H00612/2009-S4.
- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.

14. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Zulkarnain, yang terdiri dari:

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.193 tanggal 25 Nopember 2009.
- b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-927/H00612/2009-S4.
- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.

15. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Sarif, yang terdiri dari:

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.180 tanggal 25 Nopember 2009.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-928/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
16. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.Syafaruddin, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.171 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-929/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
17. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Asep Edi, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.178 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-930/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
18. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Toto Yuliadi, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.176 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-931/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
19. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muslim, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.174 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-932/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
20. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Kuseri, yang terdiri dari:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.185 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-933/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
21. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tabrani, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.168 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-934/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
22. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Suwaji, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-935/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
23. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sutrisno, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.160 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-936/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
24. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Bahrudin, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.195 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-937/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
25. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Nahrudin, yang terdiri dari:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.173 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-938/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
26. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Berkati, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.162 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-939/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
27. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rajulan, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.190 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-940/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
28. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Tamrin, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.194 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-941/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
29. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sabri, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-942/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

30. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Syamsir, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.187 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-943/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
31. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Maming, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.158 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-944/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
32. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Darmi, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.154 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-945/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
33. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Slamet, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.177 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-946/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
34. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ramzi Ridwan, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.161 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-947/H00612/2009-S4.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
35. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Hamrani, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.175 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-948/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
36. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Hilman, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.149 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-949/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
37. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Sulaiman, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.172 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-950/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
38. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspol, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-951/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
39. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Karim, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.1 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-952/H00612/2009-S4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
40. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Thabrani, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-953/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
41. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspul, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.153 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-954/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
42. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Rusman, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.191 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-955/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
43. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Mistarudin, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.155 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-956/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
44. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.HilmArifik, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.188 tanggal 25 Nopember 2009.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-957/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
45. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husmiati, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.166 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-958/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
46. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Saniyah, yang terdiri dari:
- a). Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.169 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-959/H00612/2009-S4.
  - c). Chek List kelengkapan data Pemohon.
47. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Jalaludin, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-970/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
48. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Harnaini, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.199 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-971/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
49. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ahmad Muzain, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-972/H00612/2009-S4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Cek List kelengkapan data Pemohon.

50. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husin, yang terdiri dari:

a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.

b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-973/H00612/2009-S4.

c) Cek List kelengkapan data Pemohon.

51. Surat Keterangan Nomor 236/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kuharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Mendahara Ulu Rt. 03 Kec mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

52. Surat Keterangan Nomor 237/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt.03 Desa mendahara Ulu kec. Mendahara kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

53. Asli Surat Keterangan Nomor: 238/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03, Dusun Sei Toman, Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

**Dikembalikan kepada PT. Pertamina Region II Sumbagsel;**

26.

54. Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 dengan Nomor Rekening 0179-01-019933-50-0.

55. Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 dengan nomor rekening 0179-01-019962-50-0;

56. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 dengan nomor rekening 0179-01-019957-50-4.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

57. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 dengan nomor rekening 0179-01-019912-50-4.
58. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 dengan nomor rekening 0179-01-019947-50-9.
59. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 dengan nomor rekening 0179-01-019958-50-0.
60. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 dengan nomor rekening 0179-01-019956-50-8.
61. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 dengan nomor rekening 0179-01-019965-50-7.
62. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 dengan nomor rekening 0179-01-019931-50-8.
63. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 1 dengan nomor rekening 0179-01-019911-50-8.
64. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 2 dengan nomor rekening 0179-01-019951-50-8.
65. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 4 dengan nomor rekening 0179-01-019963-50-5.
66. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 5 dengan nomor rekening 0179-01-019966-50-3.
67. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 6 dengan nomor rekening 0179-01-019924-50-1.
68. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 7 dengan nomor rekening 0179-01-019916-50-8.
69. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 8 dengan nomor rekening 0179-01-019952-50-4.
70. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 9 dengan nomor rekening 0179-01-019929-50-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

71. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 10 dengan nomor rekening 0179-01-019923-50-5.
72. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 111 dengan nomor rekening 0179-01-019926-50-3.
73. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 1 dengan nomor rekening 0179-01-019909-50-1.
74. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 3 dengan nomor rekening 0179-01-019935-50-2.
75. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 4 dengan nomor rekening 0179-01-019936-50-8.
76. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 5 dengan nomor rekening 0179-01-019913-50-0.
77. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 6 dengan nomor rekening 0179-01-019934-50-6.
78. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 7 dengan nomor rekening 0179-01-019948-50-5.
79. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 8 dengan nomor rekening 0179-01-019945-50-7.
80. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 9 dengan nomor rekening 0179-01-019932-50-4.
81. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 10 dengan nomor rekening 0179-01-019959-50-6.
82. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 11 dengan nomor rekening 0179-01-019910-50-2.
83. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mina Nila dengan nomor rekening 0179-01-019942-50-9.
84. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Budidaya Ikan Mugi Makmur dengan nomor rekening 0179-01-019787-50-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

85. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 3 dengan nomor rekening 0179-01-019927-50-9.
86. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 4 dengan nomor rekening 0179-01-019925-50-7.
87. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 5 dengan nomor rekening 0179-01-019918-50-0.
88. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 6 dengan nomor rekening 0179-01-019930-50-2.
89. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 7 dengan nomor rekening 0179-01-019914-50-6.
90. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 9 dengan nomor rekening 0179-01-019928-50-5.
91. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 10 dengan nomor rekening 0179-01-019953-50-0.
92. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 2 dengan nomor rekening 0179-01-019919-50-6.
93. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 11 dengan nomor rekening 0179-01-019941-50-3.
94. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 1 dengan nomor rekening 0179-01-020004-50-6
95. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 4 dengan nomor rekening 0179-01-020003-50-0;
96. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai dengan nomor rekening 0179-01-020001-50-8.
97. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 3 dengan nomor rekening 0179-01-020008-50-0.
98. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 1 dengan nomor rekening 0179-01-019938-50-0.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

99. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 2 dengan nomor rekening 0179-01-019955-50-2.

**Dikembalikan kepada masing-masing nama pemilik sesuai dengan yang tertera dalam Buku Tabungan.**

100. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
101. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara II kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
102. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
103. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
104. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
105. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
106. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
107. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

108. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
109. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I0 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
110. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
111. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
112. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
113. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
114. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
115. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
116. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
118. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
119. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
120. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
121. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
122. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
123. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
124. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
125. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

126. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
127. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
128. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
129. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
130. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
131. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
132. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
133. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
134. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
136. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
137. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
138. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
139. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
140. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
141. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
142. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
143. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

144. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
145. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
146. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
147. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
148. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
149. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
150. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
151. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
152. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
154. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
155. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
156. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
157. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
158. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
159. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
160. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
161. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
163. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
164. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
165. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
166. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
167. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
168. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
169. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
170. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

171. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 2 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
172. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 3 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
173. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 4 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
174. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
175. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
176. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
177. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
178. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 9 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
179. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 10 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

180. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
181. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
182. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
183. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
184. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
185. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
186. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
187. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
188. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

189. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
190. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
191. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
192. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
193. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
194. Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
195. Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
196. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
197. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
199. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
200. 1 (satu) bundel foto cofy laporan keuangan Koperasi Tambak Mugi Makmur Tahun 2010;
201. 1 (satu) bundel kelengkapan Check List kelengkapan data pemohon atasnama Abdul Rahman Kelompok Usaha Tani Mutiara II;
202. 1 (satu) berkas permohonan penjadwalan ulang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur No. 04/KTM/PKBL/JADWAL/2012 Tanggal 03 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh NANO KUSHARYONO selaku ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

27. Satu Bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah Surat (Sporadik) No. Register 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 dengan luas tanah: panjang 250 m x lebar 80 M (asli) a.n. Zuharni;
28. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah : 2 (dua) Ha a.n Amir Husen yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
29. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No register 593.2/717/MU/2001 tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah 2 (dua) Ha An. Ufik yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
30. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
32. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/040/IV/2011 Tanggal 27 April 2011 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 500 M.(asli) An. Rahmat;
33. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/03/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
34. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/208/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah :  $\pm 2,5$  Ha(asli);
35. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/026/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 dengan luas tanah : Lebar 200 M X Panjang 250 M. (asli);
36. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/203/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 125 M X Panjang 200 M. (asli);
37. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/01/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
38. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/188/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 550 M. (asli);
39. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/204/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 180 M X Panjang 170 M. (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/181/210/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 265 M. (asli);
41. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/202/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 25 M X Panjang 200 M. (asli);
42. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/183/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 600 M. (asli);
43. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/169/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
44. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/180/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 50 M. (asli);
45. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/161/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 480 M X Panjang 250 M. (asli);
46. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/137/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 250 M. (asli);
47. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/168/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 360 M X Panjang 250 M. (asli);
48. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/101/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
49. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/147/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 dengan luas tanah : 18 Ha. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 93.2/BIK/100/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
51. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/122/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 200 M. (asli);
52. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/99/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
53. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/48/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
54. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/47/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
55. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/50/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
56. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/49/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
57. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/52/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
58. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/51/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/54/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
60. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/53/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
61. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/56/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
62. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/55/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
63. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/58/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
64. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/57/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
65. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/60/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
66. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/59/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
67. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/62/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

68. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/61/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
69. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/64/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
70. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/63/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
71. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/66/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
72. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/65/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
73. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/68/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
74. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/67/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
75. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/154/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 400 M X Panjang 250 M. (asli);
76. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/155/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
78. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
79. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
80. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
81. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
82. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
83. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
84. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
85. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/136/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 280 M X Panjang 250 M. (asli);
87. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/96/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
88. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/98/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
89. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/81/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
90. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/82/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
91. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/79/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
92. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/80/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
93. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/75/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
94. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/78/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/73/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
96. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/74/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
97. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/71/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
98. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/72/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
99. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/70/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
100. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/69/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M.(asli).

### **Dirampas untuk negara cq. PT.PERTAMINA REGION II SUMBAGSEL.**

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 11 Maret 2013 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya sangat berkeberatan atas dipidananya Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan – alasan bahwa dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 2004 , telah mengubah pengertian piutang Negara yang dikandung dalam Undang – Undang No. 49 tahun 1960. Piutang BUMN adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang publik atau Negara. Klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme perseroan, dan juga terkait dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina Regional II Sumbagsel telah dibuat Surat Perjanjian Pinjaman Uang (SPPU) antara PT Pertamina Regional II Sumbagsel dengan 50 Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan program budi daya ikan nila dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dengan bunga 3 % dan Terdakwa merupakan korban kriminalisasi dengan demikian seharusnya judex factie dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembanding / terdakwa dalam perkara ini harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging);

Menimbang, bahwa mengenai memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi tersebut merupakan materi yang akan diperimbangkan dalam mempetimbangkan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam memorinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa adalah korban dari penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Dewi, untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon pada Hakim Tingkat Banding untuk melakukan pemeriksaan tambahan dan memeriksa kembali dan menghadirkan saksi Pelapor yaitu Prasetyo Hardi, Barnabas, Eka Feriar Wintara dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp. 3.750.000.000,00 ( tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) berdasarkan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( B P K P ) Perwakilan Propinsi Jambi No. SR – 3536 / PW 05 / 5 / 2012 , tanggal 11 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca secara saksama berita acara pemeriksaan dipersidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal tanggal 1 Maret 2013 , No. 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI mendapatkan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2009 Pertamina Regional II Sumbagsel memberikan bantuan Program Kemitraan Bina Lingkungan pada 50 kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Tambak Mugi Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diberikan bantuan harus dilakukan survey terlebih dahulu oleh Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) , yang untuk wilayah Jambi koordinatnya adalah Prasetyo Hadi ;
- Bahwa Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) bergerak dibidang pendidikan, pelatihan, pengembangan masyarakat , kerohanian , kemanusiaan dan lembaga social dan Agrim bukanlah lembaga keuangan mikro ;
- Bahwa Prasetyo Hardi, S.Ip selaku konsultan Program Kemitraan Bina Lingkungan ( PKBL ) wilayah Jambi dari Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) tidak melakukan penelitian kebenaran data permohonan dana bergulir yang dibuat oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur ;
- Bahwa Prasetyo Hardi, S.Ip selaku konsultan Program Kemitraan Bina Lingkungan ( PKBL ) wilayah Jambi dari Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) tidak melakukan penelitian terhadap status dan kebenaran tanah yang dijadikan agunan / jaminan oleh kelompok tani tersebut, karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonan dana ke Program Kemitraan Bina Lingkungan ( PKBL ) melainkan milik Terdakwa ;
- Bahwa Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) bergerak dibidang pendidikan, pelatihan, pengembangan masyarakat , kerohanian , kemanusiaan dan lembaga social dan Agrim bukanlah lembaga keuangan mikro ;
- Bahwa susunan kepengurusan Koperasi Tambak Mugi Makmur adalah :

Ketua	: Ir. Nano Kusharyono ( Terdakwa )
Sekretaris	: Junaidah
Bendahara	: Rina Yuliasih
- Bahwa tiap – tiap kelompok tani terdiri dari 5 orang anggota ;
- Bahwa tiap – tiap kelompok tani tersebut memperoleh bantuan Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) sehingga bantuan yang diterima oleh koperasi tersebut sejumlah Rp. 3.750.000.000,00 ( tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seharusnya tiap anggota kelompok tani mendapat Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) tetapi pada kenyataannya anggota kelompok tani tidak ada yang mendapat uang tersebut ;
- Bahwa bantuan dana tersebut diberikan untuk pengembangan ikan nila dan akan dikembalikan dalam waktu 6 bulan ;
- Bahwa dana tersebut dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening 50 kelompok tani di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal dan selanjutnya dari rekening 50 kelompok tani ditransfer ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur ;
- Bahwa yang berhak menarik uang Koperasi Tambak Mugi Makmur yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal adalah Terdakwa ;
- Bahwa dari uang tersebut dibelikan tanah seluas 200 hektar dengan harga Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per hektarnya, untuk pembuatan kolam sebanyak 100 kolam, pembelian jaring tancap, pakan ikan, baju kaos dan sepatu boat ;
- Bahwa Terdakwa membeli benih ikan pada Dewi sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor benih ikan seharga Rp. 780.000.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah ) tetapi benih ikan yang datang hanya 30.000 (tiga puluh ribu) ekor benih ikan ;
- Bahwa yang menyarankan untuk membeli bibit pada Dewi adalah Prasetyo Hardi, S.Ip ;
- Bahwa Konsultan Eka Rimba mendapat pinjaman uang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur sejumlah Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) dan Konsultan Eka Rimba adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Koperasi Tambak Mugi Makmur telah membayar biaya administrasi dan bunga 3 % untuk jangka waktu 6 bulan sejumlah Rp. 112.500.000,00 ( seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa sisa dana bantuan yang terdapat di rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sejumlah Rp. 13.638.000,00 ( tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan rupiah ) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Prasetyo Hardi, S.Ip negara dirugikan sejumlah Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pertama – tama akan mempertimbangkan dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa unsur - unsur dari dakwaan primair pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah :

1. Setiap orang ;
  2. melawan hukum;
  3. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  4. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
  5. yang turut serta melakukan perbuatan;
- 1 . Unsur “ setiap orang “ ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang tersebut tidak menjelaskan pengertian tentang setiap orang dan menurut Majelis Hakim setiap orang adalah orang perorangan dan atau korporasi dan dalam perkara ini setiap orang berdasarkan identitas Terdakwa baik dalam dakwaan Penuntut Umum maupun dalam berita acara pemeriksaan di sidang serta dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi – saksi yang tidak disangkal oleh Terdakwa, maka nyata pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa dan tidak terdapat fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa unsur ke 1 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2009 Pertamina Regional II Sumbagsel memberikan bantuan Program Kemitraan Bina Lingkungan pada 50 kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Tambak Mugi Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;

Menimbang, bahwa sebelum diberikan bantuan telah dilakukan survey terlebih dahulu oleh Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) , yang untuk wilayah Jambi koordinatnya adalah Prasetyo Hadi hanya saja survey tidak dilakukan pada kelompok tani tapi dilakukan pada Koperasi Tambak Mugi Makmur ;

Menimbang, bahwa Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) bergerak dibidang pendidikan, pelatihan, pengembangan masyarakat , kerohanian , kemanusiaan dan lembaga social dan Agrim bukanlah lembaga keuangan mikro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan tanggal 27 April 2007 , pasal 8 ayat 2 diketahui bahwa “ Lembaga penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum” ;

Menimbang, bahwa tiap – tiap kelompok tani tersebut memperoleh bantuan Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) sehingga bantuan yang diterima oleh koperasi tersebut sejumlah Rp. 3.750.000.000,00 ( tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa seharusnya tiap anggota kelompok tani mendapat Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) tetapi pada kenyataannya anggota kelompok tani tidak ada yang mendapat uang tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dana tersebut dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening 50 kelompok tani di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal dan selanjutnya dari rekening 50 kelompok tani ditransfer ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur ;

Menimbang, bahwa yang berhak menarik uang Koperasi Tambak Mugi Makmur yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menarik dana kelompok tani dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Tungkal tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Uang ( SPPU ) antara pihak pertama ( PT Pertamina Region II Sumbagsel ) dengan pihak kedua ( Ketua Kelompok Tani ) , yang dalam pasal 6 angka 4 berbunyi “Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan pinjaman uang dimaksud kepada Pihak Ketiga dan atau mengalihkan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan surat perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis Pihak Pertama” ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorie bandingnya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang – Undang No. 1 tahun 2004 , telah mengubah pengertian piutang Negara yang dikandung dalam Undang – Undang No. 49 tahun 1960. Piutang BUMN adalah piutang perseroan terbatas BUMN atau piutang swasta yang dibedakan dengan piutang public atau Negara. Klasifikasi utang atau piutang BUMN adalah piutang dari perseroan sehingga mekanisme penyelesaiannya mengikuti mekanisme perseroan , dan juga terkait dengan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina Regional II Sumbagsel telah dibuat Surat Perjanjian Pinjaman Uang (SPPU) antara PT Pertamina Regional II Sumbagsel dengan 50 Kelompok Tani Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan program budi daya ikan nila dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan dengan bunga 3 % , dengan demikian seharusnya judex factie dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembeding / terdakwa dalam perkara ini harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum ( onslaag van alle rechtsvervolgning ) ;

Menimbang, bahwa meskipun pengucuran dana dari PT Pertamina Regional II Sumbagsel II didasarkan pada perjanjian tapi terjadinya perjanjian didasarkan pada sesuatu yang tidak benar yaitu Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) bergerak dibidang pendidikan, pelatihan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengembangan masyarakat, kerohanian, kemanusiaan dan lembaga sosial dan Agrim bukanlah lembaga keuangan mikro, selain itu uang yang dicairkan tidak disalurkan pada kelompok tani tapi uang itu masuk ke rekening Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi ahli Ety Farida, SE menerangkan bahwa saksi ahli melakukan pemeriksaan ke lokasi Tambak dan kelompok tani, hasil dari pemeriksaan ditemukan kelompok tani tidak memiliki tambak, dan klarifikasi hanya dilakukan kepada sebagian kelompok tani, dimana diakui kelompok tani tidak ada yang menggunakan dana bantuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah unsur tersebut.

3. unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli bibit ikan dari Dewi sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit hanya datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjamkan uang kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar biaya administrasi dan bunga 3 % untuk jangka waktu 6 bulan sejumlah Rp. 112.500.000,00 ( seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) kepada PKBL ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah unsur tersebut, dan unsur selanjutnya adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Yang dimaksud dengan kerugian Negara menurut undang undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 No. 22 adalah kekurangan uang , surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini (putusan ini dibacakan), uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, dan dipindah bukukan/atau disetorkan lagi ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur tidak kembali lagi kepada Program kemitraan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina, sehingga mengakibatkan ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi dan keterangan ahli ETY FARIDA, SE, dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa IR. NANO KUSHARYONO, M.E., bersama-sama dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip, telah mengakibatkan timbulnya kerugian negara sebesar *Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)*, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina sebesar *Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)* adalah merupakan bagian dari Laba Bersih PT. Pertamina, dan digunakan untuk memberikan manfaat, meningkatkan ekonomi masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya 50 (lima puluh) kelompok tani dan masyarakat Desa Pembengis, Desa Tungkal Ilir, Desa Tungkal Harapan, Desa Sungai Serindit, Desa Serdang Jaya dan Desa Bram Itam Kiri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina yang dikucurkan kepada 50 (lima puluh) kelompok tani dan digunakan atau dikelola oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., sebesar *Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)* adalah merupakan keuangan negara sebagaimana Undang- Undang No 1 tahun 2004 pasal 1 No. 22 tentang Perbendaharaan Negara ;

4. unsur turut serta melakukan perbuatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah mereka melakukan perbuatan pidana yang mempunyai arti bahwa masing – masing tidak harus melakukan apa yang dilakukan oleh setiap pelaku tetapi tergantung peran masing – masing dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum diberikan bantuan oleh PT Pertamina Regional II Sumbagsel lewat Program Kemitraan Bina Lingkungan ( PKBL ) harus dilakukan survey terlebih dahulu oleh Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) , yang untuk wilayah Jambi koordinatonya adalah Prasetyo Hadi ;

Menimbang, bahwa Prasetyo Hardi, S.Ip selaku konsultan Program Kemitraan Bina Lingkungan ( PKBL ) wilayah Jambi dari Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) tidak melakukan penelitian kebenaran data permohonan dana bergulir yang dibuat oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur ;

Menimbang, bahwa Prasetyo Hardi, S.Ip selaku konsultan Program Kemitraan Bina Lingkungan ( PKBL ) wilayah Jambi dari Agri Bisnis Mitra ( Agrim ) tidak melakukan penelitian terhadap status dan kebenaran tanah yang dijadikan agunan / jaminan oleh kelompok tani tersebut, karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonan dana ke Program Kemitraan Bina Lingkungan ( PKBL ) melainkan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Agri Bisnis Mitra (Agrim) bergerak dibidang pendidikan, pelatihan, pengembangan masyarakat , kerohanian , kemanusiaan dan lembaga social dan Agrim bukanlah lembaga keuangan mikro ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli benih ikan pada Dewi sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor benih ikan seharga Rp. 780.000.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh juta rupiah ) tetapi benih ikan yang datang hanya 30.000 (tiga puluh ribu) ekor benih ikan ;

Menimbang, bahwa yang menyarankan untuk membeli bibit pada Dewi adalah Prasetyo Hardi, S.Ip ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur ;

Menimbang, bahwa Koperasi Tambak Mugi Makmur membawahi beberapa kelompok tani dan tiap – tiap kelompok tani terdiri dari 5 orang anggota ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tiap – tiap kelompok tani tersebut memperoleh bantuan Rp. 75.000.000,00 ( tujuh puluh lima juta rupiah ) sehingga bantuan yang diterima oleh koperasi tersebut sejumlah Rp. 3.750.000.000,00 ( tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa seharusnya tiap anggota kelompok tani mendapat Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) tetapi pada kenyataannya anggota kelompok tani tidak ada yang mendapat uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dana tersebut dicairkan dengan cara ditransfer ke rekening 50 kelompok tani di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal dan selanjutnya dari rekening 50 kelompok tani ditransfer ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur ;

Menimbang, bahwa yang berhak menarik uang Koperasi Tambak Mugi Makmur yang ada di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uang tersebut dibelikan tanah seluas 200 hektar dengan harga Rp. 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) per hektarnya, untuk pembuatan kolam sebanyak 100 kolam, pembelian jaring tancap, pakan ikan, baju kaos dan sepatu boat;

Menimbang, bahwa Konsultan Eka Rimba mendapat pinjaman uang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur sejumlah Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah ) dan Konsultan Eka Rimba adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., bersama-sama dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip., telah terpenuhi sebagai orang yang turut serta melakukan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, unsur “ yang turut serta melakukan tersebut juga sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terbukti maka unsur-unsur Dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Majelis Hakim

Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tentang ketentuan pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang – barang tersebut ;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan berapakah kerugian keuangan negara yang harus dikembalikan atau dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur telah memindahbukukan atau mentransfer uang 50 (lima puluh) kelompok tani ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan telah digunakan untuk :

- Membeli Bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;
- Biaya membuat kolam, membuat pabrik pakan ikan, beli jaring, beli sepatu boat, beli baju kaos dan Topi, yang jumlahnya tidak terungkap dipersidangan;
- Ditarik oleh Bendahara Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), uangnya untuk operasional Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Membeli Tanah dan kolam ikan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa ;
- Dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan Konsultan Eka Rimba adalah milik Terdakwa ;
- Dikembalikan/dibayarkan kepada PKBL sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain dan selebihnya tidak terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti surat, kemana dipergunakan uang tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat ini, uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, dan dipindah bukukan/atau disetorkan lagi kepada Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur tidak kembali lagi kepada Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina, sehingga menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi dan keterangan ahli ETY FARIDA, SE, dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa IR. NANO KUSHARYONO, M.E., bersama-sama dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur yang memindahbukukan atau mentransfer uang kelompok tani ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur maka Terdakwa harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang Negara tersebut hanya saja dikurangi dengan uang pembelian bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer kepada rekening ibu Dewi pada Bank BTN Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rina Yuliasih Woestwoesthon Bendahara Koperasi Tambak Mugi Makmur yang mengetahui adanya pembelian tanah seluas 200 hektar dan tanah tersebut seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perhektar dan sudah dibayarkan melalui saudara Rahmat selaku kuasa masyarakat dan tanah tersebut saat ini telah disita dan dirampas untuk negara dan oleh karenanya haruslah diperhitungkan juga sebagai uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai uang yang dipinjam oleh Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) harus dibebankan pada Terdakwa oleh karenanya telah dikembalikan kepada koperasi terdakwa ;

Menimbang , bahwa mengenai uang yang ditarik oleh Bendahara Koperasi Tambak Mugi Makmur Sdr. Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), untuk operasional Koperasi tambak Mugi Makmur harus dibebankan pada Terdakwa karena ternyata koperasi tersebut dibentuk bukan untuk menyejahterakan anggotanya melainkan untuk kepentingan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi tidak sepatutnya dengan alasan pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa berlebih, padahal sudah jelas dalam fakta persidangan uang sebesar Rp780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) telah ditransfer kepada ibu Dewi untuk pembelian 600.000 (enam ratus ribu) bibit ikan dan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pembelian tanah seluar 200 (dua ratus) hektar dengan harga perhektar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan tanah tersebut telah dirampas untuk negara Cq. PT PERTAMINA REGIONAL II SUMBAGSEL, dan untuk itu juga harus diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa tidak peka terhadap program Pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dengan tetap menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan berada dalam ranah hukum perdata ;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak;

-----Menimbang, bahwa pertimbangan memberatkan dan meringankan tersebut tiada lain berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang dan atas dasar keadilan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah seimbang dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;-----

Mengingat pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJambi Nomor: 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI. tanggal 1 Maret 2013, yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai uang pengganti yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
  1. Menyatakan Terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., Bin HARTONO SUKARNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 ( enam ) Tahun;
  3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun;
  4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp.2.470.000.000,-( dua milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Uang Pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 ( dua )** Tahun;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Asli Surat Pernyataan No 39/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
2. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
3. Asli Surat Pernyataan No 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 5November 2009 ;
4. Asli Surat Pernyataan No 34/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011
5. Asli Surat Pernyataan No 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
6. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011
7. Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
8. Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
9. Asli Surat Pernyataan No.12/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;
10. Asli Surat Pernyataan No.09/KTMM/XI/2009 tanggal tanggal 11 Nopember 2009;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
11. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
12. Asli Surat Pernyataan No.18/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

13. Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

14. Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

15. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

16. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

17. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

18. Asli Surat Pernyataan No. 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

19. Asli Surat Pernyataan No.14/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

Copy Surat Pernyataan dari Bank BRI tanggal 28 Nopember 2011;

20. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 26 Mei 2010;

Copy Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 26 Mei 2010;

21. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

22. Asli Surat Pernyataan No.11/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

23. Asli Surat Pernyataan No.33/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

24. Asli Laporan Tahunan Per 31 Desember 2011 No.03/Ktm/Kukm-Tjb/IV/2012 tanggal

April 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1. 1(satu) Bundel Permohonan Perjanjian kredit PKBL atasnama H.Junaidi, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.156 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-914/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
2. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdurrahman, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.183 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-915/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
3. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tatak Suparyadi, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.167 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-916/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
4. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Panzi Kusuma Harwijaya, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.184 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-917/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
5. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Firdaus, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.150 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-918/H00612/2009-S4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
6. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Djoemakir, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.163 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-919/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
7. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Lutfi, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.186 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-920/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
8. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Pauji, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.151 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-921/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
9. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdullah, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.189 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-922/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
10. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muhammad, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.182 tanggal 25 Nopember 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-923/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
11. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rahmat, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.164 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-924/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
12. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Aspandi, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.179 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-925/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
13. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdul Samad, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.165 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-926/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
14. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Zulkarnain, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.193 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-927/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
15. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Sarif, yang terdiri dari:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.180 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-928/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
16. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.Syafaruddin, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.171 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-929/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
17. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Asep Edi, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.178 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-930/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
18. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Toto Yuliadi, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.176 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-931/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
19. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muslim, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.174 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-932/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Kuseri, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.185 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-933/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
21. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tabrani, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.168 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-934/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
22. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Suwaji, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-935/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
23. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sutrisno, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.160 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-936/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
24. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Bahrudin, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.195 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-937/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Nahrudin, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.173 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-938/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
26. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Berkati, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.162 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-939/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
27. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rajulan, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.190 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-940/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
28. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Tamrin, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.194 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-941/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
29. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sabri, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-942/H00612/2009-S4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Cek List kelengkapan data Pemohon.
30. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Syamsir, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.187 tanggal 25 Nopember 2009.
- e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-943/H00612/2009-S4.
- f) Cek List kelengkapan data Pemohon.
31. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Maming, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.158 tanggal 25 Nopember 2009.
- e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-944/H00612/2009-S4.
- f) Cek List kelengkapan data Pemohon.
32. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Darmi, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.154 tanggal 25 Nopember 2009.
- e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-945/H00612/2009-S4.
- f) Cek List kelengkapan data Pemohon.
33. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Slamet, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.177 tanggal 25 Nopember 2009.
- e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-946/H00612/2009-S4.
- f) Cek List kelengkapan data Pemohon.
34. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ramzi Ridwan, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.161 tanggal 25 Nopember 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-947/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
35. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Hamrani, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.175 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-948/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
36. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Hilman, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.149 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-949/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
37. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Sulaiman, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.172 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-950/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
38. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspol, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-951/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
39. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Karim, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.1 tanggal 25 Nopember 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-952/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
40. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Thabrani, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-953/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
41. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspul, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.153 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-954/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
42. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Rusman, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.191 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-955/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
43. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Mistarudin, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.155 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-956/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
44. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.HilmArifik, yang terdiri dari:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.188 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-957/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
45. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husmiati, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.166 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-958/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
46. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Saniyah, yang terdiri dari:
- a). Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.169 tanggal 25 Nopember 2009.
  - c) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-959/H00612/2009-S4.
  - c). Chek List kelengkapan data Pemohon.
47. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Jalaludin, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-970/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
48. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Harnaini, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.199 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-971/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
49. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ahmad Muzain, yang terdiri dari:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-972/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
50. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husin, yang terdiri dari:
- d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-973/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
51. Surat Keterangan Nomor 236/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kuharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Mendahara Ulu Rt. 03 Kec mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.
52. Surat Keterangan Nomor 237/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt.03 Desa mendahara Ulu kec. Mendahara kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.
53. Asli Surat Keterangan Nomor: 238/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03, Dusun Sei Toman, Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

### Dikembalikan kepada PT. Pertamina Region II Sumbagsel;

26.

- 54. Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 dengan Nomor Rekening 0179-01-019933-50-0.
- 55. Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 dengan nomor rekening 0179-01-019962-50-0;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

56. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 dengan nomor rekening 0179-01-019957-50-4.
57. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 dengan nomor rekening 0179-01-019912-50-4.
58. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 dengan nomor rekening 0179-01-019947-50-9.
59. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 dengan nomor rekening 0179-01-019958-50-0.
60. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 dengan nomor rekening 0179-01-019956-50-8.
61. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 dengan nomor rekening 0179-01-019965-50-7.
62. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 dengan nomor rekening 0179-01-019931-50-8.
63. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 1 dengan nomor rekening 0179-01-019911-50-8.
64. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 2 dengan nomor rekening 0179-01-019951-50-8.
65. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 4 dengan nomor rekening 0179-01-019963-50-5.
66. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 5 dengan nomor rekening 0179-01-019966-50-3.
67. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 6 dengan nomor rekening 0179-01-019924-50-1.
68. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 7 dengan nomor rekening 0179-01-019916-50-8.
69. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 8 dengan nomor rekening 0179-01-019952-50-4.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

70. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 9 dengan nomor rekening 0179-01-019929-50-1.
71. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 10 dengan nomor rekening 0179-01-019923-50-5.
72. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 111 dengan nomor rekening 0179-01-019926-50-3.
73. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 1 dengan nomor rekening 0179-01-019909-50-1.
74. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 3 dengan nomor rekening 0179-01-019935-50-2.
75. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 4 dengan nomor rekening 0179-01-019936-50-8.
76. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 5 dengan nomor rekening 0179-01-019913-50-0.
77. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 6 dengan nomor rekening 0179-01-019934-50-6.
78. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 7 dengan nomor rekening 0179-01-019948-50-5.
79. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 8 dengan nomor rekening 0179-01-019945-50-7.
80. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 9 dengan nomor rekening 0179-01-019932-50-4.
81. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 10 dengan nomor rekening 0179-01-019959-50-6.
82. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 11 dengan nomor rekening 0179-01-019910-50-2.
83. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mina Nila dengan nomor rekening 0179-01-019942-50-9.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

84. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Budidaya Ikan Mugi Makmur dengan nomor rekening 0179-01-019787-50-1.
85. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 3 dengan nomor rekening 0179-01-019927-50-9.
86. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 4 dengan nomor rekening 0179-01-019925-50-7.
87. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 5 dengan nomor rekening 0179-01-019918-50-0.
88. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 6 dengan nomor rekening 0179-01-019930-50-2.
89. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 7 dengan nomor rekening 0179-01-019914-50-6.
90. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 9 dengan nomor rekening 0179-01-019928-50-5.
91. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 10 dengan nomor rekening 0179-01-019953-50-0.
92. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 2 dengan nomor rekening 0179-01-019919-50-6.
93. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 11 dengan nomor rekening 0179-01-019941-50-3.
94. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 1 dengan nomor rekening 0179-01-020004-50-6
95. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 4 dengan nomor rekening 0179-01-020003-50-0;
96. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai dengan nomor rekening 0179-01-020001-50-8.
97. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 3 dengan nomor rekening 0179-01-020008-50-0.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

98. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 1 dengan nomor rekening 0179-01-019938-50-0.
99. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 2 dengan nomor rekening 0179-01-019955-50-2.

### **Dikembalikan kepada masing-masing nama pemilik sesuai dengan yang tertera dalam Buku Tabungan.**

100. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
101. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara II kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
102. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
103. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
104. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
105. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
106. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

107. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
108. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
109. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
110. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
111. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
112. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
113. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
114. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
115. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

116. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
117. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
118. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
119. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
120. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
121. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
122. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
123. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
124. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

125. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 6 kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
126. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 7 kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
127. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 8 kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
128. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 9 kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
129. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 10 kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
130. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 11 kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
131. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Suka Maju kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
132. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;
133. Asli slip penyeteran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim  
Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal  
11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

134. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
135. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
136. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
137. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
138. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
139. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
140. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
141. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
142. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

143. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
144. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
145. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
146. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
147. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
148. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
149. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
150. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
151. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

152. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
153. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
154. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
155. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
156. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
157. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
158. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
159. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
160. Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

161. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 2 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
162. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 3 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
163. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 4 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
164. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 5 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
165. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 6 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
166. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 7 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
167. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 8 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
168. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 9 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;
169. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 10 kepada  
Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7  
tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

170. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
171. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
172. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
173. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
174. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
175. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
176. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
177. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
178. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

179. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
180. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
181. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
182. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
183. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
184. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
185. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
186. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
187. Asli slip penyeteran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

188. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
189. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
190. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
191. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
192. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
193. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
194. Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
195. Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
196. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
198. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
199. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
200. 1 (satu) bundel foto cofy laporan keuangan Koperasi Tambak Mugi Makmur Tahun 2010;
201. 1 (satu) bundel kelengkapan Check List kelengkapan data pemohon atasnama Abdul Rahman Kelompok Usaha Tani Mutiara II;
202. 1 (satu) berkas permohonan penjadwalan ulang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur No. 04/KTM/PKBL/JADWAL/2012 Tanggal 03 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh NANO KUSHARYONO selaku ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur.

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

27. Satu Bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah Surat (Sporadik) No. Register 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 dengan luas tanah: panjang 250 m x lebar 80 M (asli) a.n. Zuharni;
28. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah : 2 (dua) Ha a.n Amir Husen yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
29. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No register 593.2/717/MU/2001 tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah 2 (dua) Ha An. Ufik yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

30. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
31. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
32. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/040/IV/2011 Tanggal 27 April 2011 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 500 M.(asli) An. Rahmat;
33. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/03/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
34. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/208/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah :  $\pm 2,5$  Ha(asli);
35. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/026/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 dengan luas tanah : Lebar 200 M X Panjang 250 M. (asli);
36. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/203/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 125 M X Panjang 200 M. (asli);
37. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/01/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
38. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/188/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 550 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

39. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/204/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 180 M X Panjang 170 M. (asli);
40. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/181/210/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 265 M. (asli);
41. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/202/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 25 M X Panjang 200 M. (asli);
42. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/183/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 600 M. (asli);
43. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/169/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
44. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/180/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 50 M. (asli);
45. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/161/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 480 M X Panjang 250 M. (asli);
46. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/137/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 250 M. (asli);
47. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/168/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 360 M X Panjang 250 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

48. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/101/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
49. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/147/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 dengan luas tanah : 18 Ha. (asli);
50. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 93.2/BIK/100/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
51. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/122/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 200 M. (asli);
52. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/99/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
53. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/48/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
54. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/47/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
55. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/50/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
56. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/49/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/52/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
58. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/51/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
59. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/54/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
60. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/53/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
61. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/56/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
62. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/55/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
63. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/58/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
64. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/57/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
65. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/60/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

66. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/59/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
67. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/62/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
68. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/61/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
69. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/64/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
70. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/63/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
71. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/66/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
72. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/65/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
73. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/68/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
74. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/67/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

75. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/154/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 400 M X Panjang 250 M. (asli);
76. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/155/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
77. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
78. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
79. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
80. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
81. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
82. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
83. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
85. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
86. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/136/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 280 M X Panjang 250 M. (asli);
87. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/96/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
88. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/98/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
89. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/81/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
90. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/82/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
91. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/79/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
92. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/80/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/75/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
94. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/78/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
95. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/73/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
96. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/74/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
97. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/71/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
98. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/72/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
99. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/70/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
100. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/69/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli).

### **Dirampas untuk negara cq. PT.PERTAMINA REGION II SUMBAGSEL.**

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada Tingkat Banding ini sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, oleh kami **ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, **Hj. BETTY DESNITA, SH. MH.** dan **ARONTA, SH. MPA.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh **ROSNIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan para Terdakwa.

**Ketua Majelis,**

**ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota,**

**1. Hj. BETTY DESNITA, SH. MH**

**2. ARONTA, SH. MPA**

**Panitera Pengganti,**

**ROSNIATI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PUTUSAN**

Nomor: 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI.
Tempat Lahir	: Bandung.
Umur atau Tanggal lahir	: 51 Tahun / 21 Maret 1961.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Kalimantan, Lorong Setuju RT.014 Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

A g a m a : Islam.

P e k e r j a a n : Wiraswasta (Konsultan)

Pendidikan : S.2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 11-07-2012 s/d tanggal 30-07-2012;
2. **Perpanjangan Kejari Kuala Tungkal**, sejak tanggal 31-07-2012 s/d tanggal 08-09-2012 ;
3. **Perpanjangan Ketua PN Tipikor Jambi**, sejak tanggal 09-09-2012 s/d tanggal 08-10-2012;
4. **Jaksa Penuntut Umum**, sejak tanggal 01-10-2012 s/d tanggal 20-10-2012;
5. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 11 Oktober 2012 s/d 9 Nopember 2012;
6. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi**, sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d tanggal 8 Januari 2013;
7. **Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jambi**, sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 07 Pebruari 2013;
8. **Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi**, sejak tanggal 08 Pebruari 2013 s/d 09 Maret 2013;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya masing – masing : MUHAMMAD ANSORI, SH, H. SUHARTO, SH dan ABDUL HAIR, SH, Advokat-advokat, pada Kantor Advokat “ LBH SULTAN THAHA” yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara No.30 Kuala Tungkal, Propinsi Jambi, yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/Pid/LBH-ST/PN/2012 tanggal 04 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 dengan Register Nomor : 429/SK/PID/PN.JBI ;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;

Telah membaca surat – surat yang dalam berkas perkara ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 21/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 21/Pen.Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi tanggal 11 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. Bin HARTONO SUKARNI, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 11 Februari 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Perbuatan terdakwa **Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008 secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan PRIMAIR ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni**, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair selama 1 ( Satu ) Tahun penjara ;**
3. Menetapkan agar **Terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** membayar uang pengganti sebesar **Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 ( Tiga ) Tahun;**
4. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  6. Asli Surat Pernyataan No 39/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
  7. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  8. Asli Surat Pernyataan No 05/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  9. Asli Surat Pernyataan No 06/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  2. Asli Surat Pernyataan No 07/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  3. Asli Surat Pernyataan No 09/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  4. Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  5. Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  6. Asli Surat Pernyataan No 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
  7. Asli Surat Pernyataan No 02/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Pernyataan No 01/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
9. Asli Surat Pernyataan No 18/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
10. Asli Surat Pernyataan No 18/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
11. Asli Surat Pernyataan No 19/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
12. Asli Surat Pernyataan No 20/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
13. Asli Surat Pernyataan No 31/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
14. Asli Surat Pernyataan No 09/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
15. Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
16. Asli Surat Pernyataan No 14/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
17. Asli Surat Pernyataan No 32/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
18. Asli Surat Pernyataan No 02/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
19. Asli Surat Pernyataan No 11/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
20. Asli Surat Pernyataan No 38/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
21. Asli Surat Pernyataan No 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
22. Asli Surat Pernyataan No 23/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
23. Asli Surat Pernyataan No 24/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
24. Asli Surat Pernyataan No 26/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
25. Asli Surat Pernyataan No 27/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
26. Asli Surat Pernyataan No 29/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
27. Asli Surat Pernyataan No 30/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
28. Asli Surat Pernyataan No 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
29. Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
30. Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
31. Asli Surat Pernyataan No 14/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
32. Asli Surat Pernyataan No 15/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009
33. Asli Surat Pernyataan No 16/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009

**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

34. 1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama H. Junaidi, yang terdiri dari :
  - a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.156 Tanggal 25 November 2009.
  - b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU- 914/H00612/2009-S4.
  - c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Abdurrahman, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.183 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-915/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Tatak Suparyadi, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.167 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-916/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Panzi Kusuma Harwijaya, yang terdiri dari :

- a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.184 Tanggal 25 November 2009.
- b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-917/H00612/2009-S4.
- c). Check list kelengkapan data pemohon.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Firdaus, yang terdiri dari

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.150 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-918/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Djoemakir, A.Md, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.163 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-919/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Lutfi, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.186 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-920/H00612/2009-S4.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Pauji, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.151 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-921/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Abdullah, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.189 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-922/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Muhammad, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.182 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-923/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Rahmat, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.164 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-924/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Aspandi, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.179 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-925/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Abdul Samad, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.165 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-926/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Zulkarnain, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.193 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-927/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Sarif, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.180 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-928/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Syafaruddin, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.171 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-929/H00612/2009-S4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Asep Edi, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.178 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-930/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Toto Yuliadi, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.176 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-931/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Muslim, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.174 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-932/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Kuseri, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.185 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-933/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Tabrani yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.168 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-934/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Suwaji, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No. 184 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-935/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Sutrisno, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.160 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-936/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Bahrudin, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.195 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-937/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Nahrudin, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.173 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-938/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Berkati, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.162 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-939/H00612/2009-S4.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Rajulan, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.190 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-940/H00612/2009-S4.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Tamrin, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.194 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-941/H00612/2009-S4.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Sabri, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.192 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-942/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Syamsir, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.187 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-943/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Maming, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.158 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-944/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Darmi, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.154 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-945/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Slamet, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.177 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-946/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Ramzi Ridwan, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.161 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-947/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Hamrani, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.175 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-948/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Hilman, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.149 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-949/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama H. Sulaiman, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.172 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-950/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama H. Kaspol, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.152 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-951/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Karim, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.170 Tanggal 25 November 2009.
- Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-952/H00612/2009-S4.
- Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Thabrani, yang terdiri dari :

- Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.157 Tanggal 25 November 2009.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-953/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Kaspul, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.153 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-954/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Rusman, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.191 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-955/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1 (satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Mistarudin, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.155 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-956/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama M. Arafik, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.188 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-957/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Husmiati, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.166 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-958/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Saniyah, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.169 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-959/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Jalaludin, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.192 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-970/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Harnaini, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No.198 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-971/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Ahmad Muzain, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No. 181 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-972/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

1(satu) bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atas nama Husin, yang terdiri dari :

a). Salinan akta notaris Surat Kuasa Menjual No. 196 Tanggal 25 November 2009.

b). Surat Perjanjian pinjaman uang No: SPPU-973/H00612/2009-S4.

c). Check list kelengkapan data pemohon.

Surat Keterangan Nomor 236/SK/XI/2009 tanggal 11 November 2009 yang menerangkan bahwa an Ir Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Mendahara Ulu Rt 03 Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor 237/SK/XI/2009 tanggal 11 November 2009 yang menerangkan bahwa an Ir Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03 Desa Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

Asli Surat Keterangan Nomor 238/SK/XI/2009 tanggal 11 November 2009 yang menerangkan bahwa an Ir Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03, Dusun Sei Toman Desa Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim. Disita dari MUHAMAD TOYIB, SE.

**Dikembalikan kepada PT. PERTAMINA REGION II SUMBAGSEL.**

35. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 dengan nomor rekening 0179-01-019933-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 dengan nomor rekening 0179-01-019962-50-9.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 dengan nomor rekening 0179-01-019957-50-4.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 dengan nomor rekening 0179-01-019912-50-4.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 dengan nomor rekening 0179-01-019947-50-9.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 dengan nomor rekening 0179-01-019958-50-0.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 dengan nomor rekening 0179-01-019956-50-8.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 dengan nomor rekening 0179-01-019965-50-7.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 dengan nomor rekening 0179-01-019931-50-8.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 1 dengan nomor rekening 0179-01-019911-50-8.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 2 dengan nomor rekening 0179-01-019951-50-8.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 4 dengan nomor rekening 0179-01-019963-50-5.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 5 dengan nomor rekening 0179-01-019966-50-3.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 6 dengan nomor rekening 0179-01-019924-50-1.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 7 dengan nomor rekening 0179-01-019916-50-8.
  - Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 8 dengan nomor rekening 0179-01-019952-50-4.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 9 dengan nomor rekening 0179-01-019929-50-1.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 10 dengan nomor rekening 0179-01-019923-50-5.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 111 dengan nomor rekening 0179-01-019926-50-3.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 1 dengan nomor rekening 0179-01-019909-50-1.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 3 dengan nomor rekening 0179-01-019935-50-2.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 4 dengan nomor rekening 0179-01-019936-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 5 dengan nomor rekening 0179-01-019913-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 6 dengan nomor rekening 0179-01-019934-50-6..
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 7 dengan nomor rekening 0179-01-019948-50-5.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 8 dengan nomor rekening 0179-01-019945-50-7.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 9 dengan nomor rekening 0179-01-019932-50-4.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 10 dengan nomor rekening 0179-01-019959-50-6.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 11 dengan nomor rekening 0179-01-019910-50-2.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mina Nila dengan nomor rekening 0179-01-019942-50-9.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Budidaya Ikan Mugi Makmur dengan nomor rekening 0179-01-019787-50-1.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 3 dengan nomor rekening 0179-01-019927-50-9.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 4 dengan nomor rekening 0179-01-019925-50-7.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 5 dengan nomor rekening 0179-01-019918-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 6 dengan nomor rekening 0179-01-019930-50-2.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 7 dengan nomor rekening 0179-01-019914-50-6.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 9 dengan nomor rekening 0179-01-019928-50-5.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 10 dengan nomor rekening 0179-01-019953-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 2 dengan nomor rekening 0179-01-019919-50-6.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 11 dengan nomor rekening 0179-01-019941-50-3.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 1 dengan nomor rekening 0179-01-020004-50-6
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 4 dengan nomor rekening 0179-01-020003-50-0
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai dengan nomor rekening 0179-01-020001-50-8.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 3 dengan nomor rekening 0179-01-020008-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 1 dengan nomor rekening 0179-01-019938-50-0.
- Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 2 dengan nomor rekening 0179-01-019955-50-2.

### Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara II kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I0 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012
- 1 (satu) bundel foto cofy laporan keuangan Koperasi Tambak Mugi Makmur Tahun 2010
- 1 (satu) berkas permohonan pejadwalan ulang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur No. 04/KTM/PKBL/JADWAL/2012 Tanggal 03 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh NANO KUSHARYONO selaku ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur.

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.

36. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) no register 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 dengan luas tanah : panjang 250 M X lebar 80 M (asli) An. Zuharni.
37. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah : 2 (dua) Ha a.n Amir Husen yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
38. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No register 593.2/717/MU/2001 tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah 2 (dua) Ha An. Ufik yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
40. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 05/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
41. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/040/IV/2011 Tanggal 27 April 2011 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 500 M.(asli) An. Rahmat;
42. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/03/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
43. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/208/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah :  $\pm 2,5$  Ha(asli);
44. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/026/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 dengan luas tanah : Lebar 200 M X Panjang 250 M. (asli);
45. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/203/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 125 M X Panjang 200 M. (asli);
46. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/01/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
47. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/188/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 550 M. (asli);
48. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/204/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 180 M X Panjang 170 M. (asli);
49. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/181/210/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 265 M. (asli);
50. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/202/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 25 M X Panjang 200 M. (asli);
51. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/183/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 600 M. (asli);
52. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/169/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
53. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/180/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 50 M. (asli);
54. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/161/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 480 M X Panjang 250 M. (asli);
55. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/137/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 250 M. (asli);
56. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/168/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 360 M X Panjang 250 M. (asli);
57. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/101/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
58. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/147/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 dengan luas tanah : 18 Ha. (asli);
59. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 93.2/BIK/100/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
60. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/122/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 200 M. (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/99/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
62. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/48/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
63. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/47/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
64. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/50/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
65. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/49/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
66. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/52/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
67. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/51/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
68. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/54/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
69. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/53/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
70. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/56/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
71. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/55/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
72. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/58/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
73. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/57/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
74. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/60/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
75. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/59/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
76. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/62/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
77. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/61/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
78. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/64/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
79. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/63/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
80. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/66/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
81. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/65/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
82. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/68/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
83. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/67/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/154/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 400 M X Panjang 250 M. (asli);
85. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/155/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
86. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
87. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
88. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
89. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/136/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 280 M X Panjang 250 M. (asli);
90. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/96/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
91. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/98/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
92. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/81/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
93. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/82/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
94. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/79/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
95. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/80/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
96. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/75/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
97. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/78/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
98. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/73/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
99. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/74/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
100. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/71/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
101. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/72/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
102. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/70/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
103. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/69/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M.(asli).

## **Dirampas untuk negara cq. PT.PERTAMINA REGION II SUMBAGSEL.**

104. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020008-500 atas nama Kelompok Tani Suka Damai 3;
105. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020001-508 atas nama Kelompok Tani Suka Damai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

106. Kwitansi pemindah bukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500;
107. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019958-500 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 6;
108. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019965-507 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 9;
109. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019787-501 atas nama Kelompok Tani Mugi Makmur 2;
110. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019938-500 atas nama Kelompok Tani Trobos 1;
111. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020004-506 atas nama Kelompok Tani Suka Damai 1;
112. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019955-502 atas nama Kelompok Tani Trobos 2;
113. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901020003-500 atas nama Kelompok Tani Suka Damai 4;
114. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019206-505 atas nama Kelompok Tani Suka Maju;
115. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500;
116. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019935-502 atas nama Kelompok Tani Mutiara 3;
117. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019932-504 atas nama Kelompok Tani Mutiara 9;
118. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019914-506 atas nama Kelompok Tani Mugi Makmur 7;
119. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Mugi Makmur 7;
120. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019927-509 atas nama Kelompok Tani Mugi Makmur 3;
121. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Mugi Makmur 3;
122. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019952-504 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 8;
123. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8;
124. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019916-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 7;
125. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugi makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7;
126. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019911-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 1;
128. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019966-503 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 5;
129. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5;
130. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019931-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 10;
131. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10;
132. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019956-508 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 8;
133. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8;
134. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019962-509 atas nama Kelompok Tani Usaha Sepakat 2;
135. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2;
136. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019948-505 atas nama Kelompok Tani Mutiara 7;
137. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Mutiara 7;
138. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019913-500 atas nama Kelompok Tani Mutiara 5;
139. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Mutiara 5;
140. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019909-501 atas nama Kelompok Tani Mutiara 1;
141. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Mutiara 1;
142. Slip penarikan BRI nomor rekening 017901019924-501 atas nama Kelompok Tani Usaha Bersama 6;
143. Kwitansi pemindahbukuan ke rekening koperasi tambak mugil makmur nomor rekening 017901017656500 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6;
144. Asli Surat Pernyataan Nomor : 39 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009;
145. Asli Surat Pernyataan Nomor : 04 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009;
146. Asli Surat Pernyataan Nomor : 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
147. Asli Surat Pernyataan Nomor : 34/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009.  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011.
148. Asli Surat Pernyataan Nomor : 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
149. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
150. Asli Surat Pernyataan Nomor : 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009. Disita dari M. Berkati.

151. Asli Surat Pernyataan Nomor : 10 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009.

Disita dari Ir.NANO KUSHARYONO,M.E.;

152. Asli Surat Pernyataan Nomor : 12 / KTMM / XI / 2009 Tanggal 11 November 2009.

Disita dari Ir.NANO KUSHARYONO,M.E.;

153. Asli Surat Pernyataan Nomor : 09/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari samad.

154. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari H.

SULAEMAN.

155. Asli Surat Pernyataan Nomor : 18/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009. Disita dari

MAMING.

156. Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari Arafiq;

157. Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desemeber 2009 disita dari Slamet.

158. Asli Surat Pernyataan Nomor : 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari

DJOEMAKIR, A.MA.PD.

159. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009 disita dari M.

TAMRIN;

160. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011. Disita dari KARIM;

161. Asli Surat Pernyataan Nomor : 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

162. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011. Disita dari HARNAINI;

Asli Surat Pernyataan Nomor : 14/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011. Disita dari RAJULAN;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 26 mei 2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 26 mei 2010. Disita dari SAMSIR;

163. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindaan Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009. Disita dari ABDURAHMAN;
164. Asli Surat Pernyataan Nomor : 11/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009.  
Disita dari Ir.NANO KUSHARYONO,M.E.;
165. Asli Surat Pernyataan Nomor : 33/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009.  
Disita dari Saniyah;
166. Asli Laporan Tahunan Per 31 Desember 2011 Nomor 03/Ktm/Kukm-Tjb/IV/2012 tanggal April 2012 disita dari JASRIN, S.IP.;

**Tetap terlampir dalam berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa Telah mengajukan Pembelaan yang dibacakan di persidangan tanggal 21 Pebruari 2013 yang pada pokoknya meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. BIN HARTONO SUKARNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang pembahasan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun membayar denda sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara, membayar uang pengganti sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) tahun penjara;
2. Membebaskan Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E BIN HARTONO SUKARNI tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan JPU;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa **Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008, bersama dengan Prasetyo Hardi,S.Ip (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:152/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira tanggal 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 4 Januari 2010 dan tanggal 11 Januari 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010 bertempat di BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, ***secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa di PT. Pertamina Region II Sumbagsel terdapat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa dana bergulir yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini” yang mana sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a “Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)”.
- Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor:SPK-086A/H00612/2009-SO atau Nomor:SPK-07/AGRIM/IV/2009 tanggal 30 April 2009 antara PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang diwakili oleh E. Feriar Wintara dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tentang Pembinaan Mitra Binaan yang diwakili Barnabas, PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, Adapun lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian tersebut pada pokoknya adalah PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel telah menyerahkan seluruh pekerjaan program pembinaan mitra binaan kepada Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM), termasuk melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan kelompok tani dan juga penagihan pinjaman, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis (Agrim)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK-58/AGRIM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 telah menunjuk Prasetyo Hardi,S.Ip sebagai Koordinator kantor perwakilan wilayah Propinsi Jambi atau disingkat Koordinator Wilayah Jambi.

- Bahwa Lembaga Penyalur yang dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina yaitu PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel adalah **“Lembaga Keuangan Mikro”**, namun berdasarkan bunyi pasal 2 Salinan Akta Notaris Mardaliani,S.H., M.Kn. Nomor 80 tanggal 29 April 2009 mengenai Pendirian Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Disebut AGRIM, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut bukanlah Lembaga Keuangan Mikro meainkan hanya merupakan lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan, sehingga perbuatan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : *“Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum”*.
- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 terbentuk Koperasi Tambak Mugi Makmur yang berkedudukan di Jalan Bakau Nomor 17 Rt.04 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan pendirian Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan cara menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota sebagai berikut budidaya tambak, simpan pinjam dan perdagangan umum dengan Ketuanya yaitu terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008 mengesahkan akta pendirian Koperasi Tambak Mugi Makmur dan Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- Bahwa melalui surat Nomor : 290A/H00612/2009-SO tanggal 29 Oktober 2009 Koordinator PKBL Area Sumbagselsdr. E. Feriar Wintara mengajukan Permohonan *Dropping* Dana kepada Manajer Program Kemitraan PT. Pertamina Pusat antara lain untuk Usaha Budidaya Ikan Nila di Provinsi Jambi meliputi 50 kelompok sebesar Rp3.750.000.000,00.(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), **padahal** pada tanggal tersebut belum ada ajuan permohonan 50 kelompok tani mitra binaan kepada PKBL Pertamina Region II Sumbagsel.
- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono mendapat informasi mengenai dana bergulir PKBL Pertamina Region II Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi dan berkenalan dengan Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan PKBL Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi.
- Bahwa sesuai prosedur dana bergulir PKBL tersebut, kelompok tani mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan satu kelompok tani terdiri dari lima anggota dan masing-masing anggota mendapatkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan melampirkan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), selanjutnya jika disetujui permohonan tersebut langsung masuk kedalam rekening masing-masing kelompok.

- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur dengan menggunakan/memakai nama 50 (lima puluh) kelompok tani yang tidak berhak, telah mengajukan permohonan ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel tersebut masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan melampirkan data-data sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima Pinjaman dari BUMN Lain;
- Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Anak Pemohon (Ketua Kelompok);
- Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Agunan/Jaminan dari Ketua Kelompok;
- Fotokopi Sertifikat/Surat Tanah yang akan dijadikan agunan;
- Surat Kuasa, apabila agunan bukan milik pemohon pinjaman (dari pemilik agunan kepada ketua kelompok);
- Surat Keterangan Jual Beli tentang kepemilikan tanah, apabila tanah belum balik nama;
- Fotokopi KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota) yang masih berlaku;
- Fotokopi Kartu Keluarga (Model A) (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota);
- Pas Photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- Fotokopi Buku Tabungan di BRI atas nama pemohon (Ketua/Kelompok).

Dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, daftar kebutuhan per jenis barang sebagai berikut :

No.	Daftar Kebutuhan	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Benih 10-12 cm		Ekor	1.300
2.	Pakan		Kg	6.000
3.	Pupuk Organik	Superfar m	Botol	50.000
4.	Kapur	Tohor	Kg	1.500
5.	Pagar Jaring		Kg	45.000
6.	Waring 7x7m		Unit	400.000
7.	Serok		Bh	20.000
8.	Upah Panen dan Pasca		-	
9.	Waring 5 x 20 m		Unit	760.000

Jumlah kebutuhan kelompok per jenis bahan tidak sama, namun jumlah yang diajukan sama yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) RDKK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni selaku pihak penjamin, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatan antara Kelompok Tani dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono selanjutnya memerintahkan stafnya yaitu sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih mencari lima puluh orang yang kemudian dimasukkan menjadi Ketua Kelompok Tani calon mitra binaan, selanjutnya sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih juga melengkapi keseluruhan persyaratan permohonan ke PKBL tersebut, termasuk memberi nama lima puluh kelompok tani calon mitra binaan, pembuatan KTP Pemohon, pembuatan RDKK dan juga pembuatan buku tabungan BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal, dimana setelah buku tabungan tersebut selesai dibuat langsung dikuasai/dipegang oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Lima puluh kelompok tani tersebut adalah :

No.	Nama Ketua	Nama Kelompok	Alamat
1	H. JUNAIDI	Mutiara 1	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
2	ABDURAHMAN	Mutiara 2	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
3	TATAK SUPARYADI	Mutiara 3	Desa Tungkal Ii Kec. Tungkal Ilir
4	PANZI K HARWIJAYA	Mutiara 4	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
5	M. FIRDAUS	Mutiara 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
6	DJOEMAKIR, A.MA.PD	Mutiara 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
7	M. LUTFI	Mutiara 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
8	PAUJI	Mutiara 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
9	ABDULLAH	Mutiara 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
10	MUHAMMAD	Mutiara 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
11	RAHMAT	Usaha Sepakat 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
12	ASPANDI	Usaha Sepakat 2	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
13	ABDUL SAMAD	Usaha Sepakat 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
14	ZULKARNAIN	Usaha Sepakat 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
15	M. SARIF	Usaha Sepakat 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
16	M. SYAFARUDDIN	Usaha Sepakat 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
17	ASEP EDI	Usaha Sepakat 8	Desa Bram Itam Kiri Kec. Tungkal Ilir
18	TOTO YULIADI	Usaha Sepakat 9	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
19	MUSLIM	Usaha Sepakat 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
20	KUSERI	Trobos 1	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
21	TABRANI	Trobos 2	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
22	SUWAJI	Trobos 3	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
23	SUTRISNO	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
24	BAHRUDIN	Mugi Makmur 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
25	NAHRUDIN	Mugi Makmur 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
26	M. BERKATI	Mugi Makmur 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
27	RAJULAN	Mugi Makmur 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
28	M. TAMRIN	Mugi Makmur 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
29	SABRI	Mugi Makmur 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
30	SYAMSIR	Mugi Makmur 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
31	MAMING	Mugi Makmur 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
32	DARMI	Mugi Makmur 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
33	SLAMET	Mina Nila	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
34	RAMZI RIDWAN	Suka Maju	Desa Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	HAMRANI	Usaha Bersama 1	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara
36	M HILMAN	Usaha Bersama 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
37	H. SULAIMAN	Usaha Bersama 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
38	H. KASPOL	Usaha Bersama 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
39	KARIM	Usaha Bersama 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
40	THABRANI	Usaha Bersama 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
41	KASPUL	Usaha Bersama 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
42	RUSMAN	Usaha Bersama 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
43	MISTARUDIN	Usaha Bersama 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
44	ARAFIK	Usaha Bersama 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
45	HUSMIATI	Mugi Makmur 11	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
46	SANIYAH	Suka Damai	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
47	JALALUDIN	Suka Damai 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
48	HARNAINI	Suka Damai 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
49	AHMAD MUZAIN	Suka Damai 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
50	HUSIN	Suka Damai 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam

- Bahwa ke lima puluh kelompok tani calon mitra binaan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel bentukan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni tersebut tidak pernah melakukan usaha tambak ikan dan juga tidak memiliki kepengurusan dan keanggotaan sama sekali.
- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan pendamping PKBL (Koordinator wilayah Jambi) dari Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tidak melakukan penelitian kebenaran data permohonan dana bergulir yang dibuat oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, namun langsung menerima permohonan tersebut.
- Bahwa kemudian Prasetyo Hardi,S.Ip menyampaikan permohonan dana bergulir tersebut ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dan pada tanggal 25 November 2009 sdr. E. Feriar Wintara selaku Koordinator PKBL PT Pertamina (persero) Region II Sumbagsel menyetujui permohonan dana bergulir tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 November 2009, dibuat pula Surat Pengakuan Hutang dari Kelompok Tani, Kwitansi penerimaan Pinjaman Kemitraan, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, dan Berita Acara Penyerahan Jaminan. Dari sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani yang ditetapkan sebagai Mitra Binaan PKBL PT. Pertamina (persero) Region II Sumbagsel tersebut, hanya terdapat lima bidang tanah yang dijadikan agunan sebagai prasyarat penerimaan bantuan, yakni :

No.	Agunan	Luas (M2)	Akta Sporadik Nomor	Tanggal Akta Sporadik	Letak	Pemilik
1	Tanah	15.600	05/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
2	Tanah	14.780	06/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
3	Tanah	20.000	593.2/717/MU/2001	4/1/2001	Blok Aseng RT 03	Ufik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Sei Toman Mendahara Ulu	
4.	Tanah	20.000	-	4/1/2001	Desa Mendahara Ulu, Mendahara, Tanjabtum	Amir Husen
5.	Tanah	20.000	593.2/629/2004/2000	12/2/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Zuharni

- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip tidak melakukan penelitian terhadap status dan keberadaan tanah yang dijadikan agunan/jaminan oleh kelompok tani tersebut, karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonan dana ke PKBL, bahkan surat berupa sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/717/MU/2001 tanggal 4 Januari 2001 milik Ufik, sporadik tanah luas 20.000 M2 tanggal 4 Januari 2001 milik Amir Husen dan sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 milik Zuharni yang semuanya terletak di Blok Aseng RT.03 Sei Toman Desa Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan surat sporadik yang secara fisik tanahnya tidak ditemukan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 dana PKBL tersebut telah masuk ke rekening lima puluh Ketua Kelompok Tani dengan dana masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun selanjutnya terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni memerintahkan sdr. Rina Yuliasih untuk mengalihkan/memindahbukukan dana PKBL tersebut secara bertahap kedalam rekening koran Bank Rakyat Indonesia Nomor 00179-01-017656-50-0 atas nama Koperasi Tambak Mugi Makmur total sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :
  - Rp1.800.000.000,00 pada tanggal 17 Desember 2009
  - Rp1.425.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2009
  - Rp75.000.000,00 pada tanggal 22 Desember 2009
  - Rp150.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2010
  - Rp300.000.000,00 pada tanggal 11 Januari 2010.
- Bahwa hasil pencairan uang yang sudah dipindahbukukan tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni sedangkan masing-masing lima puluh Ketua Kelompok Tani mitra binaan hanya memperoleh satu buah kaos seragam, satu buah topi, satu pasang sepatu AP Boot dan uang antara Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,-. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : *“Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur”*.
- Bahwa dana bergulir dari PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel kepada sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani mitra binaan tersebut hingga saat ini belum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke rekening PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, hal tersebut bertentangan dengan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi :

*Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :*

(2) *Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;*

(3) *Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.-*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni yang melawan hukum bersama-sama dengan Prasetyo Hardi,S.Ip (penuntutan dilakukan terpisah), telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar ± Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni** selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008, bersama dengan Prasetyo Hardi,S.Ip (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:152/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira tanggal 17 Desember 2009, 21 Desember 2009, 4 Januari 2010 dan tanggal 11 Januari 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010 bertempat di BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya dalam daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, *yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*, yang dilakukan terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa di PT. Pertamina Region II Sumbagsel terdapat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa bantuan lunak yang ditujukan untuk kegiatan ekonomi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 Pasal 2 ayat (1) “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini” yang mana sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf a “Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen)”.
- Bahwa untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan, PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel telah melakukan kerjasama dengan Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor:SPK-086A/H00612/2009-SO atau Nomor:SPK-07/AGRIM/IV/2009 tanggal 30 April 2009 antara PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang diwakili oleh E. Feriar Wintara dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tentang Pembinaan Mitra Binaan yang diwakili Barnabas, PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, Adapun lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 perjanjian tersebut adalah :
  4. Pihak pertama menyerahkan pekerjaan berupa Program Pembinaan Mitra Binaan PKBL PT Pertamina (persero) Regional II Sumbagsel Wilayah Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Bangkulu, Propinsi Jambi, Propinsi Lampung, dan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  5. Pihak kedua menerima penyerahan pekerjaan tersebut dan berjanji untuk melaksanakan sesuai ketentuan; dan;
  6. Pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tidak dapat dirinci satu persatu namun menurut sifatnya menjadi tanggungjawab pihak kedua untuk melaksanakannya, sehingga memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan dan hasilnya diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, dalam keadaan lengkap, baik dan dapat diterima pihak pertama.Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis (Agrim) Nomor: SK-58/AGRIM/IX/2009 telah menunjuk Prasetyo Hardi, S.Ip sebagai Koordinator kantor perwakilan wilayah Propinsi Jambi atau disingkat Koordinator Wilayah Jambi.
- Bahwa Lembaga Penyalur yang dapat melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina yaitu PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel adalah “**Lembaga**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keuangan Mikro**", namun berdasarkan bunyi pasal 2 Salinan Akta Notaris Mardaliani, S.H., M.Kn. Nomor 80 tanggal 29 April 2009 mengenai Pendirian Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Disebut AGRIM, Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut bukanlah Lembaga Keuangan Mikro meainkan hanya merupakan lembaga sosial, kemanusiaan dan keagamaan, sehingga perbuatan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : *"Lembaga Penyalur adalah lembaga keuangan mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum"*.

- Bahwa berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor 02 tanggal 5 September 2008 terbentuk Koperasi Tambak Mugi Makmur yang berkedudukan di Jalan Bakau Nomor 17 Rt.04 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, dengan tujuan pendirian Koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan cara menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan usaha anggota sebagai berikut budidaya tambak, simpan pinjam dan perdagangan umum dengan Ketuanya yaitu terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 Sep 2008 mengesahkan akta pendirian Koperasi Tambak Mugi Makmur dan Koperasi tersebut memperoleh status badan hukum.
- Bahwa kedudukan Koperasi Tambak Mugi Makmur terhadap Mitra Binaan PKBL PT Pertamina (persero) Region II Sumbagsel di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah selaku alvalis (penjamin), sesuai Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 11 Nopember 2009 antara Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi makmur sebagai Pihak Kesatu dengan 50 (lima puluh) Ketua Kelompok Tani sebagai Pihak Kedua, dengan Kesepakatan antara lain sebagai berikut :
  - Pihak Kesatu ( Koperasi Tambak Mugi Makmur) sebagai pihak Penjamin berhak untuk menarik dana program Pola Kemitraan dan Bina Lingkungan PERTAMINA REGION II yang masuk ke rekening kelompok untuk selanjutnya didistribusikan kembali ke seluruh anggota koperasi Tambak Mugi Makmur untuk pengembangan usaha budi daya ikan air tawar;
  - Pengembalian dana program pola kemitraan dan bina lingkungan ke PERTAMINA REGION II menjadi tanggungjawab pihak kesatu sebagai pihak Penjamin setelah seluruh dana program PKBL masuk ke rekening koperasi Tambak Mugi Makmur.
- Bahwa melalui surat Nomor : 290A/H00612/2009-SO tanggal 29 Oktober 2009 Koordinator PKBL Area Sumbagselsdr. E. Feriar Wintara mengajukan Permohonan *Dropping* Dana kepada Manajer Program Kemitraan PT. Pertamina Pusat antara lain untuk Usaha Budidaya Ikan Nila di Provinsi Jambi meliputi 50 kelompok sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.750.000.000,00.(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), **padahal** pada tanggal tersebut belum ada ajuan permohonan 50 kelompok tani mitra binaan kepada PKBL Pertamina Region II Sumbagsel.

- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono mendapat informasi mengenai dana bergulir PKBL Pertamina Region II Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jambi dan berkenalan dengan Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan PKBL Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi.
- Bahwa sesuai prosedur dana bergulir PKBL tersebut, kelompok tani mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan satu kelompok tani terdiri dari lima anggota dan masing-masing anggota mendapatkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan melampirkan Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), selanjutnya jika disetujui permohonan tersebut langsung masuk kedalam rekening masing-masing kelompok.
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2009 terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur dengan menggunakan/memakai nama 50 (lima puluh) kelompok tani yang tidak berhak, telah mengajukan permohonan ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel tersebut masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan melampirkan data-data sebagai berikut :
  - Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima Pinjaman dari BUMN Lain;
  - Surat Persetujuan dari Suami/Istri/Orang Tua/Anak Pemohon (Ketua Kelompok);
  - Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan Agunan/Jaminan dari Ketua Kelompok;
  - Fotokopi Sertifikat/Surat Tanah yang akan dijadikan agunan;
  - Surat Kuasa, apabila agunan bukan milik pemohon pinjaman (dari pemilik agunan kepada ketua kelompok);
  - Surat Keterangan Jual Beli tentang kepemilikan tanah, apabila tanah belum balik nama;
  - Fotokopi KTP (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota) yang masih berlaku;
  - Fotokopi Kartu Keluarga (Model A) (Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota);
  - Pas Photo pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
  - Fotokopi Buku Tabungan di BRI atas nama pemohon (Ketua/Kelompok).

Dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, daftar kebutuhan per jenis barang sebagai berikut :

No.	Daftar Kebutuhan	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Benih 10-12 cm		Ekor	1.300
2.	Pakan		Kg	6.000
3.	Pupuk Organik	Superfar m	Botol	50.000
4.	Kapur	Tohor	Kg	1.500
5.	Pagar Jaring		Kg	45.000
6.	Waring 7x7m		Unit	400.000
7.	Serok		Bh	20.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Upah Panen dan Pasca		-	
9.	Waring 5 x 20 m		Unit	760.000

Jumlah kebutuhan kelompok per jenis bahan tidak sama, namun jumlah yang diajukan sama yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) RDKK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni selaku pihak penjamin, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatan antara Kelompok Tani dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur.

- Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono selanjutnya memerintahkan stafnya yaitu sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih mencari lima puluh orang yang kemudian dimasukkan menjadi Ketua Kelompok Tani calon mitra binaan, selanjutnya sdr. Teten Taryanto dan sdri. Rina Yuliasih juga melengkapi keseluruhan persyaratan permohonan ke PKBL tersebut, termasuk memberi nama lima puluh kelompok tani calon mitra binaan, pembuatan KTP Pemohon, pembuatan RDKK dan juga pembuatan buku tabungan BRI Kantor Cabang Kuala Tungkal, dimana setelah buku tabungan tersebut selesai dibuat langsung dikuasai/dipegang oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni. Lima puluh kelompok tani tersebut adalah :

No.	Nama Ketua	Nama Kelompok	Alamat
1	H. JUNAIDI	Mutiara 1	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
2	ABDURAHMAN	Mutiara 2	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
3	TATAK SUPARYADI	Mutiara 3	Desa Tungkal Ii Kec. Tungkal Ilir
4	PANZI K HARWIJAYA	Mutiara 4	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
5	M. FIRDAUS	Mutiara 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
6	DJOEMAKIR, A.MA.PD	Mutiara 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
7	M. LUTFI	Mutiara 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
8	PAUJI	Mutiara 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
9	ABDULLAH	Mutiara 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
10	MUHAMMAD	Mutiara 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
11	RAHMAT	Usaha Sepakat 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
12	ASPANDI	Usaha Sepakat 2	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
13	ABDUL SAMAD	Usaha Sepakat 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
14	ZULKARNAIN	Usaha Sepakat 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
15	M. SARIF	Usaha Sepakat 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
16	M. SYAFARUDDIN	Usaha Sepakat 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
17	ASEP EDI	Usaha Sepakat 8	Desa Bram Itam Kiri Kec. Tungkal Ilir
18	TOTO YULIADI	Usaha Sepakat 9	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
19	MUSLIM	Usaha Sepakat 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
20	KUSERI	Trobos 1	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
21	TABRANI	Trobos 2	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
22	SUWAJI	Trobos 3	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
23	SUTRISNO	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
24	BAHRUDIN	Mugi Makmur 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	NAHRUDIN	Mugi Makmur 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
26	M. BERKATI	Mugi Makmur 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
27	RAJULAN	Mugi Makmur 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
28	M. TAMRIN	Mugi Makmur 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
29	SABRI	Mugi Makmur 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
30	SYAMSIR	Mugi Makmur 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
31	MAMING	Mugi Makmur 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
32	DARMI	Mugi Makmur 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
33	SLAMET	Mina Nila	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
34	RAMZI RIDWAN	Suka Maju	Desa Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam
35	HAMRANI	Usaha Bersama 1	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara
36	M HILMAN	Usaha Bersama 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
37	H. SULAIMAN	Usaha Bersama 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
38	H. KASPOL	Usaha Bersama 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
39	KARIM	Usaha Bersama 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
40	THABRANI	Usaha Bersama 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
41	KASPUL	Usaha Bersama 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
42	RUSMAN	Usaha Bersama 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
43	MISTARUDIN	Usaha Bersama 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
44	ARAFIK	Usaha Bersama 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
45	HUSMIATI	Mugi Makmur 11	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
46	SANIYAH	Suka Damai	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
47	JALALUDIN	Suka Damai 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
48	HARNAINI	Suka Damai 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
49	AHMAD MUZAIN	Suka Damai 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
50	HUSIN	Suka Damai 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam

- Bahwa ke lima puluh kelompok tani calon mitra binaan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel bentukan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni tersebut tidak pernah melakukan usaha tambak ikan dan juga tidak memiliki kepengurusan dan keanggotaan sama sekali.
- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan pendamping PKBL (Koordinator wilayah Jambi) dari Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tidak melakukan penelitian kebenaran data permohonan dana bergulir yang dibuat oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, namun langsung menerima permohonan tersebut.
- Bahwa kemudian Prasetyo Hardi,S.Ip menyampaikan permohonan dana bergulir tersebut ke PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dan pada tanggal 25 November 2009 sdr. E. Feriar Wintara selaku Koordinator PKBL PT Pertamina (persero) Region II Sumbagsel menyetujui permohonan dana bergulir tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 November 2009, dibuat pula Surat Pengakuan Hutang dari Kelompok Tani, Kwitansi penerimaan Pinjaman Kemitraan, Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan, dan Berita Acara Penyerahan Jaminan. Dari sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani yang ditetapkan sebagai Mitra Binaan PKBL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertamina (persero) Region II Sumbagsel tersebut, hanya terdapat lima bidang tanah yang dijadikan agunan sebagai prasyarat penerimaan bantuan, yakni :

No.	Agunan	Luas (M2)	Akta Sporadik Nomor	Tanggal Akta Sporadik	Letak	Pemilik
1	Tanah	15.600	05/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
2	Tanah	14.780	06/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
3	Tanah	20.000	593.2/717/MU/2001	4/1/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Ufik
4.	Tanah	20.000	-	4/1/2001	Desa Mendahara Ulu, Mendahara, Tanjabtim	Amir Husen
5.	Tanah	20.000	593.2/629/2004/2000	12/2/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Zuharni

- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip tidak melakukan penelitian terhadap status dan keberadaan tanah yang dijadikan agunan/jaminan oleh kelompok tani tersebut, karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonan dana ke PKBL, bahkan surat berupa sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/717/MU/2001 tanggal 4 Januari 2001 milik Ufik, sporadik tanah luas 20.000 M2 tanggal 4 Januari 2001 milik Amir Husen dan sporadik tanah luas 20.000 M2 nomor 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 milik Zuharni yang semuanya terletak di Blok Aseng RT.03 Sei Toman Desa Mendahara Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, merupakan surat sporadik yang secara fisik tanahnya tidak ditemukan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 dana PKBL tersebut telah masuk ke rekening lima puluh Ketua Kelompok Tani dengan dana masing-masing sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), namun selanjutnya terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni memerintahkan sdri. Rina Yuliasih untuk mengalihkan/memindahbukukan dana PKBL tersebut secara bertahap kedalam rekening koran Bank Rakyat Indonesia Nomor 00179-01-017656-50-0 atas nama Koperasi Tambak Mugi Makmur total sebesar Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian :
  - Rp1.800.000.000,00 pada tanggal 17 Desember 2009
  - Rp1.425.000.000,00 pada tanggal 21 Desember 2009
  - Rp75.000.000,00 pada tanggal 22 Desember 2009
  - Rp150.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2010
  - Rp300.000.000,00 pada tanggal 11 Januari 2010.
- Bahwa hasil pencairan uang yang sudah dipindahbukukan tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni sedangkan masing-masing lima puluh Ketua Kelompok Tani mitra binaan hanya memperoleh satu buah kaos



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seragam, satu buah topi, satu pasang sepatu AP Boot dan uang antara Rp.50.000,- s/d Rp.100.000,-. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : *“Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur”*.

- Bahwa dana bergulir dari PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel kepada sebanyak 50 (lima puluh) Kelompok Tani mitra binaan tersebut hingga saat ini belum dikembalikan ke rekening PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, hal tersebut bertentangan dengan Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi :

*Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut :*

*(2) Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ;*

*(3) Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periodik kepada BUMN Pembina.-*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni yang melawan hukum bersama-sama dengan Prasetyo Hardi,S.Ip (penuntutan dilakukan terpisah), telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar ± Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), atau sekitar jumlah itu, sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Keberatan, dan atas Keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya, selanjutnya Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Selanya dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya ;
7. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2012, No. Reg.Perkara : PDS-02/KTKL/09/2012 adalah Sah;
8. Menetapkan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan ;
9. Menetapkan biaya perkara dalam putusan ini akan diperhitungkan bersamaan dengan biaya perkara pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut ;

### 1. RINA YULIASIH WOESTHON,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Dugaan adanya perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina Region II Sumbagsel Kepada 50 (lima puluh) Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2009.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, terhadap keterangan tersebut benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut dan tidak berubah;
- Bahwa saksi sebagai bendahara Koperasi Tambak Mugi Makmur yang ditunjuk oleh Ir. Nano Kusharyono, dimana koperasi bergerak di bidang usaha tambak ikan.
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Tambak Mugi Makmur sejak tahun 2009, alamat Koperasi di Kuala Tungkal;
- Bahwa susunan Koperasi Tambak Mugi Makmur adalah Ketua Ir. NANO KUSHARYONO, Sekretaris Junaidah, Bendahara saksi Rina Yuliasih;
- Bahwa saksi tahu dana Bantuan PKBL tahun 2009 berasal dari Bantuan Pertamina Regional II Sumbagsel, yang diberikan kepada 50 (lima puluh) kelompok tani yang tergabung dalam Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tahu jumlah bantuan PKBL kepada 50 kelompok tani adalah Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana masing-masing kelompok tani mendapat bantuan sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu bantuan PKBL Pertamina sudah cair seluruhnya dengan cara mentransfer ke rekening 50 kelompok tani di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal dan selanjutnya oleh kelompok tani sudah ditransfer seluruhnya kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tahu kenapa kelompok tani mentransfer seluruh dana bantuan yang masuk kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur adalah atas permintaan Ir. Nano Kusharyono sesuai dengan Perjanjian Kelompok Tani dengan Koperasi, dan koperasi yang mengatur pengembangbiakan ikan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang berhak menarik uang pada rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur adalah Ir. Nano Kusharyono, dan rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur ada pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi tahu untuk kelompok tani koperasi sudah mengeluarkan biaya pembuatan kolam ikan 100 kolam, pembelian jaring tancap, pabrik pakan, baju kaos dan sepatu boat dan ada lagi yang digunakan untuk pembelian tanah seluas 200 Hektar dan dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan ada sisa dana PKBL sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Konsultan Eka Rimba adalah milik Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi tahu yang mengatur pelaksanaan adalah sdr. Teten Triyanto, sedangkan uangnya dari Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi tahu harga pembelian tanah seluas 200 hektar sudah dibayarkan melalui sdr. Rahmat selaku kuasa masyarakat, dan harga tanah seharga Rp.2.500.000,- per hektar;
- Bahwa saksi tahu bentukan surat tanah yang dibeli masih sporadik dari Kepala Desa dan kecamatan Bram itam;
- Bahwa saksi tahu ada pembelian bibit ikan pada PKBL, melalui ibuk Dewi;
- Bahwa saksi tahu pengelolaan dana bantuan dikelola oleh Koperasi karena ada hasil musyawarah kelompok tani dengan koperasi yang dilaksanakan di Desa Pembengis, yang disepakati Koperasi menghendel semua pengeluaran kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu alasan Koperasi yang menghendel semua pengeluaran kelompok tani adalah karena yang dijadikan jaminan adalah milik terdakwa Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi tahu Koperasi tambak mugi makmur didirikan pada tahun 2004 dengan akta notaris dilengkapi dengan AD/ART, nomornya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi penggunaan uang koperasi tidak pernah dimusyawarahkan dengan anggota koperasi;
- Bahwa saksi tahu uang dana bantuan yang digunakan untuk membeli bibit adalah sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu proses pencairan dana kelompok tani koperasi mengajukan proposal pinjaman;
- Bahwa saksi tahu yang dijadikan jaminan dana bantuan adalah tanah terdakwa Ir. Nano Kusharyono, saksi tahunya dari suami saksi Teten Triyanto;
- Bahwa saksi tahu yang memerintahkan kelompok tani membuka rekening adalah terdakwa Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa setelah kelompok tani membuka rekening di bank BRI cabang Tungkal yang memegang buku rekening sebanyak 50 buku tabungan kelompok tani adalah saksi;
- Bahwa saksi tahu yang berhak menarik uang dari buku tabungan kelompok tani adalah ketua kelompok dan Bendahara kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah menarik uang kelompok tani, tapi karena saksi berada disana saksi pernah menerima uang dari rekening kelompok tani untuk dimasukan/disetor ke rekening koperasi Tambak Mugi Makmur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat nama-nama kelompok Tani binaan Koperasi Tambak Mugi Makmur adalah sdr. Teten Hariyanto;
- Bahwa dari 50 kelompok tani hanya sebagian yang ada anggota kelompoknya;
- Bahwa yang berhak menarik uang dari rekening koperasi adalah hanya terdakwa Ir. Nano Kusharyono sendiri;
- Bahwa saksi tahu terdakwa Ir. Nano Kusharyono ada menarik uang dari rekening koperasi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dibeli dari uang dana bantuan kelompok tani yang 200 hektar masih ada sampai sekarang;
- Bahwa tanah yang dibeli tersebut adalah atas nama Koperasi;
- Bahwa saksi tahu jumlah kelompok tani yang ada secara riil hanya sebanyak 12 kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu yang menyarankan untuk membeli bibit kepada ibu Dewi adalah Prasetyo Hardi;
- Bahwa saksi lah yang mendampingi kelompok tani untuk membuat rekening;
- Bahwa saksi tahu uang yang digunakan untuk membuka rekening adalah uang Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi ikut ke Bank pada waktu uang dana bantuan kelompok tani disetor ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tahu bibit yang dipesan ke PKBL/ibu Dewi adalah sebanyak 600.000 ekor bibit ikan Nila;
- Bahwa saksi tahu uang yang dipinjam dari PKBL adalah Pinjaman yang harus dikembalikan, lama pinjaman adalah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi tahu lama pengembalian adalah dari Perjanjian PKBL dengan Kelompok Tani, saksi tidak pernah melihat Perjanjian Kelompok Tani dengan PKBL;
- Bahwa saksi pernah mendampingi ketua kelompok tani mengikuti pelatihan di RRI di Kota Jambi;
- Bahwa ketua kelompok tani dan bendahara ada menandatangani kontrak dengan PKBL dihadapan Notaris, dan ada diserahkan jaminan milik terdakwa Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi tahu pencairan kepada kelompok tani setelah lebih kurang 1 (satu) bulan atau 2(dua) bulan dan seminggu berikutnya pemindahbukuan dari kelompok tani kepada Koperasi;
- Bahwa saksi tahu semua bibit yang dipesan tidak diterima, yang diterima hanya 30.000 ekor ikan nila, yang diterima setelah  $\frac{1}{2}$  /setengah tahun bibit dipesan;
- Bahwa saksi tahu pembelian tanah seluas 200 hektar dilakukan setelah pemesanan bibit ikan, saksi tidak tahu untuk apa tanah dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembelian tanah dikoordinasikan kepada kelompok tani dan saksi tidak tahu dimana letak tanah yang dibeli;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dana bantuan yang dikembalikan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu untuk pencairan dana terdakwa tidak sendiri, akan tetapi bersama dengan saksi Rina Yuliasih, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi Rina Yuliasih berhenti, sisa dana adalah Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), bukan Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

## 2. TETEN TARYANTO,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan saksi tahu dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Dugaan adanya perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina Region II Sumbagsel Kepada 50 (lima puluh) Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2009;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, terhadap keterangan tersebut benar dan saksi tetap pada keterangan tersebut dan tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu yang dimaksud dengan PKBL adalah Program Kemitraan Bina Lingkungan atau disingkat dengan PKBL, yang dananya berasal dari Pertamina Regional II Sumatera Selatan;
- Bahwa dana bantuan PKBL adalah untuk kelompok tani binaan Koperasi Tambak Mugi Makmur dalam usaha budidaya ikan;
- Bahwa hubungan saksi dengan dana bantuan PKBL adalah saksi selaku pegawai Honor Dinas Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat diminta bantuan oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur untuk membuat proposal untuk mengajukan pinjaman PKBL Pertamina;
- Bahwa koperasi Tambak Mugi Makmur itu ada dengan anggota  $\pm$  100 orang;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membantu adalah terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, yang ber alamat di jalan Bakau, Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi tahu pengurus Koperasi Tambak Mugi Makmur Ketuanya adalah terdakwa Ir. Nano Kusharyono, Bendahara dikuasakan kepada terdakwa Ir. Nano Kusharyono, selainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut menjadi anggota Koperasi Tambak Mugi Makmur setelah adanya dana bantuan PKBL ;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya anggota kelompok tani Tambak Mugi Makmur tidak ada, tapi setelah ada informasi ada dana bantuan PKBL dibentuk kelompok tani yang anggotanya dari anggota Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa anggota kelompok tani ada sebagian yang memiliki tempat budidaya ikan;
- Bahwa setahu saksi ada diadakan rapat sebelum dana bantuan PKBL cair, yang dibicarakan adalah penggantian pengurus koperasi dan program jangka panjang koperasi, tidak ada membahas masalah pengajuan proposal ke Pertamina;
- Bahwa setahu saksi dana bantuan PKBL cair bulan Desember 2009;
- Bahwa setahu saksi kelompok tani tidak pernah mengajukan pinjaman, yang mengajukan adalah Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa yang menyusun proposal adalah saksi diajukan untuk kegiatan ikan nila, ikan gurami dan udang gala;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jumlah bantuan yang diminta adalah sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) kelompok tani dan dananya sudah masuk ke rekening kelompok tani, masing-masing sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu dana PKBL adalah berasal dari Pertamina Regional II Sumatera Selatan;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan bantuan adalah Koperasi Tambak Mugi Makmur mengajukan permohonan kepada Pertamina;
- Bahwa saksi ada membentuk kelompok tani atas permintaan terdakwa Ir. Nano Kusharyono sebanyak 50 (lima puluh) kelompok tani, dan guna dibentuk untuk permohonan pinjaman;
- Bahwa masing-masing kelompok terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1(satu) orang Bendahara dan 3 (tiga) orang anggota;
- Bahwa saksi tahu dana dikucurkan melalui BRI Cabang Kuala Tungkal;
- Bahwa yang menerima dana bantuan adalah ke 50 (lima puluh) kelompok tani dan digunakan untuk pembelian bibit, pakan dan peralatan serta biaya panen dan tidak ditentukan untuk pembuatan kolam;
- Bahwa ketentuan bantuan tidak dilaksanakan oleh kelompok tani, karena semua dana bantuan yang diterima oleh masing-masing kelompok tani ditransfer kembali ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tahu oleh kelompok tani ditransfer ke Koperasi Tambak Mugi Makmur karena ada perjanjian kelompok tani dengan koperasi;
- Bahwa ketentuan perjanjian tidak ditetapkan dengan Rapat Anggota, akan tetapi hanya kesepakatan Ketua kelompok tani dan bendahara dengan ketua Koperasi;
- Bahwa uang yang disetorkan kepada koperasi Tambak Mugi Makmur digunakan untuk membeli benih ikan sebanyak 600.000(enam ratus ribu ekor) dengan harga sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), beli perlengkapan, jaring tancap, pabrik pakan dan membuat kolam sebanyak 100 kolam ;
- Bahwa dari 600.000(enam ratus ribu) bibit ikan yang dipesan yang datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) ekor dan sampai saat ini tidak diterima lagi;
- Bahwa saksi tahu tempat pembelian bibit ikan adalah pada PKBL melalui ibu Dewi;
- Bahwa yang berhak menarik dana dari rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur adalah terdakwa Ir. Nano Kusharono;
- Bahwa saksi tahu ada cerita dana PKBL adalah dari cerita terdakwa Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan dengan PKBL yang dibicarakan adalah tentang bentuk pinjaman pengucuran dana kepada kelompok tani, mengisi data kelompok tani serta rencana penggunaan anggaran oleh kelompok tani;
- Bahwa pada pertemuan dinyatakan tujuan bantuan PKBL adalah untuk mensejahterakan petani dengan memberikan dana bantuan dan bimbingan;
- Bahwa syarat untuk mendapatkan dana bantuan PKBL adalah:
  - Surat pernyataan sedang tidak menerima pinjaman lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Persetujuan suami/istri pemohon (ketua kelompok);
- Surat Pernyataan bersedia menyerahkan agunan;
- Surat kuasa apabila agunan bukan milik pemohon;
- Surat keterangan jual beli tentang kepemilikan tanah apabila belum balik nama;
- Photo Copy KTP Ketua, Sekretaris, bendahara dan anggota;
- Kartu Keluarga Ketua, Sekretaris dan anggota;
- Pas Photo Pemohon ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- Photo Copy tabungan di BRI;
- Bahwa tidak semua kelompok tani memenuhi persyaratan tersebut, akan tetapi semua persyaratan di lengkapi oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tahu yang didapatkan kelompok Tani dari dana Bantuan PKBL adalah : kolam, baju kaos seragam, dan sepatu boat;
- Bahwa ide untuk memberikan barang-barang tersebut kepada kelompok tani adalah ide dari terdakwa Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi tahu pinjaman dana PKBL belum dikembalikan, seharusnya dikembalikan dalam 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tahu dana belum dikembalikan karena usaha budidaya ikan tidak jalan;
- Bahwa saksi tahu yang membentuk semua kelompok tani dan memberi nama adalah saksi, yang menyuruh adalah terdakwa Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi tahu kelompok tani yang dibentuk hanya terdiri dari Ketua dan Bendahara, yang dibentuk sebelum dana bantuan cair ;
- Bahwa saksi tahu yang membuat rekening kelompok tani adalah ketua dan bendahara kelompok tani, dan yang menyimpan buku rekening adalah saksi;
- Bahwa pemilik jaminan adalah terdakwa Ir. Nano Kusharyono, dengan jaminan 3 (tiga) bidang tanah masing-masing seluas 2 Hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jaminan yang dijaminkan;
- Bahwa saksi tahu setiap anggota kelompok tani akan mendapatkan pinjaman Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ada pihak pendamping yang mengawasi kegiatan, yakni Prasetyo Hardi;
- Bahwa saksi tahu hubungan terdakwa dengan bantuan pinjaman dana PKBL adalah terdakwa merupakan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa semula setahu saksi yang ditawarkan untuk menerima bantuan PKBL adalah 100 kelompok tani, yang ditawarkan oleh Dinas Perikanan Propinsi Jambi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tahu fungsi Koperasi dalam bantuan dana PKBL adalah sebagai apalis;
- Bahwa setahu saksi Pertamina tahu koperasi Tambak Mugi Makmur berfungsi sebagai apalis/penjamin;
- Bahwa sebelum memberikan bantuan PKBL ada dilakukan survey lapangan, yang dilakukan oleh Pihak AGRIM, yakni dengan melihat kolam ikan tempat budidaya ikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pihak AGRIM tidak pernah melakukan pengecekan tentang kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu yang membuat konsep Kesepakatan Kelompok Tani dengan Koperasi adalah saksi atas arahan terdakwa Ir. Nano Kusharyono;
- Bahwa saksi ikut pada saat proses pengiriman/pentransferan uang untuk pembelian bibit ikan;
- Bahwa saksi adalah ketua kelompok tani usaha sepakat dan saksi ikut dalam pelatihan di RRI Jambi;
- Bahwa saksi tahu tentang bantuan pinjaman kepada 50 kelompok tani pada PKBL;
- Bahwa setahu saksi selain terdakwa Ir. Nano Kusharyono tidak ada orang lain lagi yang berhak menarik dana dari Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tahu bendahara koperasi ada melakukan penarikan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan diperlihatkan bendahara ada penarikan uang, sekaligus dikonfrontir dengan saksi I Rina Yuliasih, saksi menyatakan benar dari rekening koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa setahu saksi pabrik pakan tidak berhasil, karena bibit tidak datang pakan jadi busuk, sebagian ada yang dijual, uangnya diserahkan kepada bendahara koperasi, dan ditanyakan kepada saksi Rina Yuliasih (konfrontir) saksi Rina Yuliasih membenarkan, uangnya digunakan untuk operasional koperasi;
- Bahwa saksi sebagai tenaga teknis pada Koperasi Tambak Mugi Makmur yang didirikan oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono tanpa diberikan surat tugas.
- Bahwa atas perintah terdakwa Ir. Nano Kusharyono saksilah yang membuat proposal dan Rencana Defenitif Kegiatan Kelompok (RDKK) untuk 50 kelompok tani tersebut.
- Bahwa Prasetyo Hardi tidak melakukan survey dan pengecekan dilapangan terhadap kelompok tani;
- Bahwa Prasetyo Hardi adalah pihak AGRIM yang bertugas sebagai pendamping.
- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip selaku konsultan pendamping PKBL (Koordinator wilayah Jambi) dari Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tidak melakukan penelitian kebenaran data permohonan dana bergulir yang dibuat oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, namun langsung menerima permohonan tersebut;
- Bahwa Prasetyo Hardi,S.Ip tidak melakukan penelitian terhadap status dan keberadaan tanah yang dijadikan agunan/jaminan oleh kelompok tani tersebut, karena tanah tersebut bukan milik kelompok tani yang mengajukan permohonan dana ke PKBL, melainkan milik terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa keberatan terhadap keterangan yang menyatakan Koperasi sudah dibentuk, saksi tahu tentang pembelian tanah seluas 200 Hektar, Koperasi tahu dapat informasi ada bantuan adalah dari saksi, bukan dari terdakwa, atas keberatan terdakwa tersebut, dibenarkan oleh saksi;

### 3. BAISUNI EFFENDI,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sekarang ini sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi tahu dana tersebut telah disalurkan kepada mitra dan orang-orang dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu cara mendapatkan dana PKBL adalah dana disalurkan dari Pertamina Region II Sumbagsel setelah ada proposal dari kelompok tani perorangan, yang isinya mohon bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu dana bantuan yang telah dikucurkan oleh PKBL Pertamina adalah sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) kelompok tani, dimana masing-masing kelompok tani beranggotakan 5 orang, setiap anggota mendapat Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi adalah selaku Bendahara yang mentransfer dana PKBL yang dikucurkan;
- Bahwa dana yang saksi transfer sudah diterima oleh seluruh kelompok tani;
- Bahwa terhadap dana bantuan PKBL yang ditransfer yang bertanggungjawab adalah Ketua Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- Bahwa saksi tahu dana bantuan dikucurkan melalui rekening Bank BRI, ke mitra per kelompok tani tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa uang bantuan bersifat kredit tanpa bunga, hanya dikenakan biaya administasi sebesar berkisar dari 3% sampai dengan 6 % dan harus dikembalikan lagi kepada PKBL Pertamina;
- Bahwa setahu saksi sudah ada yang dikembalikan angka pastinya saksi tidak ingat, sekitar  $\pm$  Rp.300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) disetor 2 kali, karena saksi lupa sebab saksi sekarang sudah tidak bendahara lagi sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu uang yang sudah disalurkan sebagai bantuan adalah uang Negara berupa sebagian dari Laba bersih Perusahaan BUMN yaitu Pertamina;
- Bahwa saksi tahu yang mengajukan proposal bantuan adalah mitra langsung;
- Bahwa saksi tahu kapasitas terdakwa adalah selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menerima honor dalam Program Kemitraan tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tahu pengembalian dana bantuan adalah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu saksi tempat pencairan dana bantuan adalah dihadapan Notaris setelah adanya pengikatan;
- Bahwa setahu saksi dana bantuan dikembalikan tidak melalui AGRIM tetapi langsung kepada Rekening Pertamina;
- Bahwa saksi tidak lagi melakukan kontrol ke lapangan, karena dilapangan sudah ada AGRIM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mitra tergabung ke dalam Koperasi Tambak Mugi Makmur, karena setahu saksi hanya kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tidak ;
- Bahwa pada saat mengajukan proposal didalamnya sudah ada dilengkapi dengan nomor rekening dan jaminan;
- Bahwa setahu saksi AGRIM bukanlah Lembaga Keuangan Mikro;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang sudah dikucurkan digunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tahu yang menyeleksi awal dari Proposal yang diajukan adalah ketua AGRIM;
- Bahwa saksi tahu yang menentukan layak atau tidaknya Pemberian Bantuan dana PKBL tersebut adalah dinilai oleh AGRIM;
- Bahwa saksi tahu dana tidak kembali adalah karena usaha budidaya ikan tidak berjalan yang disebabkan karena bibit ikan tidak diterima oleh petani;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian antara PKBL dengan kelompok tani, isinya saksi tidak ingat;
- Bahwa seingat saksi apabila ada perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah antara PKBL dengan kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu ada Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi tahu lebih dahulu penyerahan jaminan daripada pencairan;
- Bahwa saksi tahu tagihan dilakukan kepada kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu jaminan yang diserahkan atas nama orang dalam kelompok tani dan atasnama terdakwa Ir. Nano Kusharyono;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan terhadap: penyeteroran pengembalian 2 (dua) kali dan jumlahnya Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), yang benar adalah 3 (tiga) kali, yaitu bulan Desember 2011 Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), bulan Pebruari 2012 Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan bulan Juni 2012 Rp.12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jumlahnya adalah Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan keberatan atas jaminan yang diserahkan oleh koperasi surat tanah atasnama terdakwa;

#### 4. MARIDO,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sekarang ini sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi sebagai pegawai BRI sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pencairan dana PKBL Pertamina di BRI cabang Kuala Tungkal;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada saksi bukti asli slip penarikan uang dari BRI, dijawab saksi bahwa slip asli tetap berada di Bank;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang berhak menarik uang dari rekening adalah pemilik rekening, pada rekening kelompok tani adalah Ketua dan bendahara;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap bukti asli slip penarikan uang yang dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu mitra juga tergabung dalam koperasi Tambak Mugi Makmur, yang saksi tahu hanya kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu penyebab dana tidak kembali adalah karena usaha budidaya ikan tidak berjalan disebabkan bibit tidak diterima petani;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi Bukti Slip penarikan saksi membenarkannya dikeluarkan oleh BRI;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 5. MUHAMMAD TOYIB, SE,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sekarang ini sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi tahu dana PKBL berasal dari bantuan BUMN yaitu dari Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala bagian dari PKBL, asisten perencana dan analis PKBL dan bertugas sejak tanggal 01 Juni 2009;
- Bahwa saksi tahu adanya penransferan uang kepada kelompok tani adalah setelah diperiksa penyidik, sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian pengucuran dana PKBL kepada kelompok tani, setelah terdakwa Ir. Nano Kusharyono datang meminjam perjanjian karena kasus ini diperiksa Kejaksaan tahun 2011 datang menemui saksi;
- Bahwa saksi tahunya besaran dana yang dikucurkan kepada kelompok adalah setelah diperiksa Kejaksaan dan melihat data-data yang ada, dana yang dikucurkan adalah sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 50 (lima puluh) kelompok tani;
- Bahwa dari uang yang sudah dikucurkan tersebut ada uang yang diterima dari terdakwa Ir. Nano Kusharyono sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa Ir. Nano Kusharyono dalam menjalankan program bantuan uang yang diterima oleh kelompok tani;
- Bahwa menurut saksi prosedur sebenarnya pengucuran dana PKBL adalah proposal diajukan ke PKBL lalu PKBL melakukan survey ke lapangan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara bantuan PKBL ini apa ada petugas PKBL yang melakukan survey ke lapangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana yang ditransfer dari PKBL sudah diterima oleh kelompok tani atau belum, akan tetapi telah ditransfer dari PKBL melalui Bank BRI Cabang Kuala Tungkal sesuai dengan bukti yang ada di PKBL;
- Bahwa setahu saksi uang yang telah ditransfer ke kelompok tani adalah tanggungjawab kelompok tani;
- Bahwa setahu saksi dalam masalah ini ada jaminan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada bunga yang dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa program PKBL kepada kelompok tani berjalan sesuai dengan perencanaannya;
- Bahwa setahu saksi ada 3 (tiga) pengembalian uang ke PKBL;
- Bahwa Program PKBL ada dijamin dari pendamping AGRIM;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap, tidak ada pembayaran bunga, karena terdakwa ada bayar bunga, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya ;

### 6. EKA FERUAR WINTARA,

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu diperiksa sekarang ini sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi tahu penyaluran dana PKBL adalah terjadi di tahun 2009;
- Bahwa saksi tidak lagi bekerja di PT. Pertamina, karena sudah tidak masuk kerja lagi selama 6 (enam) bulan, mengikuti sidang kasus penyaluran sapi di Musi Rawas;
- Bahwa saksi tahu dana bantuan tersebut berasal dari BUMN yaitu dari Pertamina Regional II Sumatera bagian Selatan;
- Bahwa saksi tahu dana bantuan PKBL dipergunakan untuk Program Kemitraan pinjaman modal kerja yang diberikan kepada Usaha Kecil untuk Mandiri;
- Bahwa saksi adalah Koordinator PKBL tahun 2008 s/d tahun 2010;
- Bahwa tugas koordinator adalah mengkoordinasi penyaluran program kemitraan pinjaman modal kerja yang diberikan PKBL pada usaha kecil untuk meningkatkan kesejahteraan usaha kecil, membantu penyaluran bantuan kepada usaha kecil di wilayah Region II Sumbagsel;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab PKBL adalah melaksanakan survey untuk calon mitra, membuat analisa kredit modal kerja, membuat perjanjian angka kredit, melakukan monitoring terhadap mitra binaan, melakukan pembinaan terhadap mitra binaan, membuat laporan rutin;
- Bahwa bantuan pinjaman yang diberikan tahun 2009 diberikan kepada kelompok tani tambak ikan di Kuala Tungkal;
- Bahwa kelompok tani yang diberikan bantuan adalah sebanyak 50 (lima puluh) kelompok tani, yang merupakan kelompok tani binaan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008 pernah diberikan dana bantuan ke kelompok tani dan kucuran pinjaman tersebut kembali, maka diberikan kucuran lagi tahun 2009;
- Bahwa setahu saksi ketua kelompok taninya Pak Nano Kusharyono;
- Bahwa setahu saksi dana yang dikucurkan sekitar 5 milyar untuk 50 kelompok tani;
- Bahwa setahu saksi dana bantuan sudah dikucurkan, dan pengucuran dana tersebut di dahului dengan pengajuan proposal yang diajukan oleh AGRIM kepada Pertamina Regional II Sumatera bagian Selatan, dengan nilai proposal sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya proposal tidak langsung dikucurkan dana, tapi terlebih dahulu dilakukan survey oleh Ketua AGRIM yang saat itu yaitu Barnabas melalui anggotanya dengan dibantu oleh terdakwa Prasetyo Hardi selaku koordinator Wilayah Jambi;
- Bahwa setelah di survey dibuatkan oleh Tim perjanjian kerja sama;
- Bahwa dilapangan ditemukan ada 50 kelompok tani, akan tetapi saksi tidak bertemu langsung dengan 50 kelompok tani;
- Bahwa untuk pengucuran dana dibuatkan Perjanjian Kerja sama terlebih dahulu, baru dikucurkan dana, dibuat aktanya;
- Bahwa dalam pengucuran dana melalui Rekening Bank BRI ke 50 (lima puluh) kelompok tani tahun 2009 sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dimana setiap kelompok menerima bantuan sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari dana yang sudah dikucurkan ada pengembalian sekitar 50 s/d 100 juta;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan apapun dalam pengucuran dana tersebut;
- Bahwa dana yang dikembalikan adalah bersal dari BUMN yakni Pertamina yang merupakan Laba Perusahaan yang telah dipisahkan untuk PKBL;
- Bahwa dana bantuan yang dikucurkan tersebut sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah dilakukan secara sekaligus;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Ketua AGRIM Barnabas untuk mencari kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa Ir. Nano Kusharyono untuk proses pembentukan kelompok tani;
- Bahwa saksi ada diberitahukan oleh Barnabas kelompok taninya sudah ada dan saksi tahu dari Notaris setelah akta kredit ditandatangani kelompok tani;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Dewi di Palembang tahun 2008 dan ibu Dewi ada usaha bibit ikan, saksi yang menyarankan bibit dibeli ke ibu Dewi, dengan mengatakan ibu Dewi yang mensupley bibit dan apabila berhasil ibu yang akan menampung pembeliannya;
- Bahwa saksi tahu pada pertemuan di Palembang ibu Dewi hadir karena diundang untuk dapat memberikan bantuan penyaluran bibit ikan;
- Bahwa untuk pembelian bibit ikan dilakukan melalui ibu Dewi dan terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku ketua kelompok;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu besarnya dana yang diberikan kepada ibu Dewi untuk membeli bibit adalah sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang menyerahkan uang kepada ibu Dewi adalah terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi;
- Bahwa kapasitas Prasetyo Hardi dalam hal ini adalah selaku Koordinator AGRIM wilayah Jambi sebagai pendamping PKBL;
- Bahwa saksi tahu dana yang dikucurkan kepada kelompok tani adalah berupa bantuan dana bergulir dan dananya harus dikembalikan;
- Bahwa didalam akta Notaris yang saksi ikut tandatangan, saksi menandatangani di Palembang, setelah semua Kelompok Tani menandatangani, disana saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa dalam pemberian dana bantuan tersebut ada jaminan berupa 5 (lima ) bidang tanah, apabila dibanding dengan uang yang dikucurkan saksi tidak tahu apakah nilainya mencukupi atau tidak;
- Bahwa yang dijadikan jaminan adalah tanah kebun berbentuk sporadik;
- Bahwa saksi tahu uang yang digunakan untuk mmberikan bantuan adalah Uang Milik Negara;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan Permohonan Pinjaman dari kelompok tani setelah diperlihatkan, saksi membenarkan permohonan tersebut;
- Bahwa sifat bantuan yang diberikan adalah Dana Bergulir;
- Bahwa saksi tahu lamanya bantuan adalah selama 6 (enam) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan, terhadap keterangan : pertama ada melakukan survey, prasetyo tidak melakukan survey, terdakwa tidak pernah bertemu ibu Dewi untuk pembayaran bibit, tapi dilakukan melalui transfer, terdakwa ada bertemu saksi 2 (dua) kali, atas keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 7. JALALUDIN;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diperiksa dalam masalah apa, saksi baru tahu setelah diperiksa di Kejaksaan, katanya diperiksa sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Petani;
- Bahwa saksi tahu dari penyidik, katanya saksi ditunjuk sebagai anggota kelompok Suka Damai;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kelompok tani tersebut, setelah dijelaskan di Kejaksaan saksi adalah ketua kelompok tani Suka Damai, sedangkan saksi tidak pernah membentuk kelompok tani Suka Damai, apalagi sebagai Ketuanya;
- Bahwa saksi atau ketua kelompok tani Suka Damai tidak pernah mengajukan proposal pada PKBL Pertamina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kelompok tani tidak pernah diberi bantuan dana PKBL;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada bantuan PKBL, yang saksi tahu pada tahun 2009, saksi pernah didatangi Sdr. Teten Pengurus Koperasi Tambak Mugi Makmur, menawarkan usaha tambak ikan nila dengan bantuan dana dari PKBL Pertamina dan Teten menunjuk saksi sebagai ketua, kemudian teten minta Photo Copy KTP saksi dan saksi diminta untuk datang ke BRI Kuala Tungkal;
  - Bahwa saksi disuruh datang ke BRI Kuala Tungkal untuk Buka Rekening tabungan dan Bukunya dipegang oleh istri Teten namanya Rina, kemudian saksi pernah disuruh datang ke RRI Jambi untuk tandatangan Dokumen, saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tandatangani;
  - Bahwa kepada saksi diperlihatkan berupa Bukti Buku Tabungan, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi Tidak pernah menabung dana sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang ada adalah saksi diminta datang ke BRI untuk membuka Tabungan, kemudian sepulangnya saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos;
  - Bahwa saksi tidak tahu dengan kelompok tani Tambak Mugi Makmur, saksi tahunya setelah diberikan penjelasan di Kejaksaan;
  - Bahwa setelah Buka rekening saksi ada pernah diminta datang lagi ke BRI Cabang Kuala Tungkal untuk mencairkan rekening, dan langsung dipindah bukukan ke Rekening Koperasi;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu untuk apa uang di transfer ke rekening Koperasi, belakangan baru dikasih tahu , rupanya untuk membeli tanah oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu terdakwa sering kasih penyuluhan, akan tetapi saksi tidak mengerti;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap, bahwa sebelum pembelian tanah sudah disosialisasikan, yang membentuk semua kelompok tani adalah Teten, kelompok tani tandatangan akta kredit di Kuala Tungkal, atas keberatan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

## 8. M. BERKATI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diperiksa dalam masalah apa, saksi baru tahu setelah diperiksa di penyidik, katanya diperiksa sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah petani sawah ladang;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kolam ikan;
- Bahwa saksi pernah tandatangan di BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah membentuk kelompok tani, apalagi tahu anggotanya;
- Bahwa saksi tahu dari penyidik, katanya saksi ditunjuk sebagai Ketua kelompok tani Makmur 4, saksi ketua bendahara istri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu Proposal, dan tidak pernah mengajukannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada bantuan PKBL, yang saksi tahu pada tahun 2009, saksi pernah didatangi Sdr. Teten Pengurus Koperasi Tambak Mugi Makmur, menawarkan usaha tambak ikan nila dengan bantuan dana dari PKBL Pertamina dan Teten menunjuk saksi sebagai ketua, kemudian teten minta Photo Copy KTP saksi dan saksi diminta untuk datang ke BRI Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi disuruh datang ke BRI Kuala Tungkal untuk Buka Rekening tabungan dan Bukunya dipegang oleh istri Teten namanya Rina, kemudian saksi pernah disuruh datang ke RRI Jambi untuk tandatangan Dokumen, saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tandatangani;
- Bahwa sebelum tandatangan saksi tidak pernah membacanya dan tidak pernah dibacakan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan penyuluhan tentang perikanan;
- Bahwa kepada saksi tidak pernah ada yang datang melakukan survey;
- Bahwa setahu saksi kelompok tani tidak pernah diberi bantuan dana;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan berupa Bukti Buku Tabungan, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi Tidak pernah menabung dana sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang ada adalah saksi diminta datang ke BRI untuk membuka Tabungan, kemudian sepulangnya saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa saksi juga pernah diberi baju kaos lengan pendek, serta sepatu boat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu PKBL dan tidak pernah dikenalkan;
- Bahwa setelah Buka rekening saksi ada pernah diminta datang lagi ke BRI Cabang Kuala Tungkal untuk mencairkan rekening, dan langsung dipindah bukukan ke Rekening Koperasi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu untuk apa uang di transfer ke rekening Koperasi, belakangan baru dikasih tahu, rupanya untuk membeli tanah oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kelompok tani Tambak Mugi Makmur, saksi tahunya setelah diberikan penjelasan di Kejaksaan;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebelum pembelian tanah ada dimusyawarahkan, yang membentuk kelompok tani adalah teten, bukan terdakwa, kelompok tani ada tandatangan akta kredit di Kuala Tungkal, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

### 9. SELAMET;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diperiksa dalam masalah apa, saksi baru tahu setelah diperiksa di penyidik kejaksaan, katanya diperiksa sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi tahu dari penyidik, katanya saksi ditunjuk sebagai Ketua kelompok tani, padahal saksi tidak pernah sebagai Ketua kelompok tani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kelompok tani tidak pernah diberi bantuan dana;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa sebagai Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak pernah membentuk kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu proposal dan tidak pernah mengajukannya ke PKBL;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bantuan PKBL, yang saksi tahu pada tahun 2009, saksi pernah didatangi Sdr. Teten Pengurus Koperasi Tambak Mugi Makmur, menawarkan usaha tambak ikan nila dengan bantuan dana dari PKBL Pertamina dan Teten menunjuk saksi sebagai ketua, kemudian teten minta Photo Copy KTP saksi dan saksi diminta untuk datang ke BRI Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi disuruh datang ke BRI Kuala Tungkal untuk Buka Rekening tabungan dan Bukunya dipegang oleh istri Teten namanya Rina, kemudian saksi pernah disuruh datang ke RRI Jambi untuk tandatangan Dokumen, saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tandatangani;
- Bahwa sebelum tandatangan saksi tidak pernah membacanya dan tidak pernah dibacakan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan berupa Bukti Buku Tabungan, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi Tidak pernah menabung dana sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang ada adalah saksi diminta datang ke BRI untuk membuka Tabungan, kemudian sepulangnya saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketua kelompok tani Tambak Mugi Makmur, adalah Pak Ir. Nano Kusharyono/Pak Nano;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dana bantuan kelompok tani sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta);
- Bahwa saksi tahu ada penarikan dana dari rekening kelompok tani ke rekening Koperasi melalui bapak Teten dan istrinya;
- Bahwa saksi ada diberikan uang oleh istri Teten sebesar Rp.5 juta rupiah untuk buat kolam, katanya pinjaman, ada diberi baju kaos dan sepatu boat;
- Bahwa saksi tahu yang memberi pinjaman adalah Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa dari uang bantuan modal yang 5 juta, saksi ada buat 12 kolam diatas tanah milik saksi dan membeli jaring;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi bantuan bibit ikan dan tidak pernah menerima bibit ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ketua kelompok tani saksi, karena saksi tidak pernah membentuk kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang pada saat pembukaan rekening sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebagai uang transfor, katanya uang itu berasal dari Pertamina;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan akta Notaris, saksi membenarkan ada menandatangani akta tersebut, akan tetapi saksi tidak kenal dengan orangnya, saksi tandatangan tanpa membaca atau dibacakan, tanpa dijelaskan kepada saksi maksud dan isinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tandatangan dilakukan di Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima dana bantuan sebagaimana yang teruang dalam akta Notaris tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah sebelumnya melakukan budidaya ikan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan pinjaman kepada PKBL;
- Bahwa saksi pernah dibawa ke Jambi dari Kuala Tungkal di RRI, akan tetapi saksi tidak tahu dalam rangka apa dibawa ke RRI Jambi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Ir. Nano ada membelikan tanah, karena usaha budidaya ikan gagal;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebelum pembelian tanah ada dimusyawarahkan, yang membentuk kelompok tani adalah teten, bukan terdakwa, kelompok tani ada tandatangan akta kredit di Kuala Tungkal, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

### 10. DJOEMAKIR;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diperiksa dalam masalah apa, saksi baru tahu setelah diperiksa di penyidik kejaksaan, katanya diperiksa sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah dugaan adanya perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana dari PKBL /Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pertamina Region II Sumbagsel kepada 50 (lima puluh) kelompok tani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kerana terdakwa adalah ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa menurut kejaksaan saksi adalah ketua kelompok Tani Mutiara 6, padahal saksi tidak pernah membentuk kelompok tani, saksi tahunya dari kejaksaan saja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa itu proposal dan tidak pernah mengajukannya ke PKBL;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bantuan PKBL, yang saksi tahu pada tahun 2009, saksi pernah didatangi Sdr. Teten Pengurus Koperasi Tambak Mugi Makmur, menawarkan usaha tambak ikan nila dengan bantuan dana dari PKBL Pertamina dan Teten menunjuk saksi sebagai ketua, kemudian teten minta Photo Copy KTP saksi dan saksi diminta untuk datang ke BRI Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi disuruh datang ke BRI Kuala Tungkal untuk Buka Rekening tabungan dan Bukunya dipegang oleh istri Teten namanya Rina, kemudian saksi pernah disuruh datang ke RRI Jambi untuk tandatangan Dokumen, saksi tidak tahu dokumen apa yang saksi tandatangani;
- Bahwa sebelum tandatangan saksi tidak pernah membacanya dan tidak pernah dibacakan;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan berupa Bukti Buku Tabungan, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi Tidak pernah menabung dana sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), yang ada adalah saksi diminta datang ke BRI untuk membuka Tabungan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepulangnya saksi diberi uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk ongkos;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketua kelompok tani Tambak Mugi Makmur, adalah Pak Ir. Nano Kusharyono/Pak Nano(terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu ada dana bantuan kelompok tani sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta);
- Bahwa saksi tahu ada penarikan dana dari rekening kelompok tani ke rekening Koperasi melalui bapak Teten dan istrinya;
- Bahwa saksi ada diberikan uang oleh istri Teten sebesar Rp.50.000,(limapuluh ribu rupiah), baju kaos dan sepatu boat;
- Bahwa saksi tahu yang memberi pinjaman adalah Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi bantuan bibit ikan dan tidak pernah menerima bibit ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ketua kelompok tani saksi, karena saksi tidak pernah membentuk kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah diberikan uang pada saat pembukaan rekening sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang transfor, katanya uang itu berasal dari Pertamina;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan akta Notaris, saksi membenarkan ada menandatangani akta tersebut, akan tetapi saksi tidak kenal dengan orangnya, saksi tandatangan tanpa membaca atau dibacakan, tanpa dijelaskan kepada saksi maksud dan isinya;
- Bahwa saksi diangkat sebagai ketua kelompok tani Mutiara VI semenjak awal Nopember 2009 dan Ketua kelompok tani Mutiara 2 bergerak dibidang budidaya ikan nila dengan kepengurusan saksi selaku ketua kelompok dan ismiati sebagai bendahara kelompok, yang anggotanya kami berdua saja;
- Bahwa kelompok tani saksi dibentuk karena ada bantuan dari Pertamina, maka Koperasi Tambak Mugi Makmur yang ketuanya terdakwa Ir. Nano Kusharyono membuat kelompok tani mutiara VI agar mendapat bantuan pertamina;
- Bahwa saksi tahu yang membuat segala surat menyurat setahu saksi adalah Pengurus Koperasi Tambak Mugi Makmur dan saksi tidak pernah membuat Rancangan Devinitif Kegiatan Kelompok;
- Bahwa saksi benar pernah menandatangani surat pernyataan tanggal 11 Nopember 2009 yang disuruh tandatangan, dan setelah mendapat bantuan dananya diserahkan kepada Pak Nano;
- Bahwa saksi dan bendahara Siti Junaidah tanggal 17 November 2009 dibawah oleh Pak Ir. Nano, Pak Teten dan istrinya untuk membuka rekening di Bank BRI Kuala Tungkal, dan setelahnya saksi dikasih uang oleh pak Nano melalui Rina Yuliasih/istri teten sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), dibagi 2 (dua) dengan Siti Junaidah, dan buku tabungan diambil oleh Pengelola Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2009 saksi diajak ke Bank BRI Cabang Kuala Tungkal untuk mencairkan uang, dan setelah uang cair diambil seluruhnya sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Pak Ir. Nano dan dimasukkan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Pak Ir. Nano, lalu saksi dikasih uang oleh Pak Ir. Nano melalui Rina Yuliasih sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan bendahara ismiati;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Prasetyo Hardi dan tidak pernah melakukan survey dan pengecekan ke lapangan terhadap kelompok tani;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap sebelum pembelian tanah ada dimusyawarahkan, yang membentuk kelompok tani adalah teten, bukan terdakwa, kelompok tani ada tandatangan akta kredit di Kuala Tungkal, atas keberatan tersebut saksi tetap pada keterangannya;

### 11. **BARNABAS, S.P;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diperiksa dalam masalah apa, saksi baru tahu setelah diperiksa di penyidik, katanya diperiksa sebagai saksi adalah atas dugaan masalah bantuan dana PKBL yang berasal dari BUMN yaitu Pertamina Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi tahu tentang Yayasan AGRIM, yakni Yayasan yang bergerak dibidang penggalangan masyarakat dan saksi selaku Ketua di Palembang;
- Bahwa Yayasan AGRIM yang saya sebagai ketuanya meliputi wilayah seluruh Indonesia termasuk Jambi;
- Bahwa saksi tahu Prasetyo Hardi adalah sebagai Koordinator pendamping dari Yayasan AGRIM untuk wilayah Propinsi Jambi yang saksi yang mengangkatnya;
- Bahwa saksi tahu yang didampingi oleh AGRIM adalah kelompok Tani Ikan di Kuala Tungkal, Muaro Jambi dan termasuk yang ada di Kota Jambi;
- Bahwa saksi tahu pernah dibuatkan akad antara AGRIM dengan Kelompok Tani pada tahun 2009;
- Bahwa saksi bertemu dengan Prasetyo Hardi adalah pada saat penandatanganan akad Kredit untuk wilayah Jambi, Prasetyo Hardi diangkat sebagai Ketua Yayasan AGRIM untuk Wilayah Jambi bulan September 2009;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya memang sudah ada kerja sama antara AGRIM dengan PKBL;
- Bahwa saksi benar telah menyuruh terdakwa untuk mencari Mitra Binaan untuk dibuatkan proposal pengajuan permintaan dana;
- Bahwa saksi tahu Mitra binaan dapat atau ada, selanjutnya dibuatkan proposal yang ditandatangani oleh kelompok tani yang diajukan melalui AGRIM kepada PKBL Regional II Sumatera Bagian Selatan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Ir. Nano Kusharyono sewaktu pelaksanaan manajemen ikan terpadu di RRI Jambi;
- Bahwa saksi baru tahu dnegan Koperasi Tambak Mugi Makmur setelah adanya kasus ini;
- Bahwa setahu saksi yang membawa petani ke RRI Jambi sebagai peserta adalah terdakwa Ir. Nano Kusharyono;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Eka Feriar Wintara, SE dan dalam pertemuan tersebut saksi di minta untuk menjadi mitra binaan dan setelah di tunjuk lalu saksi meminta terdakwa Prasetyo Hardi mencari mitra binaan;
- Bahwa saksi sebelum pengucuran dana di kasus ini, saksi sudah pernah memberikan bantuan ke PKBL tanpa melalui AGRIM;
- Bahwa saksi tahu yang menyuruh terdakwa membawa kelompok tani adalah Prasetyo hardi;
- Bahwa setelah proposal diserahkan ke PKBL, benar dana dicairkan dan disalurkan ke kelompok tani melalui BRI Cabang Kuala Tungkal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana tersebut sampai ke kelompok tani, akan tetapi dana tersebut masuk ke rekening kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dana yang ditarik dari kelompok tani dan kemudian dikirim ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa tugas saksi selaku ketua AGRIM adalah melaksanakan pengawasan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kordinator PKBL dan Koordinator PKBL meminta saksi mencari mitra binaan, dan saksi meminta Prasetyo Hardi untuk membuat kelompok tani dan mensosialisasikan dan survey sehubungan dengan akan adanya bantuan PKBL;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah tentang bibit, saksi tahunya setelah Prasetyo Hardi melapor kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dana yang diberikan kepada kelompok tani adalah dana bantuan berupa pinjaman yang harus dikembalikan;
- Bahwa setahu saksi dana digunakan untuk membuat kolam, bibit ikan dan pakan;
- Bahwa saksi tahu dana tersebut diberikan kepada masing-masing kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah dilaporkan oleh terdakwa tentang pencairan dana tersebut;
- Bahwa pengembalian dana bisa dilakukan melalui saksi atau langsung ke PKBL;
- Bahwa saksi tahu Yayasan Pemberdayaan masyarakat (AGRIM) bergerak di bidang Kerohanian, Bimbingan masyarakat;
- Bahwa AGRIM tidak termasuk Lembaga Keuangan Mikro, akan tetapi bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro;
- Bahwa saksi tahu AGRIM ada menerima Fee sebesar 7 % dari dana yang dikucurkan sebagai uang jasa;
- Bahwa saksi tahu dana yang diterima AGRIM sebagai Fee adalah sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah), dengan 5 (lima) kali pencairan;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Dewi sewaktu sosialisasi di Palembang, dimana ibu Dewi adalah orang yang akan menyediakan Bibit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa 1 kali di Palembang;
- Bahwa saksi tahu ibu Dewi sebagai orang yang menyediakan Bibit adalah dari laporan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menerima biaya administrasi/bunga pinjaman sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah), yang saksi terima dari Prasetyo Hardi, masuknya ke Rekening saksi, bukan ke rekening AGRIM Palembang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana tersebut tidak saksi setorkan ke PKBL Pertamina, karena kata PKBL akan digunakan untuk karantina Bibit dan buat kolam di Pesantren;
- Bahwa sampai sekarang dana yang saksi terima tidak pernah saksi setorkan ke PKBL Pertamina;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan terhadap, terdakwa kenal saksi, akan tetapi tidak pernah bertemu, Pembayaran angsuran sejumlah Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah, bukan Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

### 12. Hj. MARDALIANI, SH. MKn;

- Bahwa saksi pernah membuatkan akta perikatan PKBL Pertamina dengan kelompok tani;
- Bahwa saksi tahu di PT. Pertamina Region II Sumbagsel terdapat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berupa dana bergulir yang ditujukan untuk kegiatan meningkatkan ekonomi masyarakat;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Eka Feriar Wintara untuk memberitahukan adanya penandatanganan pengikatan perjanjian dengan 50 (lima puluh) kelompok tani;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penandatanganan kepada kelompok tani di Kuala Tungkal, dimana waktu itu dihadiri 50 (lima puluh) kelompok tani dan Ir. Nano Kusharyono, sedangkan setahu saksi terdakwa Prasetyo Hardi tidak hadir;
- Bahwa saksi ada menjelaskan kepada kelompok tani dana tersebut bukanlah pemberian Cuma-Cuma, tetapi harus dikembalikan;
- Bahwa saksi tahu ada jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan kedua belah pihak harus hadir dan menghadap kepada saksi, masing-masing menandatangani dihadapan Notaris;
- Bahwa untuk pembuatan Akta Pengikatan antara PKBL Pertamina dengan kelompok tani, kelompok taninya menghadap kepada saksi, akan tetapi Pihak PKBL Pertamina tidak menandatangani di depan saksi saat itu, tetapi akta pengikatan dan arsip-arsip pendukungnya dibawa kembali oleh Pihak PKBL Pertamina Region II Sumbagsel ke Palembang melalui konsultan saudara Beno, selanjutnya ditandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bantuan fasilitas kredit sejumlah Rp.3.750.000.000,- (tiga ,milyard tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada kelompok tani dialihkan kepada terdakwa Ir. Nano Kusharyono/Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya, dan menyatakan cukup;

### 13. RAHMAT BIN DARMO REJO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik, keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu pernah menandatangani surat perjanjian yang dijadikan surat bukti dalam perkara ini, tapi saksi tidak tahu apa isinya;
- Bahwa walaupun saksi tidak tahu isinya, tapi saksi tandatangani karena atas suruhan dari Bendahara dari Terdakwa Ir. Nano Kusharyono dan setelah saksi tandatangan saksi diberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan ini dibuat atas inisiatif Terdakwa ;
- Bahwa saksi ada menjual tanah kepada Ir. Nano Kusharyono dan kolam ikan seharga Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) seluas 109 Hektar;
- Bahwa tanah yang saksi jualkan tersebut tidak berfungsi, tanahnya dalam bentuk sporadik, yang saksi lupa kapan dibuatnya;
- Bahwa tanah yang saksi jualkan itu saksi peroleh dari Kepala Desa;
- Bahwa tanah tersebut dibuatkan sporadik atas kemauan Ir. Nano Kusharyono;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan tidak mengajukan tanggapan, akan tetapi menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dari Pegawai BPKP Perwakilan Jambi ke Persidangan, yakni :

**ETY FARIDA,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa ahli pernah diperiksa dipenyidik, keterangan ahli tersebut adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa ahli adalah Sarjana Pendidikan Ekonomi dan mulai bertugas di BPKP sejak 1993 sampai sekarang;
- Bahwa ahli selain petugas audit, bertugas sebagai pengendalian Teknis;
- Bahwa ahli memberikan pendapat di Penyidik adalah masalah Kerugian Negara, tentang masalah penyimpangan dana fasilitas PKBL pada 50 (lima puluh) kelompok Tani di Kuala Tungkal;
- Bahwa ahli menghitung tersebut atas permintaan penyidik, dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat bukti dan melakukan investigasi di lapangan, surat-surat tersebut didapat dari penyidik;
- Bahwa ahli dalam melakukan tugasnya merupakan suatu Tim yang terdiri dari 4 orang petugas, yang diperintahkan oleh Pimpinan BPKP atas permintaan penyidik;
- Bahwa setelah melakukan tugas pemeriksaan dan investigasi, ahli menghasilkan ditemukannya ada kerugian Negara sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sama dengan jumlah dana yang telah dikucurkan untuk ke 50 (lima puluh) kelompok Tani masing-masing sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ahli menyatakan uang kerugian tersebut adalah uang BUMN PT. Pertamina Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun anggaran 2009;
- Bahwa dalam temuan ahli dalam melakukan audit sehingga timbul adanya kerugian Negara berdasarkan temuan : adanya penunjukan AGRIM oleh Pertamina untuk pendamping tidak tepat, karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 pasal 8 ayat (2), yang semestinya untuk pendamping adalah Lembaga Keuangan Mikro, dan sesuai dengan perjanjian pinjaman dana bantuan kepada kelompok tani dengan jangka waktu 6 (enam) bulan ada pengembalian dana, akan tetapi dalam jangka waktu tersebut, dana/uang tersebut tidak kembali dan ahli berpendapat dana yang diberikan kepada kelompok tani tidak digunakan oleh kelompok tani, melainkan dana tersebut dialihkan kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur, sehingga tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa agunan yang digunakan untuk mendapatkan bantuan pinjaman tidak semuanya milik kelompok tani, tapi melainkan milik koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa dari dana yang telah disalurkan tersebut, berdasarkan audit ada yang telah dikembalikan yang merupakan biaya administrasi dan bunga sebesar Rp.112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang dipinjamkan tersebut adalah berasal dari uang laba BUMN, yang merupakan Keuangan Negara yang dipisahkan, yaitu uang yang bersumber dari Negara yang dikelola oleh suatu Badan;
- Bahwa dalam melakukan audit Tim ada melakukan klarifikasi dengan Ketua AGRIM Palembang yakni, Barnabas;
- Bahwa hasil audit dibuatkan suatu kesimpulan yang dimasukkan dalam suatu laporan hasil audit;
- Bahwa jumlah Kerugian Negara sampai dengan hasil audit adalah sebesar dana yang dikucurkan yakni Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), karena dana bantuan yang dikucurkan tidak kembali;
- Bahwa ahli tahunya dana yang dikucurkan tersebut adalah untuk kelompok tani;
- Bahwa berdasarkan audit ahli, kelompok tani tidak menggunakan dana yang dikucurkan, karena setelah dana tersebut dikucurkan ke rekening Kelompok Tani dana tersebut lalu ditransfer kembali ke Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa ahli tahunya yang mengajukan proposal untuk dana bantuan pinjaman adalah dari Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa ahli ada melakukan pemeriksaan ke lokasi Tambak dan kelompok tani, tujuan untuk observasi, dimana hasilnya kelompok tani tidak memiliki tambak, dan klarifikasi hanya dilakukan kepada sebagian kelompok tani, dimana diakui kelompok tani tidak ada menggunakan dana bantuan;
- Bahwa hasil observasi ahli kelompok tani tidak memiliki Tambak dan tidak menggunakan dana bantuan;
- Bahwa ahli tahu pinjaman tersebut telah jatuh tempo, namun dana yang dikucurkan tidak juga kembali;
- Bahwa menurut ahli yang bertanggungjawab terhadap dana yang dikucurkan tersebut adalah sesuai Perjanjian adalah kelompok tani, akan tetapi kelompok tani sudah menyerahkan dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur yang mengelola dana tersebut, sehingga menurut ahli yang bertanggungjawab adalah Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa prosedur yang ahli laksanakan dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara secara ringkas adalah sebagai berikut :
  - Penyidik Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal melakukan ekspose gelar kasus diperwakilan BPKP Jambi pada tanggal 5 Juni 2012 tentang kasus dugaan penyimpangan penggunaan fasilitas dari program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel kepada 50 Kelompok Tani di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2009, dan diperoleh kesepakatan bahwa perwakilan BPKP Provinsi Jambi akan melakukan audit Penghitungan Kerugian keuangan Negara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilaksanakan audit Penghitungan kerugian Keuangan Negara dengan langkah-langkah:
  - (1). Melakukan review terhadap data/bukti dokumen yang diperoleh dari/ dan diminta melalui tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dalam kaitannya dengan permasalahan yang ada.
  - (2) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero).
  - (3) Melakukan pengujian dan analisis atas dokumen/bukti yang diperoleh dari/ dan diminta melalui Penyidik kejaksaan Negeri Kuala Tungkal.
  - (4) Melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dengan didampingi penyidik.
  - (5) Membuat simpulan hasil penghitungan Kerugian keuangan Negara.
  - (6) melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara bersama tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan disepakati untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat hukumnya dipersidangan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan, dan Penasehat Hukum terdakwa telah menghadirkan seorang ahli yang meringankan, yakni :

**Prof. DR. SUKAMTO SATOTO, SH., MH.** (ahli yang meringankan);

- Bahwa ahli adalah ahli Hukum Administrasi Negara;
- Bahwa ahli tahu dan pernah mengetahui tentang Penjelasan Undang-undang No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai Pengertian Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
- Bahwa ahli berpendapat Keuangan Negara yang dimiliki BUMN adalah Keuangan Negara yang dipisahkan dan penguasaan dipisahkan dari penguasaan negara yang penggunaannya untuk menarik keuntungan;
- Bahwa ahli berpendapat keuangan negara yang tidak dipisahkan adalah keuangan negara yang penggunaannya untuk kepentingan negara;
- Bahwa keuangan negara yang pengelolaannya oleh BUMN adalah dikelola oleh BUMN untuk mencari keuntungan dengan berdasarkan Hukum Privat;
- Bahwa ahli berpendapat keuangan negara yang dipisahkan masih tetap keuangan negara yang dikelola terpisah untuk mencari keuntungan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ahli berpendapat keuangan negara yang berada pada PT. Pertamina adalah karena PT. Pertamina adalah bagian dari badan hukum yang tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas dapat digunakan PT. Pertamina untuk bisnis mengejar keuntungan;
- Bahwa ahli berpendapat merujuk kepada pengertian keuangan negara menurut penjelasan umum undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Keuangan negara yang dikelola untuk kepentingan umum dan berbeda dengan kepemilikan keuangan negara dalam BUMN;
- Bahwa ahli berpendapat ketentuan tentang pengertian Keuangan Negara menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai saat ini masih tetap berlaku;
- Bahwa menurut pendapat ahli Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/UU-IX/2011 tidak berlaku untuk Penjelasan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena belum ada pengujian terhadap penjelasan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
- Bahwa menurut ahli apabila BUMN untung Negara akan Mendapat Keuntungan;
- Bahwa menurut ahli apabila BUMN Rugi, Negara tidak dirugikan karena uang perusahaan telah terpisah dengan Keuangan Negara;
- Bahwa menurut ahli Perjanjian Pinjaman yang dibuat 50 kelompok tani dengan PKBL Pertamina adalah menggunakan hukum perdata pemilik uang memberikan pinjaman modal yang diserahkan kepada pihak lain merupakan bagian dari hukum perdata;
- Bahwa menurut pendapat ahli ketentuan Pasal 1 ayat(2) UU No.19 tahun 2003 bahwa perusahaan persero yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan dan selanjutnya pasal 11 menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yang berada dalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;
- Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukan ketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperlakukan adalah untuk Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ketua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat terhadap ada kredit macet kelompok tani dengan PT. Pertamina penyelesaiannya melalui hukum perdata untuk membayar pinjaman dan apabila pinjaman ada jaminan maka jaminan dilelang untuk melunasi pinjaman;
- Bahwa ahli berpendapat apabila PT. Pertamina ada pernyataan dengan kelompok tani, kemudian kelompok tani bikin perjanjian dengan Koperasi, namanya hubungan keperdataan, sedangkan pernyataan peralihan perjanjian antara kelompok tani dengan Koperasi adalah perikatan perdata;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO Bin Hartono Sukarni** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dan diperiksa ke persidangan ini adalah karena dugaan penyimpangan dana PKBL Regional Sumbagsel yang diberikan pada 50 (lima puluh) kelompok tani di Kuala Tungkal, yang terdakwa pada waktu itu selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa dasar pemberian bantuan kelompok tani adalah Kelompok tani mengajukan permohonan bantuan pada PKBL Pt. Pertamina Rayon II Sumbagsel dengan dilengkapi diantaranya proposal dan jaminan;
- Bahwa terdakwa tahu permohonan dikabulkan pada tahun 2009 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta) untuk masing-masing kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok tani, berjumlah sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan PKBL adalah terdakwa selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur dan yang dijadikan jaminan pinjaman 50 kelompok tani adalah lahan sawit dan kebun milik terdakwa, dan Koperasi sebagai Apalis;
- Bahwa sebelumnya tidak ada 50 (lima puluh) kelompok tani, tapi setelah ada sosialisasi, dibentuk 50 (lima Puluh) kelompok tani yang dibentuk oleh Teten Taryanto, atas permintaan terdakwa;
- Bahwa Teten mendapatkan nama-nama 50 (lima puluh) kelompok tani adalah dari nama pengurus dan anggota Koperasi Tambak Mugi Makmur dan para tetangga Teten Taryanto;
- Bahwa pada waktu itu anggota Koperasi Tambak Mugi Makmur ada 23 orang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mendapat informasi akan dapat bantuan dari Dinas Perikanan Propinsi Jambi, dimana terdakwa diminta untuk membentuk 150 (seratus lima puluh) kelompok tani;
- Bahwa sebelumnya PKBL sudah pernah memberikan Bantuan, dan telah berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa terdakwa tahu ke 50 (lima puluh) kelompok tani tidak lengkap pengurus dan anggotanya, ada yang hanya pengurusnya saja Ketua dan Bendahara, anggotanya tidak ada;
- Bahwa dari 50 (lima puluh) kelompok tani tersebut tidak semuanya sudah punya kolam;
- Bahwa terdakwa tahu yang mengajukan Proposal adalah kelompok tani, sedangkan yang membuat Proposal adalah sdr. Teten Taryanto, setelah Proposal ditandatangani di berikan kepada Terdakwa untuk disampaikan ke PKBL Pertamina Rayon II Sumbagsel;
- Bahwa terdakwa tahu syarat untuk mendapatkan dana bantuan PKBL adalah: harus ada jaminan, harus ada kelompok tani dengan anggota minimal 5 (lima) orang, (dilengkapi KTP, KK, Surat Kuasa, Surat Pernyataan tidak sedang menerima pinjaman), membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), memiliki rekening Tabungan Bank;
- Bahwa proposal diajukan kepada AGRIM sebagai Konsultan Pendamping untuk diteruskan ke Pertamina;
- Bahwa sebelum bantuan diberikan ada dilakukan Survey, tetapi dilakukan kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur, tidak dilakukan kepada 50 (lima puluh) kelompok tani;
- Bahwa bantuan ada diberikan oleh PKBL Pertamina ditransfer ke Rekening 50 (lima puluh) Kelompok tani, kemudian dana tersebut ditransfer lagi ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa seharusnya yang mengelola dana Bantuan PKBL adalah 50 (lima puluh) kelompok tani;
- Bahwa terdakwa tahu sebab dana dikelola oleh Koperasi bukan 50 (lima puluh) kelompok tani adalah karena agar pengelolaan lebih efektif dan adanya perjanjian 50 kelompok tani dengan Koperasi;
- Bahwa Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur dan Bendahara atau terdakwa lah yang berhak menarik dana dari Koperasi Tambak Mugi Makmur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dana bantuan ada yang digunakan sesuai dengan Rencana Definit Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagian lagi tidak sesuai dengan RDKK;
- Bahwa terdakwa tahu uang yang digunakan untuk bantuan tersebut adalah uang PT. Pertamina;
- Bahwa terdakwa tahu uang digunakan untuk : Pembelian benih ikan, pembuatan pabrik pakan, pembelian baju kaos, sepatu boat, pinjaman anggota, Pembelian Tanah, dan diberikan kepada LSM serta Wartawan;
- Bahwa benih ikan dibeli kepada ibu Dewi, yang dibeli sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor akan tetapi yang datang hanya 30.000 (tiga puluh ribu ) ekor;
- Bahwa harga bibit ikan yang dibeli seharga Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dan sudah ditransfer kepada rekening ibu Dewi pada Bank BTN Batam;
- Bahwa keterlibatan terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai penanggungjawab terhadap pinjaman/bantuan;
- Bahwa terdakwa selaku penanggungjawab adalah membayar kepada PT. Pertamina dalam bentuk Jaminan tanah, akan tetapi PT. Pertamina tidak mau dibayar dengan tanah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, tetapi hutang piutang;
- Bahwa kelompok tani ada membuat surat pernyataan penyerahan pengelolaan uang kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur atas inisiatif terdakwa;
- Bahwa harga membeli tanah adalah sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sisa dana bantuan yang masih tersisa adalah sebesar Rp.13.638.000,-(tiga belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa tanah dibeli setelah bibit ikan tidak datang;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan tidak mempunyai hubungan dengan dana bantuan PKBL, tanah jaminan adalah tanah milik terdakwa;
- Bahwa sdr. Teten bukan staf terdakwa, akan tetapi istri Teten Rina Yuliasih adalah bendahara Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa tanah di beli dari Rahmat, dan setelah dibeli dilaporkan kepada PKBL;
- Bahwa yang membuka Rekening 50 (lima puluh) Kelompok Tani adalah kelompok tani, uangnya dari Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Bahwa Rina Yuliasih menjadi bendahara Koperasi sebelum adanya dana PKBL ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tanah dibeli ada dimusyawarahkan terlebih dahulu;
- Bahwa atas sikap Dewi yang tidak mengirimkan bibit ada dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa yang bertanggungjawab atas dana Bantuan PKBL adalah terdakwa;
- Bahwa bentuk tanggungjawab terdakwa pernah membayar 3 kali atasnama kelompok tani kepada Barnabas/AGRIM dan PKBL;
- Bahwa pernyataan/perjanjian dengan 50 (lima puluh) kelompok tani dibuat di Koperasi Tambak Mugi Makmur dan semuanya sepakat;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dibawah sumpah , keterangan ahli, keterangan ahli yang meringankan dan keterangan terdakwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : dokumen,surat-surat dan buku rekening tabungan, yaitu :

- Asli Surat Pernyataan No 39/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
- Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
- Asli Surat Pernyataan No 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 5November 2009 ;
- Asli Surat Pernyataan No 34/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011
- Asli Surat Pernyataan No 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
- Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011
- Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
- Asli Surat Pernyataan No.12/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;
- Asli Surat Pernyataan No.09/KTMM/XI/2009 tanggal tanggal 11 Nopember 2009;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Surat Pernyataan No.18/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

- q. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
- r. Asli Surat Pernyataan No. 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;  
Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
- s. Asli Surat Pernyataan No.14/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;  
Copy Surat Pernyataan dari Bank BRI tanggal 28 Nopember 2011;
- t. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 26 Mei 2010;  
Copy Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 26 Mei 2010;
- u. Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;  
Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;  
Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- v. Asli Surat Pernyataan No.11/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;
- w. Asli Surat Pernyataan No.33/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara atasnama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.

- x. Asli Laporan Tahunan Per 31 Desember 2011 No.03/Ktm/Kukm-Tjb/IV/2012 tanggal April 2012;
- y. 1. 1(satu) Bundel Permohonan Perjanjian kredit PKBL atasnama H.Junaidi, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.156 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-914/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 2. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdurrahman, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.183 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-915/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 3. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tatak Suparyadi, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.167 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-916/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 4. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Panzi Kusuma Harwijaya, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.184 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-917/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 5. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Firdaus, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.150 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-918/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 6. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Djoemakir, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.163 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-919/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 7. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Lutfi, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.186 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-920/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 8. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Pauji, yang terdiri dari:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.151 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-921/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
9. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdullah, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.189 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-922/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
10. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muhammad, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.182 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-923/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
11. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rahmat, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.164 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-924/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
12. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Aspandi, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.179 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-925/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
13. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdul Samad, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.165 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-926/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
14. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Zulkarnain, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.193 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-927/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
15. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Sarif, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.180 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-928/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
16. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.Syafaruddin, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.171 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-929/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
17. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Asep Edi, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.178 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-930/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
18. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Toto Yuliadi, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.176 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-931/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
19. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muslim, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.174 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-932/H00612/2009-S4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
20. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Kuseri, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.185 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-933/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
21. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tabrani, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.168 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-934/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
22. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Suwaji, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-935/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
23. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sutrisno, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.160 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-936/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
24. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Bahrudin, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.195 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-937/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
25. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Nahrudin, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.173 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-938/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
26. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Berkati, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.162 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-939/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
27. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rajulan, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.190 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-940/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
28. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Tamrin, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.194 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-941/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
29. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sabri, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-942/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
30. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Syamsir, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.187 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-943/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
31. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Maming, yang terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.158 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-944/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
32. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Darmi, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.154 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-945/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
33. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Slamet, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.177 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-946/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
34. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ramzi Ridwan, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.161 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-947/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
35. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Hamrani, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.175 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-948/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
36. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Hilman, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.149 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-949/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
37. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Sulaiman, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.172 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-950/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
38. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspol, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-951/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
39. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Karim, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.1 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-952/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
40. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Thabrani, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-953/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
41. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspul, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.153 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-954/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
42. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Rusman, yang terdiri dari:
- a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.191 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-955/H00612/2009-S4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
43. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Mistarudin, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.155 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-956/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
44. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.HilmArifik, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.188 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-957/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
45. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husmiati, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.166 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-958/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
46. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Saniyah, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.169 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-959/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
47. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Jalaludin, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-970/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
48. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Harnaini, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.199 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-971/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
49. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ahmad Muzain, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-972/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
50. 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husin, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-973/H00612/2009-S4.
  - c) Cek List kelengkapan data Pemohon.
51. Surat Keterangan Nomor 236/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kuharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa Mendahara Ulu Rt. 03 Kec mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.
52. Surat Keterangan Nomor 237/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt.03 Desa mendahara Ulu kec. Mendahara kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.
53. Asli Surat Keterangan Nomor: 238/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03, Dusun Sei Toman, Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

**Dikembalikan kepada PT. Pertamina Region II Sumbagsel;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

z.

54. Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 dengan Nomor Rekening 0179-01-019933-50-0.
55. Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 dengan nomor rekening 0179-01-019962-50-0;
56. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 dengan nomor rekening 0179-01-019957-50-4.
57. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 dengan nomor rekening 0179-01-019912-50-4.
58. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 dengan nomor rekening 0179-01-019947-50-9.
59. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 dengan nomor rekening 0179-01-019958-50-0.
60. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 dengan nomor rekening 0179-01-019956-50-8.
61. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 dengan nomor rekening 0179-01-019965-50-7.
62. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 dengan nomor rekening 0179-01-019931-50-8.
63. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 1 dengan nomor rekening 0179-01-019911-50-8.
64. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 2 dengan nomor rekening 0179-01-019951-50-8.
65. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 4 dengan nomor rekening 0179-01-019963-50-5.
66. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 5 dengan nomor rekening 0179-01-019966-50-3.
67. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 6 dengan nomor rekening 0179-01-019924-50-1.
68. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 7 dengan nomor rekening 0179-01-019916-50-8.
69. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 8 dengan nomor rekening 0179-01-019952-50-4.
70. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 9 dengan nomor rekening 0179-01-019929-50-1.
71. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 10 dengan nomor rekening 0179-01-019923-50-5.
72. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 111 dengan nomor rekening 0179-01-019926-50-3.
73. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 1 dengan nomor rekening 0179-01-019909-50-1.
74. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 3 dengan nomor rekening 0179-01-019935-50-2.
75. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 4 dengan nomor rekening 0179-01-019936-50-8.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

76. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 5 dengan nomor rekening 0179-01-019913-50-0.
77. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 6 dengan nomor rekening 0179-01-019934-50-6.
78. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 7 dengan nomor rekening 0179-01-019948-50-5.
79. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 8 dengan nomor rekening 0179-01-019945-50-7.
80. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 9 dengan nomor rekening 0179-01-019932-50-4.
81. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 10 dengan nomor rekening 0179-01-019959-50-6.
82. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 11 dengan nomor rekening 0179-01-019910-50-2.
83. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mina Nila dengan nomor rekening 0179-01-019942-50-9.
84. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Budidaya Ikan Mugi Makmur dengan nomor rekening 0179-01-019787-50-1.
85. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 3 dengan nomor rekening 0179-01-019927-50-9.
86. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 4 dengan nomor rekening 0179-01-019925-50-7.
87. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 5 dengan nomor rekening 0179-01-019918-50-0.
88. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 6 dengan nomor rekening 0179-01-019930-50-2.
89. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 7 dengan nomor rekening 0179-01-019914-50-6.
90. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 9 dengan nomor rekening 0179-01-019928-50-5.
91. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 10 dengan nomor rekening 0179-01-019953-50-0.
92. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 2 dengan nomor rekening 0179-01-019919-50-6.
93. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 11 dengan nomor rekening 0179-01-019941-50-3.
94. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 1 dengan nomor rekening 0179-01-020004-50-6
95. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 4 dengan nomor rekening 0179-01-020003-50-0;
96. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai dengan nomor rekening 0179-01-020001-50-8.
97. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 3 dengan nomor rekening 0179-01-020008-50-0.
98. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 1 dengan nomor rekening 0179-01-019938-50-0.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 2 dengan nomor rekening 0179-01-019955-50-2.

**Dikembalikan kepada masing-masing nama pemilik sesuai dengan yang tertera dalam Buku Tabungan.**

100. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
101. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara II kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
102. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
103. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
104. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
105. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
106. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
107. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
108. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
109. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
110. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
111. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
112. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
113. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
114. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
115. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
116. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
117. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
118. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
119. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
120. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
122. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
123. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
124. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
125. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
126. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
127. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
128. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
129. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
130. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
131. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
132. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
133. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
134. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
135. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
136. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
137. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
138. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
139. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
140. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
141. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
142. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
143. Asli slip penyetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

144. Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
145. Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
146. Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
147. Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
148. Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
149. Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
150. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
151. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
152. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
153. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
154. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
155. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
156. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
157. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
158. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
159. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
160. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
161. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
162. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
163. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
164. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
165. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
166. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

167. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
168. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
169. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
170. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
171. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
172. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
173. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
174. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
175. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
176. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
177. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
178. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
179. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
180. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
181. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
182. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
183. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
184. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
185. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
186. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
187. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
188. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
189. Asli slip penysetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
191. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
192. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
193. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
194. Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
195. Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
196. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
197. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
198. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
199. Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
200. 1 (satu) bundel foto cofy laporan keuangan Koperasi Tambak Mugi Makmur Tahun 2010;
201. 1 (satu) bundel kelengkapan Check List kelengkapan data pemohon atasnama Abdul Rahman Kelompok Usaha Tani Mutiara II;
202. 1 (satu) berkas permohonan penjadwalan ulang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur No. 04/KTM/PKBL/JADWAL/2012 Tanggal 03 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh NANO KUSHARYONO selaku ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur.

### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

27. Satu Bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah Surat (Sporadik) No. Register 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 dengan luas tanah: panjang 250 m x lebar 80 M (asli) a.n. Zuharni;
28. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah : 2 (dua) Ha a.n Amir Husen yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
29. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No register 593.2/717/MU/2001 tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah 2 (dua) Ha An. Ufik yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
30. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
31. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
32. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/040/IV/2011 Tanggal 27 April 2011 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 500 M.(asli) An. Rahmat;
33. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/03/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/208/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah :  $\pm 2,5$  Ha(asli);
35. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/026/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 dengan luas tanah : Lebar 200 M X Panjang 250 M. (asli);
36. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/203/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 125 M X Panjang 200 M. (asli);
37. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/01/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
38. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/188/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 550 M. (asli);
39. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/204/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 180 M X Panjang 170 M. (asli);
40. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/181/210/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 265 M. (asli);
41. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/202/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 25 M X Panjang 200 M. (asli);
42. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/183/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 600 M. (asli);
43. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/169/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
44. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/180/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 50 M. (asli);
45. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/161/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 480 M X Panjang 250 M. (asli);
46. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/137/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 250 M. (asli);
47. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/168/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 360 M X Panjang 250 M. (asli);
48. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/101/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
49. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/147/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 dengan luas tanah : 18 Ha. (asli);
50. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 93.2/BIK/100/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
51. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/122/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 200 M. (asli);
52. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/99/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
53. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/48/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
54. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/47/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
55. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/50/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
56. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/49/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/52/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
58. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/51/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
59. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/54/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
60. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/53/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
61. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/56/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
62. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/55/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
63. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/58/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
64. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/57/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
65. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/60/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
66. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/59/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
67. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/62/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
68. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/61/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
69. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/64/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
70. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/63/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
71. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/66/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
72. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/65/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
73. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/68/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
74. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/67/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
75. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/154/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 400 M X Panjang 250 M. (asli);
76. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/155/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
77. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
78. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
79. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
81. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
82. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
83. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
84. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
85. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
86. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/136/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 280 M X Panjang 250 M. (asli);
87. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/96/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
88. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/98/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
89. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/81/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
90. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/82/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
91. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/79/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
92. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/80/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
93. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/75/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
94. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/78/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
95. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/73/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
96. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/74/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
97. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/71/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
98. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/72/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
99. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/70/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
100. Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/69/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli).

Menimbang, bahwa dalam suatu persidangan yang menyangkut perkara tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sebelum Majelis Hakim membahas dan mempertimbangkan unsur- unsur pasal-pasal yang didakwakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengumpulkan fakta yang terungkap selama proses persidangan ini, fakta tersebut diperoleh dengan cara yang telah dikenal dalam praktek persidangan, yaitu dengan cara menghubungkan seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan ahli yang meringankan dan keterangan terdakwa, petunjuk, serta surat-surat, bukti rekening/transaksi, maupun saksi lainnya, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga fakta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian objektif yang akan digunakan oleh Majelis Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa suatu Putusan Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya dan strategisnya suatu fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta persidangan saja masyarakat awam akan mengetahui apakah seorang terdakwa memang dapat dituntut pertanggungjawabannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh selama persidangan dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut :

10. Bahwa terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO Bin Hartono Sukarni** adalah Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor: 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 September 2008;
11. Bahwa Prasetyo Hardi, S.Ip adalah Koordinator Kantor Perwakilan Wilayah Provinsi Jambi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Nomor: SK-58/AGRIM/IX/2009 tanggal 29 September 2009;
12. Bahwa atas dasar untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), oleh PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel telah melakukan kerjasama yakni dengan Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor:SPK-086A/H00612/2009-SO atau Nomor:SPK-07/AGRIM/IV/2009 tanggal 30 April 2009 antara PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tentang Pembinaan Mitra Binaan;
13. Bahwa Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) adalah sebuah Lembaga Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, berdasarkan Pasal 2 Salinan Akta Notaris Mardaliani, SH. MKn., dan bukanlah merupakan Lembaga Keuangan Mikro;
14. Bahwa untuk mematuhi/melaksanakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, pasal 2 ayat (1) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : “ Perum dan Pesero Wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan”, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat(1) huruf (a) Peraturan Menteri Negara tersebut yang menyatakan : (a) “ Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak, maksimal sebesar 2 % (dua persen), maka PT. Pertamina Region II Sumatera bagian Selatan, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah menyalurkan dana bantuan kepada kelompok tani di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada 50 (lima puluh) kelompok tani sebagaimana daftar barang bukti poin 35;

15. Bahwa untuk mendapatkan bantuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina, kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok mengajukan Permohonan melalui Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Wilayah Jambi, yang koordinaturnya adalah Prasetyo Hardi, S.IP., yang diajukan oleh Teten Haryanto staf Koperasi Tambak Mugi Makmur dengan Ketuanya adalah Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, dan Bendahara Rina Yuliasih;
16. Bahwa Terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur mendapat informasi mengenai adanya Program PKBL PT. Pertamina Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi, dan bertemu dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku Koordinator Konsultan PKBL PT. Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi, dan Terdakwa Ir. Nano Kusharyono ingin mendapatkan Program Kemitraan tersebut, berkonsultasi dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku koordinator AGRIM Wilayah Jambi;
17. Bahwa terdakwa Ir. Nano Kusharyono memerintahkan stafnya saksi Teten Taryanto untuk membentuk 150 (seratus lima puluh) kelompok tani, namun oleh saksi Teten Taryanto hanya bisa membentuk 50 (lima puluh) kelompok Tani yakni :

No.	Nama Ketua	Nama Kelompok	Alamat
1	H. JUNAIDI	Mutiara 1	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
2	ABDURAHMAN	Mutiara 2	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
3	TATAK SUPARYADI	Mutiara 3	Desa Tungkal Ii Kec. Tungkal Ilir
4	PANZI K HARWIJAYA	Mutiara 4	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
5	M. FIRDAUS	Mutiara 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
6	DJOEMAKIR, A.MA.PD	Mutiara 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
7	M. LUTFI	Mutiara 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
8	PAUJI	Mutiara 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
9	ABDULLAH	Mutiara 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
10	MUHAMMAD	Mutiara 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
11	RAHMAT	Usaha Sepakat 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
12	ASPANDI	Usaha Sepakat 2	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
13	ABDUL SAMAD	Usaha Sepakat 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
14	ZULKARNAIN	Usaha Sepakat 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
15	M. SARIF	Usaha Sepakat 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	M. SYAFARUDDIN	Usaha Sepakat 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
17	ASEP EDI	Usaha Sepakat 8	Desa Bram Itam Kiri Kec. Tungkal Ilir
18	TOTO YULIADI	Usaha Sepakat 9	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
19	MUSLIM	Usaha Sepakat 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
20	KUSERI	Trobos 1	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
21	TABRANI	Trobos 2	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
22	SUWAJI	Trobos 3	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
23	SUTRISNO	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
24	BAHRUDIN	Mugi Makmur 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
25	NAHRUDIN	Mugi Makmur 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
26	M. BERKATI	Mugi Makmur 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
27	RAJULAN	Mugi Makmur 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
28	M. TAMRIN	Mugi Makmur 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
29	SABRI	Mugi Makmur 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
30	SYAMSIR	Mugi Makmur 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
31	MAMING	Mugi Makmur 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
32	DARMI	Mugi Makmur 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
33	SLAMET	Mina Nila	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
34	RAMZI RIDWAN	Suka Maju	Desa Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam
35	HAMRANI	Usaha Bersama 1	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara
36	M HILMAN	Usaha Bersama 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
37	H. SULAIMAN	Usaha Bersama 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
38	H. KASPOL	Usaha Bersama 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
39	KARIM	Usaha Bersama 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
40	THABRANI	Usaha Bersama 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
41	KASPUL	Usaha Bersama 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
42	RUSMAN	Usaha Bersama 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
43	MISTARUDIN	Usaha Bersama 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
44	ARAFIK	Usaha Bersama 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
45	HUSMIATI	Mugi Makmur 11	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
46	SANIYAH	Suka Damai	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
47	JALALUDIN	Suka Damai 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
48	HARNAINI	Suka Damai 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
49	AHMAD MUZAIN	Suka Damai 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
50	HUSIN	Suka Damai 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam

18. Bahwa Terdakwa Ir. Nano Kusharyono menyuruh Stafnya Teten Taryanto dan istrinya Rina Yuliasih untuk membuat Proposal dan menyediakan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan, yang terdiri dari :

- Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima bantuan dari BUMN lain;
- Surat Persetujuan dari suami/istri/orangtua/anak Pemohon (Ketua Kelompok);
- Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan agunan/jaminan dari Ketua kelompok;
- Foto Copy Sertipikat/Surat tanah yang akan dijadikan agunan;
- Surat Kuasa, apabila agunan bukan milik pemohon pinjaman bantuan (pemilik agunan kepada ketua kelompok);
- Surat Keterangan Jual Beli tentang kepemilikan tanah, apabila tanah belum balik nama;
- Foto Copy KTP ( Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ) yang masih berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Keluarga (model A) (Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan anggota);
- Pas Photo Pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- Foto Copy Buku Tabungan di BRI atas nama Pemohon (Ketua/Kelompok);
- Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, daftar kebutuhan per jenis, yakni :

No.	Daftar Kebutuhan	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Benih 10-12 cm		Ekor	1.300
2.	Pakan		Kg	6.000
3.	Pupuk Organik	Superfarm	Botol	50.000
4.	Kapur	Tohor	Kg	1.500
5.	Pagar Jaring		Kg	45.000
6.	Waring 7x7m		Unit	400.000
7.	Serok		Bh	20.000
8.	Upah Panen dan Pasca		-	
9.	Waring 5 x 20 m		Unit	760.000

Dengan jumlah kebutuhan kelompok per jenis bahan tidak sama, akan tetapi jumlah yang diajukan sama yaitu sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dimana RDKK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur Terdakwa Ir. Nano Kusharyono Bin Hartono Sukarni selaku pihak penjamin, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatan antara Kelompok Tani dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur;

19. Bahwa untuk memenuhi formalitas proposal bantuan dana kemitraan pada PKBL PT. Pertamina, sebagai prasyarat penerimaan bantuan dana PKBL Pertamina Terdakwa Ir. Nano Kusharyono dan stafnya Teten Taryanto mengajukan Foto Copy Akta Sporadik sebagai jaminan, yakni berupa :

No.	Agunan	Luas (M2)	Akta Sporadik Nomor	Tanggal Akta Sporadik	Letak	Pemilik
1	Tanah	15.600	05/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
2	Tanah	14.780	06/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
3	Tanah	20.000	593.2/717/MU/2001	4/1/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Ufik
4.	Tanah	20.000	-	4/1/2001	Desa Mendahara Ulu, Mendahara, Tanjabtim	Amir Husen
5.	Tanah	20.000	593.2/629/2004/2000	12/2/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Zuharni

20. Bahwa saksi Teten Taryanto dan Rina Yuliasih sebagai staf dari Terdakwa Ir. Nano Kusharyono pada Koperasi Tambak Mugi Makmur telah menyuruh, mengajak dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai para Ketua dan Bendahara kelompok Tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok untuk membuka Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, dan setelah membuka rekening Buku Tabungan dipegang dan dikuasai oleh Teten Haryanto dan Rina Yuliasih selaku staf dan Bendahara Koperasi Tambak Mugi Makmur, dan para ketua dan bendahara kelompok Tani diberikan uang transpor masing-masing sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

21. Bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 telah menstransfer/mengirim uang kepada 50 (lima puluh) Rekening Kelompok Tani melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, masing-masing rekening sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total jumlah Rp.3.750.000.000,-(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana daftar barang bukti buku rekening 50 (lima puluh) kelompok tani (vide daftar barang bukti poin 35);

22. Bahwa seluruh dana yang masuk ke Rekening 50 (lima puluh) kelompok tani oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono memerintahkan saksi Rina Yuliasih untuk menarik atau memindahbukukan, dengan membawa/mendampingi dan membimbing ketua dan bendahara kelompok tani dalam melakukan penarikan di Bank Rakyat Indonesia cabang Kuala Tungkal dan setelah uang ditarik langsung ditransfer/dialihkan/dipindah bukukan ke Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur Nomor :00179-01-017656-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia, secara bertahap, yakni:

- Tahap Pertama sebesar Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009;
- Tahap kedua sebesar Rp.1.425.000.000,-(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2009;
- Tahap Ketiga pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tahap Keempat pada tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap Kelima pada tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Sehingga berjumlahsebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

23. Bahwa oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur uang 50 (lima puluh) kelompok tani yang telah dipindah bukukan ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan untuk :

- Membeli Bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;

- Biaya membuat kolam, membuat pabrik pakan ikan, beli jaring, beli sepatu boat, beli baju kaos dan Topi, yang jumlahnya tidak terungkap dipersidangan;
- Ditarik oleh Bendahara Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), uangnya untuk operasional Koperasi tambak Mugi Makmur;
- Membeli Tanah dan kolam ikan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Dikembalikan/dibayarkan kepada PKBL sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain dan selebihnya tidak terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti surat, kemana dipergunakan uangnya oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau Terdakwa Ir. Nano Kusharyono;

24. Bahwa sampai saat sekarang ini (putusan dibacakan), uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, yang disetorkan lagi kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak kembali lagi ke Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina;

25. Bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi akibat perbuatan terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E Bin Hartono Sukarni bersama-sama dengan PRASETYO HARDI, S.IP., telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan telah termasuk serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dengan Dakwaan PRIMAIR, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang – Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, SUBSIDAIR, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

167. Setiap Orang,
168. Yang secara Melawan Hukum;
169. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi;
170. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
171. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah sesuai atau tepat dengan ketentuan yang dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan: Tidak terbuktinya “ Unsur setiap orang”), bahwa sangat keliru dan menyesatkan pembuktian “ Unsur setiap orang” yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara ini,...dst. (sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa selengkapnya, dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ), sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum terdakwa berkesimpulan: *Karena belum dapat dibuktikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam membahas pengertian setiap orang dari Pasal 1 butir 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka “Unsur setiap Orang” tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, dan/atau termasuk korporasi (Pasal 1 angka 3 UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 tahun 2001);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi istilah barang siapa diganti dengan istilah setiap orang yang pengertiannya sama dengan barang siapa. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi *recht person* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beckwaam*), tidak dibawah pengampuan (*curatele*) dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memberi arah tentang subyek hukum, yaitu orang atau manusia yang diajukan ke depan persidangan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO,M.E Bin Hartono Sukarni, dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO Bin Hartono Sukarni** adalah Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor: 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 September 2008;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum adalah *Naturlijke Persoon* ( Manusia ) dan Badan Hukum, dalam praktek pengadilan maupun doktrin yang dikenal dalam teori ilmu hukum unsur setiap orang dinyatakan sebagai subjek Hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana, hal ini dibuktikan bahwa terdakwa dari pemeriksaan diawal persidangan sampai selesainya proses pemeriksaan perkara ini, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan tanggapan maupun jawaban, baik yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan dipersidangan ini, tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya, serta selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dimana kondisi Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya dan Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dipandang sebagai manusia normal dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E Bin Hartono Sukarni, adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ada pada diri terdakwa dan dapat diminta pertanggungjawabannya;

### **Ad.2. Unsur Yang Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Yang Secara Melawan Hukum ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan berpendapat :” sesuai dengan rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap unsur ini (sebagaimana selengkapnya tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini), berkesimpulan:” Dari fakta perbuatan terdakwa seperti tersebut diatas dipastikan bahwa terdakwa telah melawan hukum dalam arti formal sebagaimana diuraikan diatas, dan juga melakukan perbuatan hukum dalam arti materiil karena perbuatan terdakwa dianggap tercela dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat.

*Dengan demikian Unsur “Yang Secara Melawan Hukum” telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum “.*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Yang Secara Melawan Hukum ini Penasehat Hukum terdakwa, berpendapat :” bahwa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya pada halaman 141-142 telah berusaha menguraikan “Unsur secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU R.I No.31 tahun 1999 secara menyestatkan, dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah berusaha mengkaitkan “Unsur secara Melawan Hukum” sebagai suatu perbuatan yang mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal (perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan) maupun Perbuatan Melawan Hukum dalam arti materiil (yaitu perbuatan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila dianggap tercela maka perbuatan tersebut dapat dipidana);

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta hukum Penasehat Hukum terdakwa terhadap unsur ini (sebagaimana selengkapnya termuat dalam Pembelaan yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini), berkesimpulan :” *berdasarkan pada seluruh uraian diatas, maka unsur-unsur melawan hukum pada pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti “.*

Menimbang, bahwa terhadap Unsur “ Yang Secara Melawan Hukum “ tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian “*secara melawan hukum*” sebagai salah satu unsur penting dalam pasal 2 ayat (1) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Melawan Hukum ” menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa adanya kata “ maupun ” dalam penjelasan tersebut berarti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yakni ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika bertentangan dengan hukum tertulis saja. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berpendapat sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum tidak hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; (Ruslan Saleh : Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal.7) ;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materil yang dianut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, adalah ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif. (R. Wiyono : 28) ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006, pada pokoknya menyatakan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “Yang dimaksud dengan *“secara melawan hukum”* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif telah banyak diterapkan dalam berbagai putusan pidana di Indonesia bahkan telah menjadi suatu Yurisprudensi yang dianut untuk memberantas kejahatan yang bersifat *extra ordinary crime*, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menuai reaksi dan tanggapan beragam dari para pakar hukum pidana yang menilai sebagai sebuah putusan yang kontroversi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini, kata “dapat sebelum kata ”merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara Mahkamah Agung R.I sendiri berpendirian dan berpendapat tentang melawan hukum tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 838 K/Sip/1070 tanggal 30 Maret 1970 yang menyatakan bahwa soal melanggar hukum yaitu terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Yang Secara Melawan Hukum” selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta hukum oleh majelis hakim diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan saksi Teten Taryanto, saksi Rina Yuliasih, saksi Barnabas, saksi Eka Feriar Wintara dan keterangan terdakwa yang menyatakan PKBL PT. Pertamina adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang ada pada PT. Pertamina yang disingkat dengan PKBL;

Menimbang, bahwa Program PKBL Pertamina dilaksanakan adalah untuk memenuhi/melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “ Perum dan Pesero Wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan”, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat(1) huruf (a) Peraturan Menteri Negara BUMN tersebut yang menyatakan : (a) “ Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak, maksimal sebesar 2 % (dua persen);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas PT. Pertamina Region II Sumatera bagian Selatan, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah menyalurkan dana bantuan kepada kelompok tani-kelompok tani di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada 50 (lima puluh) kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan dan mengawasi Pelaksanaan dilapangan atas Pemberian Bantuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PKBL Pertamina telah melakukan kerjasama yakni dengan Lembaga Penyalur Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor:SPK-086A/H00612/2009-SO atau Nomor:SPK-07/AGRIM/IV/2009 tanggal 30 April 2009 antara PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (AGRIM) tentang Pembinaan Mitra Binaan;

Menimbang, bahwa Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) adalah sebuah Lembaga Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, berdasarkan Pasal 2 Salinan Akta Notaris Mardaliani, SH. MKn., dan bukanlah merupakan Lembaga Keuangan Mikro;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan keterangan saksi Barnabas, saksi Eka Feriar Wintara dan keterangan ahli ETY FARIDA, SE, menyatakan Yayasan AGRIM, bukanlah Lembaga Keuangan Mikro;

Menimbang, bahwa keterangan Barnabas selaku Ketua AGRIM Palembang, menyatakan dalam melaksanakan pengawasan atas penyaluran dana Bantuan PKBL Pertamina kepada 50 (lima puluh) kelompok tani, Yayasan AGRIM dibayar sebesar 7 % (tujuh persen) dari dana yang disalurkan yakni sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) yang dibayarkan oleh PKBL Pertamina;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugasnya Yayasan AGRIM telah menunjuk sdr.Prasetyo Hardi, S.Ip, selaku Koordinator/Ketua Yayasan Lembaga Pemberdaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) untuk Wilayah Propinsi Jambi, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Nomor: SK-58/AGRIM/IX/2009 tanggal 29 September 2009, yang dimulai dari sebelum dana dikucurkan, yakni dimulai dari tahap Pengajuan Proposal, Mencari tempat Pelatihan/Pelaksanaan Pelatihan di RRI Jambi, pengecekan kolam/Tambak di lapangan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagaimana Proposal yang diajukan, memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh bantuan Dana PKBL Pertamina sampai dengan selesai dan kembali lagi uang dana bantuan kepada PKBL Pertamina dan untuk tugas tersebut Prsetyo Hardi, S.Ip. diberikan Gaji/Honor;

Menimbang, bahwa dari awal pengajuan Proposal Prasetyo hardi, S.Ip. tidak melaksanakan tugasnya mengecek ke lokasi, tidak memeriksa berkas-berkas pengajuan proposal dan syarat-syarat yang diajukan, tidak memeriksa tanah agunannya ada atau tidak, tidak memeriksa apakah tanah yang akan dijadikan agunan ada atau tidak fisiknya, atau mencukupi atau tidak nilainya dengan uang yang akan dikucurkan, akan tetapi langsung mengirimkan ke Palembang, tidak mengawasi penggunaan uang apakah sesuai dengan RDKK atau tidak, tidak mengawasi pelaksanaan dilapangan, sehingga Program PKBL Pertamina tidak berhasil dilaksanakan oleh 50 (lima puluh) Kelompok Tani, bahkan faktanya uang yang dikucurkan dialihkan kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur /Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. seluruhnya sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan sdr. PRASETYO HARDI, S.I.p, dimana kewajiban pengawasan ada pada sdr. Prasetyo Hardi, S.I.p;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari kelompok tani yakni : Djomakir, Jalaludin, Slamet dan Habibullah menyatakan tidak satupun yang menyatakan pernah bertemu atau diawasi oleh sdr. Prasetyo Hardi dilapangan di Pembengis, Kuala Tungkal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk mendapatkan bantuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina melalui kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok mengajukan Permohonan melalui Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Wilayah Jambi, yang koordinatonya adalah sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip., yang diajukan oleh sdr. Teten Taryanto staf Koperasi Tambak Mugi Makmur yang Ketuanya adalah Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., dan Bendahara Rina Yuliasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur mendapat informasi mengenai adanya Program PKBL PT. Pertamina Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi, dan Terdakwa bertemu dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku Koordinator Konsultan PKBL PT. Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi, dan Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., ingin mendapatkan Program Kemitraan tersebut, berkonsultasi dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku koordinator AGRIM Wilayah Jambi;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., telah memerintahkan stafnya yakni saksi Teten Taryanto untuk membentuk 150 (seratus lima puluh) kelompok tani, namun oleh saksi Teten Taryanto hanya bisa membentuk 50 (lima puluh) kelompok Tani, dengan mengambil data/KTP Pengurus dan anggota Koperasi Tambak Mugi Makmur dan para tetangga saksi Teten Taryanto dan saksi Rina Yuliasih, yakni :

No.	Nama Ketua	Nama Kelompok	Alamat
1	H. JUNAIIDI	Mutiara 1	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
2	ABDURAHMAN	Mutiara 2	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
3	TATAK SUPARYADI	Mutiara 3	Desa Tungkal Ii Kec. Tungkal Ilir
4	PANZI K HARWIJAYA	Mutiara 4	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
5	M. FIRDAUS	Mutiara 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
6	DJOEMAKIR, A.MA.PD	Mutiara 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
7	M. LUTFI	Mutiara 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
8	PAUJI	Mutiara 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
9	ABDULLAH	Mutiara 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
10	MUHAMMAD	Mutiara 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
11	RAHMAT	Usaha Sepakat 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
12	ASPANDI	Usaha Sepakat 2	Desa Sungai Serindit Kec. Pengabuan
13	ABDUL SAMAD	Usaha Sepakat 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
14	ZULKARNAIN	Usaha Sepakat 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
15	M. SARIF	Usaha Sepakat 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
16	M. SYAFARUDDIN	Usaha Sepakat 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
17	ASEP EDI	Usaha Sepakat 8	Desa Bram Itam Kiri Kec. Tungkal Ilir
18	TOTO YULIADI	Usaha Sepakat 9	Desa Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir
19	MUSLIM	Usaha Sepakat 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
20	KUSERI	Trobos 1	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
21	TABRANI	Trobos 2	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
22	SUWAJI	Trobos 3	Desa Serdang Jaya Kec. Betara
23	SUTRISNO	Mugi Makmur	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
24	BAHRUDIN	Mugi Makmur 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	NAHRUDIN	Mugi Makmur 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
26	M. BERKATI	Mugi Makmur 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
27	RAJULAN	Mugi Makmur 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
28	M. TAMRIN	Mugi Makmur 6	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
29	SABRI	Mugi Makmur 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
30	SYAMSIR	Mugi Makmur 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
31	MAMING	Mugi Makmur 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
32	DARMI	Mugi Makmur 10	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
33	SLAMET	Mina Nila	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
34	RAMZI RIDWAN	Suka Maju	Desa Bram Itam Kiri Kec. Bram Itam
35	HAMRANI	Usaha Bersama 1	Desa Sungai Dualap Kec. Kuala Betara
36	M HILMAN	Usaha Bersama 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
37	H. SULAIMAN	Usaha Bersama 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
38	H. KASPOL	Usaha Bersama 4	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
39	KARIM	Usaha Bersama 5	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
40	THABRANI	Usaha Bersama 6	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
41	KASPUL	Usaha Bersama 7	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
42	RUSMAN	Usaha Bersama 8	Desa Pembengis Kec. Tungkal Ilir
43	MISTARUDIN	Usaha Bersama 9	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
44	ARAFIK	Usaha Bersama 10	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
45	HUSMIATI	Mugi Makmur 11	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
46	SANIYAH	Suka Damai	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
47	JALALUDIN	Suka Damai 1	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
48	HARNAINI	Suka Damai 2	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
49	AHMAD MUZAIN	Suka Damai 3	Desa Pembengis Kec. Bram Itam
50	HUSIN	Suka Damai 4	Desa Pembengis Kec. Bram Itam

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., menyuruh Stafnya Teten Taryanto dan istrinya Rina Yuliasih untuk membuat Proposal dan menyediakan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan, yang terdiri dari :

- Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima bantuan dari BUMN lain;
- Surat Persetujuan dari suami/istri/orangtua/anak Pemohon (Ketua Kelompok);
- Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan agunan/jaminan dari Ketua kelompok;
- Foto Copy Sertipikat/Surat tanah yang akan dijadikan agunan;
- Surat Kuasa, apabila agunan bukan milik pemohon pinjaman bantuan (pemilik agunan kepada ketua kelompok);
- Surat Keterangan Jual Beli tentang kepemilikan tanah, apabila tanah belum balik nama;
- Foto Copy KTP ( Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ) yang masih berlaku;
- Foto Copy Kartu Keluarga (model A) (Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan anggota);
- Pas Photo Pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- Foto Copy Buku Tabungan di BRI atas nama Pemohon (Ketua/Kelompok);
- Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, daftar kebutuhan per jenis, yakni :

No.	Daftar Kebutuhan	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
-----	------------------	------	--------	-------------------



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Benih 10-12 cm		Ekor	1.300
2.	Pakan		Kg	6.000
3.	Pupuk Organik	Superfarm	Botol	50.000
4.	Kapur	Tohor	Kg	1.500
5.	Pagar Jaring		Kg	45.000
6.	Waring 7x7m		Unit	400.000
7.	Serok		Bh	20.000
8.	Upah Panen dan Pasca		-	
9.	Waring 5 x 20 m		Unit	760.000

Dengan jumlah kebutuhan kelompok per jenis bahan tidak sama, akan tetapi jumlah yang diajukan adalah sama yaitu sebesar Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dimana RDKK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur yakni Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., selaku pihak penjamin, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatan antara Kelompok Tani dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi formalitas proposal bantuan dana kemitraan pada PKBL PT. Pertamina, sebagai prasyarat penerimaan bantuan dana PKBL Pertamina Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., dan stafnya Teten Taryanto mengajukan Foto Copy Akta Sporadik sebagai jaminan, yakni berupa :

No.	Agunan	Luas (M2)	Akta Sporadik Nomor	Tanggal Akta Sporadik	Letak	Pemilik
1	Tanah	15.600	05/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
2	Tanah	14.780	06/SPD/PB/2009	29/10/2009	Lintas Jambi Ka. Tungkal RT 07 Pembengis	Ir. Nano Kusharyono
3	Tanah	20.000	593.2/717/MU/2001	4/1/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Ufik
4.	Tanah	20.000	-	4/1/2001	Desa Mendahara Ulu, Mendahara, Tanjabtim	Amir Husen
5.	Tanah	20.000	593.2/629/2004/2000	12/2/2001	Blok Aseng RT 03 Sei Toman Mendahara Ulu	Zuharni

Menimbang, bahwa saksi Teten Taryanto dan Rina Yuliasih sebagai staf dari Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., pada Koperasi Tambak Mugi Makmur telah menyuruh, mengajak dan membiayai para Ketua dan Bendahara kelompok Tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok untuk membuka Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, dan setelah membuka rekening Buku Tabungan dipegang dan dikuasai oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur melalui saksi Teten Taryanto dan saksi Rina Yuliasih selaku staf dan Bendahara Koperasi Tambak Mugi Makmur, dan para ketua dan bendahara kelompok Tani setelah membuka rekening diberikan uang transpor sebesar masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 telah mentransfer/mengirim uang kepada 50 (lima puluh) Rekening Kelompok Tani melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, masing-masing rekening sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total jumlah Rp.3.750.000.000,-(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana daftar barang bukti buku rekening 50 (lima puluh) kelompok tani (vide daftar barang bukti poin 26., angka 54 s/d 99);

Menimbang, bahwa dari seluruh dana yang masuk ke Rekening 50 (lima puluh) kelompok tani oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono memerintahkan saksi Rina Yuliasih untuk menarik atau memindahbukukan, dengan membawa/mendampingi dan membimbing ketua dan bendahara kelompok tani dalam melakukan penarikan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal dan setelah uang ditarik langsung ditransfer/dialihkan/dipindah bukukan ke Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur Nomor :00179-01-017656-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia, secara bertahap, yakni:

- Tahap Pertama sebesar Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009;
- Tahap kedua sebesar Rp.1.425.000.000,-(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2009;
- Tahap Ketiga pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tahap Keempat pada tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap Kelima pada tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Sehingga berjumlahsebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur uang 50 (lima puluh) kelompok tani yang telah dipindah bukukan ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan untuk :

- Membeli Bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi di Palembang sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit hanya datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;
- Biaya membuat kolam, membuat pabrik pakan ikan, beli jaring, beli sepatu boat, beli baju kaos dan Topi, yang jumlahnya tidak terungkap dipersidangan;
- Ditarik oleh Bendahara Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), uangnya untuk operasional Koperasi Tambak Mugi Makmur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli Tanah dan kolam ikan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Dikembalikan/dibayarkan kepada PKBL sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain dan selebihnya tidak terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti surat, kemana dipergunakan uangnya oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau oleh Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E.;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini (putusan dibacakan), uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, yang telah disetorkan/dipindahbukukan lagi kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak kembali lagi ke Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina;

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. tidak melaksanakan pekerjaannya telah mengakibatkan Uang yang telah dikucurkan oleh PKBL Pertamina Region II Sumbagsel tahun 2009, tidak kembali lagi ke PKBL Pertamina sebagaimana tujuan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina, sehingga tujuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara untuk membantu kegiatan meningkatkan ekonomi masyarakat tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa uang yang diberikan bantuan dana/modal kepada 50 (lima puluh) kelompok tani sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah dipindahbukukan kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur, dimana Terdakwa sebagai Ketuanya dan yang berhak untuk menarik uang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur telah digunakan uang tersebut sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, sedangkan dalam Rencana Definif Kebutuhan Kelompok ( RDKK ) Proposal yang diajukan oleh 50 (lima puluh) kelompok tani yang diketahui oleh Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur tidak pernah menyebutkan adanya penggunaan dana seperti itu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan hal-hal tersebut, sudah sangat jelas masalah ini merupakan masalah utang piutang antara PT. Pertamina Regional II Sumbagsel selaku pihak Kreditor (berpiutang) dengan 50 (lima puluh) Kelompok Tani sebagai Pihak Debitur (berhutang), bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi merupakan perbuatan melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, jadi tidak bisa dituduhkan Korupsi dengan menggunakan hukum publik;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, karena Majelis Hakim berpendapat yang telah dilanggar oleh Terdakwa adalah Prosedur dan syarat-syarat serta cara untuk mendapatkan Bantuan dengan menggunakan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Wilayah Jambi, yang koordinatonya adalah sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip., dengan menggunakan kelompok tani-kelompok tani Fiktif yang tidak ada anggotanya, yang ketua dan bendaharanya tidak pernah tahu bahwa dia sebagai pengurus kelompok tani, pembentukan kelompok tani hanya melalui data-data KTP/KK yang ada pada arsip Koperasi Tambak Mugi Makmur bersesuaian dengan keterangan saksi Teten Taryanto dan saksi-saksi dari para kelompok tani, yang terdiri dari : saksi DJOMAKIR, saksi SELAMET, saksi M. BERKATI, saksi JALALUDDIN dan saksi HABIBULLAH, yang tidak tahu dan tidak kenal apa itu Proposal, tidak pernah mengajukan Proposal, tidak pernah tahu diangkat sebagai Ketua kelompok tani, tahunya setelah dipanggil Penyidik Kejaksaan, tidak tahu apa itu Notaris/ Notaris itu apa ?, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk memperoleh bantuan dana telah melakukan Perbuatan yang Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Penggunaan dana bantuan yang telah diperoleh oleh 50 (lima puluh) kelompok tani, yang telah ditarik dan dipindah bukukan kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau kepada Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., dengan dasar adanya Surat Pernyataan 50 (lima puluh) kelompok tani/Petani, yang para kelompok tani atau para petani tersebut dipersidangan menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti apa maksud dari surat pernyataan tersebut, hanya tandatangan saja, serta Penggunaan Dana Bantuan sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) oleh Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, yang mana Penggunaannya tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), jadi Majelis hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa bukanlah masalah utang-piutang dan penyelesaiannya bukanlah melalui sebagaimana kredit macet dalam hukum publik atau perdata seperti yang diuraikan oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang berbunyi : *"Mitra Binaan mempunyai kewajiban sebagai berikut : Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur"*.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat(2) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, yang berbunyi : "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyalur adalah Lembaga Keuangan Mikro yang pendiriannya memiliki landasan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Unsur “ Yang Secara Melawan Hukum” telah terbukti dan telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum berpendapat setelah menguraikan fakta hukumnya (sebagaimana selengkapnya tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini), berpendapat, “*Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas telah memperkaya diri terdakwa atau memperkaya orang lain;*

*Dengan demikian Unsur “ melakukan perbuatan memperkaya Diri sendiri, Orang lain, atau Suatu Korporasi” telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;*

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya telah menyampaikan pada pokoknya bahwa: “ *Tidak terbuktinya Unsur “ Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi”, bahwa segala apa yang dituduhkan Penuntut Umum kepada Terdakwa sangat tidak beralasan, karena perbuatan Terdakwa sebagai Alpalis/Penjamin dari 50 Kelompok Tani untuk mengajukan Pinjaman Dana Program PKBL PT.Pertamina Regional II Sumbagsel adalah sah (berhak), berdasarkan adanya surat Perjanjian Pinjaman Uang (SPPU) antara PT. Pertamina Regional II Sumbagsel yang diwakili oleh koordinator PKBL yaitu EKA FERIAR WINTARA, SE dengan 50 Kelompok Tani Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 25 Nopember 2005 dihadapan Notaris Mardaliani, SH., ...dst. (sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini), “...bahwa berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan dalam pembahasan yuridis mengenai unsur melawan hukum dengan tidak terbuktinya unsur melawan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka secara mutatis mutandis unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi” **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN”;***

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang lain atau Suatu Korporasi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur ini bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan kata lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan Memperkaya” adalah suatu perbuatan yang menjadikan bertambahnya harta kekayaan terdakwa (Sipembuat), atau bertambahnya harta kekayaan orang lain, atau bertambahnya harta kekayaan suatu korporasi akibat perbuatan terdakwa, dan pertambahan jumlah harta kekayaan tersebut diperoleh dengan cara melawan hukum, sehingga dalam pasal ini disyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya diri dalam unsur ini adalah suatu kondisi dimana tingkat kemampuan materiil secara riil menjadi meningkat atau bertambah nilainya yang dilakukan dengan jalan melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Korporasi adalah *“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”*, dengan demikian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu kondisi atas keadaan dimana tingkat kemampuan materiil tertentu diri sendiri atau orang lain atau Suatu Korporasi menjadi meningkat atau bertambah dibandingkan sebelumnya dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus terbukti berdasarkan fakta hukum dan alat bukti dipersidangan bahwa Terdakwa atau Orang lain atau Suatu Korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta atau aset yang berasal dari perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah tersebut dalam fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO Bin Hartono Sukarni** adalah Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta Notaris Dorika Nomor: 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 September 2008;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., untuk mendapatkan bantuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina melalui kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok tani mengajukan Permohonan melalui Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Wilayah Jambi, yang koordinatornya adalah sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip., yang diajukan oleh saksi sdr. Teten Taryanto staf Koperasi Tambak Mugi Makmur yang Ketuanya adalah Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., dan Bendahara Rina Yuliasih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E. selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur mendapat informasi mengenai adanya Program PKBL PT. Pertamina Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi, dan Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., bertemu dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku Koordinator Konsultan PKBL PT. Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi, dan Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., ingin mendapatkan Program Kemitraan tersebut, berkonsultasi dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku koordinator AGRIM Wilayah Jambi;

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., telah memerintahkan stafnya yakni saksi sdr. Teten Taryanto untuk membentuk 150 (seratus lima puluh) kelompok tani, namun oleh saksi sdr. Teten Taryanto hanya bisa membentuk 50 (lima puluh) kelompok Tani, dengan mengambil data/KTP Pengurus dan anggota Koperasi Tambak Mugi Makmur dan para tetangga saksi Teten Taryanto dan saksi Rina Yuliasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., telah memerintahkan/menyuruh Stafnya saksi sdr. Teten Taryanto dan istrinya Rina Yuliasih untuk membuat Proposal dan menyediakan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan, yang terdiri dari :

- Surat Pernyataan Tidak sedang Menerima bantuan dari BUMN lain;
- Surat Persetujuan dari suami/istri/orangtua/anak Pemohon (Ketua Kelompok);
- Surat Pernyataan Bersedia Menyerahkan agunan/jaminan dari Ketua kelompok;
- Foto Copy Sertipikat/Surat tanah yang akan dijadikan agunan;
- Surat Kuasa, apabila agunan bukan milik pemohon pinjaman bantuan (pemilik agunan kepada ketua kelompok);
- Surat Keterangan Jual Beli tentang kepemilikan tanah, apabila tanah belum balik nama;
- Foto Copy KTP ( Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota ) yang masih berlaku;
- Foto Copy Kartu Keluarga (model A) (Ketua, Sekretaris dan Bendahara dan anggota);
- Pas Photo Pemohon ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (Ketua, Sekretaris dan Bendahara);
- Foto Copy Buku Tabungan di BRI atas nama Pemohon (Ketua/Kelompok);
- Dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa pengembangan usaha budidaya ikan air tawar, daftar kebutuhan per jenis, yakni :

No.	Daftar Kebutuhan	Merk	Satuan	Harga Satuan (Rp)
1.	Benih 10-12 cm		Ekor	1.300
2.	Pakan		Kg	6.000
3.	Pupuk Organik	Superfar m	Botol	50.000
4.	Kapur	Tohor	Kg	1.500
5.	Pagar Jaring		Kg	45.000
6.	Waring 7x7m		Unit	400.000
7.	Serok		Bh	20.000
8.	Upah Panen dan Pasca		-	
9.	Waring 5 x 20 m		Unit	760.000





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah kebutuhan kelompok per jenis bahan tidak sama, akan tetapi jumlah yang diajukan adalah sama yaitu sebesar Rp75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dimana RDKK tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Kelompok Tani dan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur yakni Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., selaku pihak penjamin, walaupun pada saat itu belum ada kesepakatan antara Kelompok Tani dengan Koperasi Tambak Mugi Makmur.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi formalitas proposal bantuan dana kemitraan pada PKBL PT. Pertamina, sebagai prasyarat penerimaan bantuan dana PKBL Pertamina Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., dan stafnya Teten Taryanto mengajukan Foto Copy Akta Sporadik sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa saksi sdr. Teten Taryanto dan Rina Yuliasih sebagai staf dari Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., pada Koperasi Tambak Mugi Makmur telah menyuruh, mengajak dan membiayai para Ketua dan Bendahara kelompok Tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok untuk membuka Rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, dan setelah membuka rekening Buku Tabungan dipegang dan dikuasai oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur melalui saksi sdr. Teten Taryanto dan saksi Rina Yuliasih selaku staf dan Bendahara Koperasi Tambak Mugi Makmur, dan para ketua dan bendahara kelompok Tani setelah membuka rekening diberikan uang transpor sebesar masing-masing Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 telah mentransfer/mengirim uang kepada 50 (lima puluh) Rekening Kelompok Tani melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, masing-masing rekening sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total jumlah Rp.3.750.000.000,-(tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana daftar barang bukti buku rekening 50 (lima puluh) kelompok tani (vide daftar barang bukti poin 26, angka 54 s/d 99);

Menimbang, bahwa dari seluruh dana yang masuk ke Rekening 50 (lima puluh) kelompok tani oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E, telah memerintahkan saksi Rina Yuliasih untuk menarik atau memindahbukukan, dengan membawa/mendampingi dan membimbing ketua dan bendahara kelompok tani dalam melakukan penarikan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal dan setelah uang ditarik, langsung ditransfer/dialihkan/dipindah bukukan ke Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur Nomor : 00179-01-017656-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia, secara bertahap, yakni:

- Tahap Pertama sebesar Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009;
- Tahap kedua sebesar Rp.1.425.000.000,-(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Ketiga pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tahap Keempat pada tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap Kelima pada tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Sehingga berjumlahsebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono,M.E., selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur uang 50 (lima puluh) kelompok tani yang telah dipindah bukukan ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan untuk :

- Membeli Bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi di Palembang sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit hanya datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;
- Biaya membuat kolam, membuat pabrik pakan ikan, beli jaring, beli sepatu boat, beli baju kaos dan Topi, yang jumlahnya tidak terungkap dipersidangan;
- Ditarik oleh Bendahara Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), uangnya untuk operasional Koperasi Tambak Mugi Makmur;
- Membeli Tanah dan kolam ikan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah) ( Vide Daftar Barang Bukti poin 32 s/d 100);
- Dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Dikembalikan/dibayarkan kepada PKBL sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain dan selebihnya tidak terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti surat, kemana dipergunakan uangnya oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau oleh Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E.;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini (putusan dibacakan), uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, yang telah disetorkan/dipindahbukukan lagi kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak kembali lagi kepada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi sdr. Teten Haryanto, saksi Rina Yuliasih dan saksi Eka Feriar Wintara, menerangkan benar telah dilakukan pembayaran untuk Pembelian Bibit ikan Nila kepada ibu Dewi sebanyak 600.000 (enam ratus ribu)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor seharga ± Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), akan tetapi bibit datang sebanyak ± 30.000 (tiga puluh ribu) ekor dan tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati, sedangkan uang tidak pernah kembali lagi dari ibu Dewi, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan benar telah mengirimkan uang kepada ibu Dewi pada rekening BTN Batam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap ada Penarikan dana pada Koperasi Tambak Mugi Makmur oleh Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), dan setelah di konfirmasi kepada saksi Rina Yuliasih, dibenarkan, akan tetapi digunakan untuk biaya Operasional Koperasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Rahmat menerangkan benar telah mencari tanah dan dijual kepada Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., seluas 109 Hektar dengan harga sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah), bersesuaian dengan Daftar Barang Bukti poin 32 s/d 100);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan Barang Bukti Surat berupa Surat Tanah (Sporadik) No.Register : 593.2/BIK/040/IV/2011 tanggal 27 April 2011 atasnama Rahmat dan seterusnya (sebagaimana Daftar Barang Bukti poin 32 s/d 100), bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Ir. Nano Kusharyono,M.E., selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur telah membeli tanah dengan menggunakan uang bantuan PKBL Pertamina sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rina Yuliasih dan tidak dibantah oleh Ir. Nano Kusharyono, oleh Koperasi tambak Mugi Makmur uang dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya dari yang tersebut diatas, uang bantuan modal dari PKBL Pertamina sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dikuasai penggunaannya oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, tidak dapat dibuktikan lagi digunakan untuk apa, sampai dengan proses persidangan terakhir sebelum putusan ini, termasuk pada saat Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, sehingga merupakan tanggungjawab terdakwa selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memperkaya artinya bertambah kaya, apabila terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila terdakwa sebelum melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduhkan kepadanya menjadikan terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan Orang Lain, atau Suatu Korporasi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., telah terbukti, telah menjadi kaya atau bertambah kaya, demikian juga dengan Orang Lain atau Suatu Korporasi, dimana dipersidangan faktanya telah ada Orang Lain atau Suatu Korporasi yang menjadi bertambah uangnya atau hartanya, termasuk asetnya, diantaranya adalah Ibu Dewi sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., berupa pertambahan aset Pabrik Pakan Ikan, Tanah yang dibeli kepada saksi Rahmat seluas  $\pm$  200 Hektar, sisa uang yang selain dan selebihnya yang tidak diketahui digunakan untuk apa atau yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Ir. Nano Kusharyono, M.E., yang nilainya milyar rupiah dan/atau oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau oleh Rina Yuliasih, yang ditarik/dicairkan sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Koperasi Tambak Mugi Makmur yang Ketuanya adalah Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., adalah termasuk sebagaimana yang dimaksudkan tentang pengertian Korporasi, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 tahun 2001, yang menyatakan, dimana yang dimaksud dengan Korporasi adalah "Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri dan/atau Orang lain dan/atau Suatu Korporasi ini bersifat alternatif dan/atau kumulatif dengan kata lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa pada halaman 27 s/d halaman 28 Pembelaannya berpendapat dan telah membahas dan menyatakan tentang Unsur "*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi*" **TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Unsur ke ad. 3 ( tiga ), dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah " Unsur " Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi", sehingga terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Unsur " Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi", bukanlah termasuk dari Unsur Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi dan/atau dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti memperkaya Diri Sendiri dan/atau Orang Lain dan/atau Suatu Korporasi, sehingga Unsur “melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri dan/atau Orang lain dan/atau Suatu Korporasi “ telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya, setelah menguraikan isi Pasal dan ketentuan yang berlaku serta mengutip pendapat Drs. ADAMI CHAZAWI, SH, diuraikan dengan Fakta Hukum (sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selengkapnya yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini), Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan: “ Dengan demikian Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Penasehat Hukum Terdakwa telah menguraikan: “ Tidak terbuktinya Unsur “ Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, dan menyatakan: “ Kesimpulan Penuntut Umum yang menyatakan dana Program PKBL sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) tersebut sangat keliru dan menyesatkan, tanpa didukung oleh adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menyebutkan bahwa program PKBL merupakan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, ...dst. (selengkapnya sebagaimana Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini)“, ...dst. berkesimpulan: “ Jadi jelaslah berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bahwa piutang PT. Pertamina Regional Sumbagsel pada Program PKBL terhadap 50 Kelompok Tani Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2009 sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bukanlah piutang Negara/Keuangan Negara, karenanya unsur yang dapat merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan pidana korupsi sudah selesai ;

Menimbang, bahwa hal ini diterangkan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat(1), yakni : “ Dalam ketentuan ini kata “ dapat ” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik Formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara, dan Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 adalah “Keuangan Negara adalah seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian Kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di Daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara”;

Sedangkan yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan Perekonomian Negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian dan maksud diatas, serta dengan uraian fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan terlebih dahulu diatas, dihubungkan dengan Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mematuhi dan melaksanakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “ Perum dan Pesero Wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan”, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat(1) huruf (a) Peraturan Menteri Negara tersebut yang menyatakan : (a) “ Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak, maksimal sebesar 2 % (dua persen), maka PT. Pertamina Region II Sumatera bagian Selatan, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah menyalurkan dana bantuan kepada kelompok tani-kelompok tani di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada 50 (lima puluh) kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bantuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina, kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok mengajukan Permohonan melalui Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Wilayah Jambi, yang koordinatonya adalah sdr. Prasetyo Hardi, S.IP., yang diajukan oleh Teten Haryanto staf Koperasi Tambak Mugi Makmur dengan Ketuanya Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, dan Bendahara Rina Yuliasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur mendapat informasi mengenai adanya Program PKBL PT. Pertamina Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi, dan bertemu dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.IP. selaku Koordinator Konsultan PKBL PT. Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi, dan Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., yang ingin mendapatkan Program Kemitraan tersebut, berkonsultasi dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.IP. selaku koordinator Wilayah Jambi;

Menimbang, bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 telah menstransfer/mengirim uang kepada 50 (lima puluh) Rekening Kelompok Tani melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, masing-masing rekening sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total jumlah Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana daftar barang bukti buku rekening 50 (lima puluh) kelompok tani (vide daftar barang bukti poin 26, angka 54 s/d 99);

Menimbang, bahwa seluruh dana yang masuk ke Rekening 50 (lima puluh) kelompok tani oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono telah memerintahkan saksi sdri. Rina Yuliasih untuk menarik atau memindahbukukan, dengan membawa/mendampingi dan membimbing ketua dan bendahara kelompok tani dalam melakukan penarikan di Bank Rakyat Indonesia cabang Kuala Tungkal dan setelah uang ditarik langsung ditransfer/dialihkan/dipindah bukukan ke Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur Nomor :00179-01-017656-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia, secara bertahap, yakni:

- Tahap Pertama sebesar Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009;
- Tahap kedua sebesar Rp.1.425.000.000,-(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2009;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Ketiga pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tahap Keempat pada tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap Kelima pada tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Sehingga berjumlahsebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur uang 50 (lima puluh) kelompok tani yang telah dipindah bukukan ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan untuk :

- Membeli Bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;
- Biaya membuat kolam, membuat pabrik pakan ikan, beli jaring, beli sepatu boat, beli baju kaos dan Topi, yang jumlahnya tidak terungkap dipersidangan;
- Ditarik oleh Bendahara Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), uangnya untuk operasional Koperasi tambak Mugi Makmur;
- Membeli Tanah dan kolam ikan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Dikembalikan/dibayarkan kepada PKBL sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain dan selebihnya tidak terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti surat, kemana dipergunakan uangnya;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini (putusan ini dibacakan), uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, dan dipindah bukukan/atau disetorkan lagi kepada Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur tidak kembali lagi kepada Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina, sehingga Telah Dapat menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi dan keterangan ahli ETY FARIDA, SE, dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa IR. NANO KUSHARYONO, M.E., bersama-sama dengan sdr. Prasetyo Hardi,S.Ip, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan oleh Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan bagian dari Laba Bersih PT. Pertamina, dan digunakan untuk memberikan manfaat, meningkatkan ekonomi masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, khususnya 50 (lima puluh) kelompok tani dan masyarakat Desa Pembengis, Desa Tungkal Ilir, Desa Tungkal Harapan, Desa Sungai Serindit, Desa Serdang Jaya dan Desa Bram Itam Kiri, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Uang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina yang dikucurkan kepada 50 (lima puluh) kelompok tani dan gunakan/dikelola oleh Koperasi Tambak Mugi Makmur dan/atau Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina tidak berjalan sebagaimana mestinya,, sehingga Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan : “ Keberatan terhadap hasil audit dari BPKP Jambi, dimana hasil audit tidak masuk akal dan tingkat validitasnya dipertanyakan, ...dst. (selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, yang merupakan satu kesatuan dengan risalah putusan ini), Majelis Hakim berpendapat oleh karena setelah dihubungkan dengan fakta hukum di Persidangan, dimana uang sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, telah dipindahbukukan/ditransfer kembali kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur, dan Terdakwa adalah merupakan Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur yang dapat menarik uang/menggunakan/mencairkan uang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur, maka seluruh pengeluaran dan tanggungjawab terhadap uang tersebut adalah ada pada diri Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E.,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menggunakan uang tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), maka seluruh penggunaan yang tidak sesuai adalah merupakan tanggungjawab terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli ETY FARIDA, SE., dari Perwakilan BPKP Jambi, yang telah diperiksa sebagai ahli dalam perkara ini telah hadir dan memberikan keterangan sesuai dengan Penunjukan dirinya dari BPKP Perwakilan Jambi dan sesuai dengan keahliannya, dan bersesuaian dengan Fakta lain dipersidangan, maka keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan dapat menerima hasil pemeriksaan ahli sesuai dengan keahliannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Pengertian Keuangan Negara : Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (2) UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo pengganti UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 4 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 7 ayat (4), dan Pendapat Ahli yang meringankan Prof. SUKAMTO SATOTO, SH. MH.;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Prof. SUKAMTO SATOTO, SH. MH., sendiri di Persidangan Menyatakan :

“ Bahwa ketentuan tentang pengertian Keuangan Negara menurut Penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai saat ini masih tetap berlaku “;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/UU-IX/2011 tidak berlaku untuk Penjelasan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena belum ada pengujian terhadap penjelasan undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut diatas, oleh karena bersesuaian dengan Pengertian Keuangan Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang telah Majelis Hakim uraikan terlebih diatas, maka terhadap Pendapat tersebut Majelis hakim berpendapat yang sama dengan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang maksud Pengertian Keuangan Negara, sehingga pengertian selain dan selebihnya, Majelis Hakim tidak sependapat dan dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan dan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli Prof. SUKAMTO SATOTO, SH, MH., yang menyatakan :

“ *Bahwa menurut ahli apabila BUMN untung Negara akan Mendapat Keuntungan;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*" Bahwa menurut ahli apabila BUMN Rugi, Negara tidak dirugikan karena uang perusahaan telah terpisah dengan Keuangan Negara;*

*" Bahwa menurut ahli Perjanjian Pinjaman yang dibuat 50 kelompok tani dengan PKBL Pertamina adalah menggunakan hukum perdata pemilik uang memberikan pinjaman modal yang diserahkan kepada pihak lain merupakan bagian dari hukum perdata;*

*" Bahwa menurut pendapat ahli ketentuan Pasal 1 ayat(2) UU No.19 tahun 2003 bahwa perusahaan persero yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan dan selanjutnya pasal 11 menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;*

*" Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yang berada dalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;*

*" Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukan ketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperlakukan adalah untuk Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), ketua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;*

*" Bahwa menurut pendapat ahli terhadap ada kredit macet kelompok tani dengan PT. Pertamina penyelesaiannya melalui hukum perdata untuk membayar pinjaman dan apabila pinjaman ada jaminan maka jaminan dilelang untuk melunasi pinjaman;*

*" Bahwa ahli berpendapat apabila PT. Pertamina ada pernyataan dengan kelompok tani, kemudian kelompok tani bikin perjanjian dengan Koperasi, namanya hubungan keperdataan, sedangkan pernyataan peralihan perjanjian antara kelompok tani dengan Koperasi adalah perikatan perdata;*

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat ahli Prof. SUKAMTO SATOTO, SH.MH. tersebut diatas tidak selaras dan tidak bersesuaian dengan Pengertian Keuangan Negara sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pendapat ahli tersebut dan tidak perlu dipertimbangkan dan/ atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap uraian Penasehat Hukum terdakwa tentang adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.77/PUU-IX/2012 sebagaimana Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa halaman 31 s/d 33, oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak membatalkan isi Penjelasan Umum Pengertian Keuangan Negara menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang adanya Rapat Umum Anggota Forum Hukum BUMN tanggal 08 Nopember 2012, sebagaimana Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa halaman 33 dan 34, oleh karena tidak satupun isi Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak pernah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan isi Penjelasan Umum Pengertian Keuangan Negara menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan dinyatakan ditolak, demikian juga dengan pendapat Penasehat Hukum terdakwa tentang selain dan selebihnya yang tidak bersesuaian dengan Penjelasan Umum Pengertian Keuangan Negara menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tentang adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Februari 2013, yang tidak jelas Putusannya Nomor berapa, apakah sudah berkekuatan hukum atau tidak ?, apakah jadi Yurisprudensi atau tidak ?, artinya Majelis Hakim berpendapat Pembelaan yang Tidak Punya Dasar Hukum, dan menyampaikan yang tidak jelas, maka oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah bertambah kaya atau menjadi kaya, dan/atau telah ada Orang Lain dan/atau Korporasi yang bertambah kaya atau menjadi kaya yakni Koperasi Tambak Mugi Makmur, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengertian yang dimaksud dengan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara dalam ketentuan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sudah Cukup Jelas dan Tegas, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan diuraikan diatas, dimana sampai saat ini masih berlaku dan tidak pernah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat yang sama dengan Pengertian sebagaimana yang dimaksudkan dengan “Keuangan Negara dan Perekonomian Negara” tersebut, sehingga terhadap Pengertian selainnya, tanpa terkecuali tidak perlu dipertimbangkan lagi/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No.20 Tahun 2001, adalah merupakan delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi akan tetapi apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan pidana korupsi sudah selesai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sehingga Unsur “ Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, telah terpenuhi;

### **Ad.5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menyatakan: “ Bahwa unsur yang secara bersama-sama melakukan, yang menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP, menunjuk kepada lebih dari satu orang sebagai pelaku tindak pidana baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan dengan fakta hukum (sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selengkapnya yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini), Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan:” *oleh karena itu sangat tepat bahwa unsur “ sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” telah dapat terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*”;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam Pembelaannya: setelah menguraikan alasannya berikut dengan fakta hukum (sebagaimana tertuang dalam Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa selengkapnya yang merupakan satu kesatuan dalam risalah putusan ini), berkesimpulan: “ berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas unsur “ Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan” tidak terbukti”;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHP adalah mengatur tentang delik-delik penyertaan, yang untuk itu disyaratkan bahwa harus ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pelaku, yang menginsyafi atau menyadari bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama dalam melakukan suatu perbuatan, meskipun peran mereka dalam melakukan perbuatan tersebut tidak sama antara peran yang satu dengan peran yang lain, tetapi sebenarnya peran tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum diatas sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO Bin Hartono Sukarni** adalah Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Akta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Dorika Nomor: 02 tanggal 5 September 2008 dan Keputusan Menteri Koperasi No.16/BH/VI.9 tanggal 22 September 2008;

Menimbang, bahwa Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agri Bisnis Mitra (AGRIM) adalah sebuah Lembaga Sosial, Kemanusiaan dan Keagamaan, berdasarkan Pasal 2 Salinan Akta Notaris Mardaliani, SH. MKn., dan bukanlah merupakan Lembaga Keuangan Mikro;

Menimbang, bahwa untuk mematuhi/melaksanakan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “ Perum dan Pesero Wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan”, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat(1) huruf (a) Peraturan Menteri Negara tersebut yang menyatakan : (a) “ Dana Program Kemitraan tersebut bersumber dari penyisihan laba setelah pajak, maksimal sebesar 2 % (dua persen), maka PT. Pertamina Region II Sumatera bagian Selatan, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah menyalurkan dana bantuan kepada kelompok tani di Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada 50 (lima puluh) kelompok tani;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bantuan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina, kelompok tani sebanyak 50 (lima puluh) kelompok mengajukan Permohonan melalui Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Wilayah Jambi, yang koordinaturnya adalah sdr. Prasetyo Hardi, S.IP., yang diajukan oleh Teten Haryanto staf Koperasi Tambak Mugi Makmur dengan Ketuanya Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, dan Bendahara Rina Yuliasih;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. Nano Kusharyono selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur mendapat informasi mengenai adanya Program PKBL PT. Pertamina Sumbagsel dari Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jambi, dan bertemu dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku Koordinator Konsultan PKBL PT. Pertamina Region II Sumbagsel Wilayah Jambi, dan Terdakwa Ir. Nano Kusharyono yang ingin mendapatkan Program Kemitraan tersebut, berkonsultasi dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. selaku koordinator Wilayah Jambi;

Menimbang, bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina tanggal 14 Desember 2009 dan 20 Desember 2009 telah menstransfer/mengirim uang kepada 50 (lima puluh) Rekening Kelompok Tani melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Kuala Tungkal, masing-masing rekening sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah), dengan total jumlah Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana daftar barang bukti buku rekening 50 (lima puluh) kelompok tani (vide daftar barang bukti poin 35 dan/atau 54 s/d 99);

Menimbang, bahwa seluruh dana yang masuk ke Rekening 50 (lima puluh) kelompok tani oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono telah memerintahkan saksi sdri. Rina Yuliasih untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik atau memindahbukukan, dengan membawa/mendampingi dan membimbing ketua dan bendahara kelompok tani dalam melakukan penarikan di Bank Rakyat Indonesia cabang Kuala Tungkal dan setelah uang ditarik langsung ditransfer/dialihkan/dipindah bukukan ke Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur Nomor :00179-01-017656-50-0 pada Bank Rakyat Indonesia, secara bertahap, yakni:

- Tahap Pertama sebesar Rp.1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah), pada tanggal 17 Desember 2009;
- Tahap kedua sebesar Rp.1.425.000.000,-(satu milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2009;
- Tahap Ketiga pada tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- Tahap Keempat pada tanggal 4 Januari 2010 sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap Kelima pada tanggal 11 Januari 2010 sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Sehingga berjumlahsebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur uang 50 (lima puluh) kelompok tani yang telah dipindah bukukan ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan untuk :

- Membeli Bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;
- Biaya membuat kolam, membuat pabrik pakan ikan, beli jaring, beli sepatu boat, beli baju kaos dan Topi, yang jumlahnya tidak terungkap dipersidangan;
- Ditarik oleh Bendahara Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), uangnya untuk operasional Koperasi tambak Mugi Makmur;
- Membeli Tanah dan kolam ikan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Dikembalikan/dibayarkan kepada PKBL sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain dan selebihnya tidak terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti surat, kemana dipergunakan uangnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini (putusan ini dibacakan), uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, dan dipindah bukukan/atau disetorkan lagi kepada Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur tidak kembali lagi kepada Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina, sehingga Telah Dapat menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tugasnya Yayasan AGRIM telah menunjuk sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip, selaku Koordinator/Ketua Yayasan Lembaga Pemberdaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) untuk Wilayah Propinsi Jambi, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Agribisnis Mitra (AGRIM) Nomor: SK-58/AGRIM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 dimulai dari sebelum dana dikucurkan, yakni dimulai dari tahap Pengajuan Proposal, Mencari tempat Pelatihan/Pelaksanaan Pelatihan di RRI Jambi, pengecekan kolam/Tambak di lapangan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagaimana Proposal yang diajukan sampai dengan selesai dan kembali lagi uang kepada PKBL Pertamina dan untuk tugas tersebut sdr. Prasetyo Hardi diberikan Gaji/Honor;

Menimbang, bahwa dari awal pengajuan Proposal sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip. tidak melaksanakan tugasnya mengecek ke lokasi, tidak memeriksa berkas-berkas pengajuan proposal dan syarat-syarat yang diajukan, tidak memeriksa tanah agunannya ada atau tidak, tidak memeriksa apakah tanah yang akan dijadikan agunan ada atau tidak fisiknya, atau mencukupi atau tidak nilainya dengan uang yang akan dikucurkan, akan tetapi langsung mengirimkan ke Palembang, tidak mengawasi penggunaan uang apakah sesuai dengan RDKK atau tidak, tidak mengawasi pelaksanaan dilapangan, sehingga Program PKBL Pertamina tidak berhasil dilaksanakan oleh 50 (lima puluh) Kelompok Tani, bahkan faktanya uang yang dikucurkan telah dialihkan kepada Koperasi Tambak Mugi Makmur seluruhnya sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), tanpa sepengetahuan sdr. Prsetyo Hardi, S.Ip., dimana kewajiban pengawasan ada padanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari kelompok tani yakni : Djomakir, Jalaludin, Slamet dan Habibullah menerangkan tidak satupun yang menyatakan pernah bertemu atau diawasi oleh sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip., dilapangan di Pembengis, Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., bersama-sama dengan sdr. Prasetyo Hardi, S.Ip., telah terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “ sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan “ , telah terpenuhi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur-unsur Dakwaan Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Majelis Hakim berpendapat Tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tentang ketentuan Pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

- (4) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :
  - c. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang – barang tersebut ;
  - d. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- (5) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
- (6) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum ini yaitu adanya Kerugian Keuangan Negara yang harus dibebankan kepada Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E.,

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pada Ad. 2, Ad. 3 dan Ad.4, diatas dihubungkan juga dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa Ir. Nano Kusharyono, M.E., selaku Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur uang 50 (lima puluh) kelompok tani yang telah dipindah bukukan ke rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), telah digunakan untuk :

- Membeli Bibit ikan sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ekor kepada ibu Dewi sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), akan tetapi bibit datang sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) dan bibit yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, sehingga banyak yang mati;
- Biaya membuat kolam, membuat pabrik pakan ikan, beli jaring, beli sepatu boat, beli baju kaos dan Topi, yang jumlahnya tidak terungkap dipersidangan;
- Ditarik oleh Bendahara Rina Yuliasih sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), uangnya untuk operasional Koperasi tambak Mugi Makmur;
- Membeli Tanah dan kolam ikan sebesar Rp.650.000.000,-(enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Dipinjamkan kepada Konsultan Eka Rimba sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah);
- Dikembalikan/dibayarkan kepada PKBL sebesar Rp.112.500.000,-(seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Selain dan selebihnya tidak terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa maupun barang bukti surat, kemana dipergunakan uangnya;

Menimbang, bahwa sampai saat sekarang ini (putusan ini dibacakan), uang yang telah dikirim ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani, dan dipindah bukukan/atau disetorkan lagi kepada Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur tidak kembali lagi kepada Program kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pertamina, sehingga Telah Dapat menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan ahli dari BPKP Perwakilan Propinsi Jambi dan keterangan ahli ETY FARIDA, SE, dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa IR. NANO KUSHARYONO, M.E., bersama-sama dengan sdr. Prasetyo Hardi,S.Ip, telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sebesar Rp.3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara atas Dugaan Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Kepada 50 Kelompok Tani Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2009 Nomor : SR-3536/PW05/5/2012 tanggal 11 September 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., adalah Ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur yang merupakan orang yang paling berhak menarik dan mencairkan uang dari Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur, maka seluruh Kerugian Negara yang timbul, haruslah dibebankan kepada Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., sementara 50 (lima puluh) kelompok tani sudah mentransfer/memindahkan bukukan uang yang masuk ke rekening 50 (lima puluh) kelompok tani kepada Rekening Koperasi Tambak Mugi Makmur, yakni sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) terlepas kemana uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., adalah merupakan tanggungjawab dari Terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., Bin HARTONO SUKARNI sebesar Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan/melepaskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP), oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penyidik dan diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, maka status dari barang bukti dimaksud akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak peka terhadap program Pemerintah dalam hal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sedang giat-giatnya dilaksanakan;
- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam upaya pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu;

## MENGADILI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. NANO KUSHARYONO, M.E., Bin HARTONO SUKARNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama **6 (enam ) Tahun**;
3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) tahun**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp.3.750.000.000,-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam **1 (satu) bulan** setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama **2 ( dua ) Tahun**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Asli Surat Pernyataan No 39/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

ii) Asli Surat Pernyataan No 03/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 5November 2009 ;

iii) Asli Surat Pernyataan No 34/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011

iv) Asli Surat Pernyataan No 22/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

v) Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011

vi) Asli Surat Pernyataan No 13/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

vii) Asli Surat Pernyataan No 10/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;

viii) Asli Surat Pernyataan No.12/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

ix) Asli Surat Pernyataan No.09/KTMM/XI/2009 tanggal tanggal 11 Nopember 2009;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

x) Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;

xi) Asli Surat Pernyataan No.18/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;

Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- xii) Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- xiii) Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- xiv) Asli Surat Pernyataan No 04/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
- Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- xv) Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
- Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- xvi) Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
- xvii) Asli Surat Pernyataan No. 12/KTMM/XI/2009 Tanggal 11 November 2009;
- Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
- xviii) Asli Surat Pernyataan No.14/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;
- Copy Surat Pernyataan dari Bank BRI tanggal 28 Nopember 2011;
- xix) Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
- Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 26 Mei 2010;
- Copy Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 26 Mei 2010;
- xx) Copy Surat Pernyataan tanggal 28 Nopember 2011;
- Asli Kwitansi Pemindah Bukuan Rekening tanggal 21 Desember 2009;
- Asli Slip Penarikan dari Bank BRI tanggal 21 Desember 2009;
- xxi) Asli Surat Pernyataan No.11/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;
- xxii) Asli Surat Pernyataan No.33/KTMM/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.**

- xxiii) Asli Laporan Tahunan Per 31 Desember 2011 No.03/Ktm/Kukm-Tjb/IV/2012 tanggal April 2012;
- xxiv) 1. 1(satu) Bundel Permohonan Perjanjian kredit PKBL atasnama H.Junaidi, yang terdiri dari:
- g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.156 tanggal 25 Nopember 2009.
- h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-914/H00612/2009-S4.
- i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 2) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdurrahman, yang terdiri dari:
- g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.183 tanggal 25 Nopember 2009.
- h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-915/H00612/2009-S4.
- i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 3) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tatak Suparyadi, yang terdiri dari:
- g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.167 tanggal 25 Nopember 2009.
- h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-916/H00612/2009-S4.
- i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 4) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Panzi Kusuma Harwijaya, yang terdiri dari:
- g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.184 tanggal 25 Nopember 2009.
- h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-917/H00612/2009-S4.
- i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 5) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Firdaus, yang terdiri dari:
- g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.150 tanggal 25 Nopember 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-918/H00612/2009-S4.
- i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 6) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Djoemakir, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.163 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-919/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 7) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Lutfi, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.186 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-920/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 8) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Pauji, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.151 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-921/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 9) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdullah, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.189 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-922/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 10) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muhammad, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.182 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-923/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 11) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rahmat, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.164 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-924/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 12) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Aspandi, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.179 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-925/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 13) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Abdul Samad, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.165 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-926/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 14) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Zulkarnain, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.193 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-927/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 15) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Sarif, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.180 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-928/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 16) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.Syafaruddin, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.171 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-929/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Asep Edi, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.178 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-930/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 18) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Toto Yuliadi, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.176 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-931/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 19) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Muslim, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.174 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-932/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 20) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Kuseri, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.185 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-933/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 21) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Tabrani, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.168 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-934/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 22) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Suwaji, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-935/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 23) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sutrisno, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.160 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-936/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 24) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Bahrudin, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.195 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-937/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 25) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Nahrudin, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.173 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-938/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 26) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Berkati, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.162 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-939/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 27) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Rajulan, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.190 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-940/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 28) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Tamrin, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.194 tanggal 25 Nopember 2009.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-941/H00612/2009-S4.
- i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 29) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Sabri, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-942/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 30) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Syamsir, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.187 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-943/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 31) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Maming, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.158 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-944/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 32) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Darmi, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.154 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-945/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 33) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Slamet, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.177 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-946/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 34) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ramzi Ridwan, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.161 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-947/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 35) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Hamrani, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.175 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-948/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 36) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M. Hilman, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.149 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-949/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 37) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Sulaiman, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.172 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-950/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 38) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspol, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-951/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.
- 39) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Karim, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.1 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-952/H00612/2009-S4.
  - i) Cek List kelengkapan data Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Thabrani, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.157 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-953/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 41) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Kaspul, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.153 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-954/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 42) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Rusman, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.191 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-955/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 43) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama H. Mistarudin, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.155 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-956/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 44) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama M.HilmArifik, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.188 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-957/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 45) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husmiati, yang terdiri dari:
  - d) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.166 tanggal 25 Nopember 2009.
  - e) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-958/H00612/2009-S4.
  - f) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 46) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Saniyah, yang terdiri dari:
  - a) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.169 tanggal 25 Nopember 2009.
  - b) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-959/H00612/2009-S4.
  - c) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 47) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Jalaludin, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.192 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-970/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 48) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Harnaini, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No.199 tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-971/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 49) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Ahmad Muzain, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-972/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 50) 1(satu) Bundel permohonan perjanjian kredit PKBL atasnama Husin, yang terdiri dari:
  - g) Salinan Akta Notaris Surat Kuasa Menjual No. tanggal 25 Nopember 2009.
  - h) Surat Perjanjian Pinjaman uang No.SPPU-973/H00612/2009-S4.
  - i) Chek List kelengkapan data Pemohon.
- 51) Surat Keterangan Nomor 236/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kuharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendahara Ulu Rt. 03 Kec mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

- 52) Surat Keterangan Nomor 237/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt.03 Desa mendahara Ulu kec. Mendahara kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.
- 53) Asli Surat Keterangan Nomor: 238/SK/XI/2009 tanggal 11 Nopember 2009 yang menerangkan bahwa an Ir. Nano Kusharyono memiliki sebidang tanah seluas 20.000 M2 yang berlokasi di Jalan Block Aseng Rt 03, Dusun Sei Toman, Mendahara Ulu Kec Mendahara Kab Tanjung Jabung Timur yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim.

### Dikembalikan kepada PT. Pertamina Region II Sumbagsel;

j)

- 54) Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 dengan Nomor Rekening 0179-01-019933-50-0.
- 55) Asli 1 (satu) buah buku tabungan a.n. Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 dengan nomor rekening 0179-01-019962-50-0;
- 56) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 dengan nomor rekening 0179-01-019957-50-4.
- 57) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 dengan nomor rekening 0179-01-019912-50-4.
- 58) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 dengan nomor rekening 0179-01-019947-50-9.
- 59) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 dengan nomor rekening 0179-01-019958-50-0.
- 60) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 dengan nomor rekening 0179-01-019956-50-8.
- 61) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 dengan nomor rekening 0179-01-019965-50-7.
- 62) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 dengan nomor rekening 0179-01-019931-50-8.
- 63) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 1 dengan nomor rekening 0179-01-019911-50-8.
- 64) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 2 dengan nomor rekening 0179-01-019951-50-8.
- 65) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 4 dengan nomor rekening 0179-01-019963-50-5.
- 66) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 5 dengan nomor rekening 0179-01-019966-50-3.
- 67) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 6 dengan nomor rekening 0179-01-019924-50-1.
- 68) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 7 dengan nomor rekening 0179-01-019916-50-8.
- 69) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 8 dengan nomor rekening 0179-01-019952-50-4.
- 70) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 9 dengan nomor rekening 0179-01-019929-50-1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 71) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 10 dengan nomor rekening 0179-01-019923-50-5.
- 72) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Usaha Bersama 111 dengan nomor rekening 0179-01-019926-50-3.
- 73) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 1 dengan nomor rekening 0179-01-019909-50-1.
- 74) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 3 dengan nomor rekening 0179-01-019935-50-2.
- 75) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 4 dengan nomor rekening 0179-01-019936-50-8.
- 76) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 5 dengan nomor rekening 0179-01-019913-50-0.
- 77) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 6 dengan nomor rekening 0179-01-019934-50-6.
- 78) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 7 dengan nomor rekening 0179-01-019948-50-5.
- 79) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 8 dengan nomor rekening 0179-01-019945-50-7.
- 80) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 9 dengan nomor rekening 0179-01-019932-50-4.
- 81) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 10 dengan nomor rekening 0179-01-019959-50-6.
- 82) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mutiara 11 dengan nomor rekening 0179-01-019910-50-2.
- 83) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mina Nila dengan nomor rekening 0179-01-019942-50-9.
- 84) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Budidaya Ikan Mugi Makmur dengan nomor rekening 0179-01-019787-50-1.
- 85) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 3 dengan nomor rekening 0179-01-019927-50-9.
- 86) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 4 dengan nomor rekening 0179-01-019925-50-7.
- 87) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 5 dengan nomor rekening 0179-01-019918-50-0.
- 88) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 6 dengan nomor rekening 0179-01-019930-50-2.
- 89) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 7 dengan nomor rekening 0179-01-019914-50-6.
- 90) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 9 dengan nomor rekening 0179-01-019928-50-5.
- 91) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 10 dengan nomor rekening 0179-01-019953-50-0.
- 92) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 2 dengan nomor rekening 0179-01-019919-50-6.
- 93) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Mugi Makmur 11 dengan nomor rekening 0179-01-019941-50-3.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 1 dengan nomor rekening 0179-01-020004-50-6
- 95) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 4 dengan nomor rekening 0179-01-020003-50-0;
- 96) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai dengan nomor rekening 0179-01-020001-50-8.
- 97) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Suka Damai 3 dengan nomor rekening 0179-01-020008-50-0.
- 98) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 1 dengan nomor rekening 0179-01-019938-50-0.
- 99) Asli 1(satu) buah buku tabungan a.n Kelompok Tani Trobos 2 dengan nomor rekening 0179-01-019955-50-2.

### Dikembalikan kepada masing-masing nama pemilik sesuai dengan yang tertera dalam Buku Tabungan.

- 100) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012.
- 101) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara II kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 102) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 103) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 104) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 105) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 106) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 107) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 108) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 109) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 110) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur I kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 111) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 112) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 113) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 114) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 115) Asli slip penysetoran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 116) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 117) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 118) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 119) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 120) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 121) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 122) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 123) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 124) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 125) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 126) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 127) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 128) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 129) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 130) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 131) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 132) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 133) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 134) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 135) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 136) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 137) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 138) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 140) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 141) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 142) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 143) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 144) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 145) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 146) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 147) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 148) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 149) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 3 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 11-06-2012;
- 150) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 151) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 152) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 153) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 154) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 155) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 156) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 157) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 158) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 159) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mutiara 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 160) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 161) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 162) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 163) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 164) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 165) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 166) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 167) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 168) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 169) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mugi Makmur 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 170) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 171) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 172) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 173) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 174) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 175) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 176) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 7 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 177) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 178) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 179) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 180) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Bersama 11 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 181) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Maju kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 182) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Mina Nila kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 183) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 184) Asli slip penyeteroran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Trobos 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 186) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 187) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 188) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 189) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 190) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Suka Damai 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 191) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 1 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 192) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 2 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 193) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 3 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 194) Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 4 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 195) Asli slip penyetoran angsuran ke-2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 5 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 196) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 6 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 197) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 8 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 198) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 9 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 199) Asli slip penyetoran angsuran ke- 2 dari Kelompok Tani Usaha Sepakat 10 kepada Tim Pel.PUKK-PERTAMINA dengan nomor rekening 0059-01-000352-30-7 tanggal 08-02-2012;
- 200) 1 (satu) bundel foto cofy laporan keuangan Koperasi Tambak Mugi Makmur Tahun 2010;
- 201) 1 (satu) bundel kelengkapan Check List kelengkapan data pemohon atasnama Abdul Rahman Kelompok Usaha Tani Mutiara II;
- 202) 1 (satu) berkas permohonan penjadwalan ulang dari Koperasi Tambak Mugi Makmur No. 04/KTM/PKBL/JADWAL/2012 Tanggal 03 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh NANO KUSHARYONO selaku ketua Koperasi Tambak Mugi Makmur.

## Tetap terlampir dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa Ir. NANO KUSHARYONO.

- k) Satu Bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah Surat (Sporadik) No. Register 593.2/629/2004/2000 tanggal 12 Februari 2001 dengan luas tanah: panjang 250 m x lebar 80 M (asli) a.n. Zuharni;
- l) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat (sporadik) tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah : 2 (dua) Ha a.n Amir Husen yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);
- m) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No register 593.2/717/MU/2001 tanggal 04 Januari 2001 dengan luas tanah 2 (dua) Ha An. Ufik yang diketahui oleh Kepala Desa Mendahara Ulu Drs. Mustakim (asli);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
- o) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) No 06/SPD/PB/2009 tanggal 28 Oktober 2009 a.n Ir Nano Kusharyono yang diketahui oleh Kepala Desa Pembengis Syafawi (asli);
- p) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/040/IV/2011 Tanggal 27 April 2011 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 500 M.(asli) An. Rahmat;
- q) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/03/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
- r) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/208/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 dengan luas tanah :  $\pm 2,5$  Ha(asli);
- s) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/026/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 dengan luas tanah : Lebar 200 M X Panjang 250 M. (asli);
- t) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/203/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 125 M X Panjang 200 M. (asli);
- u) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/01/I/2011 Tanggal 03 Januari 2011 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 250 M. (asli);
- v) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/188/X/2010 Tanggal 25 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 160 M X Panjang 550 M. (asli);
- w) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/204/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 180 M X Panjang 170 M. (asli);
- x) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/181/210/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 265 M. (asli);
- y) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/202/XII/2010 Tanggal 10 Desember 2010 dengan luas tanah : Lebar 25 M X Panjang 200 M. (asli);
- z) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/183/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 600 M. (asli);
- aa) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/169/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
- bb) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/180/X/2010 Tanggal 08 Oktober 2010 dengan luas tanah : Lebar 150 M X Panjang 50 M. (asli);
- cc) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/161/IX/2010 Tanggal 06 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 480 M X Panjang 250 M. (asli);
- dd) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/137/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 250 M. (asli);
- ee) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/168/IX/2010 Tanggal 21 September 2010 dengan luas tanah : Lebar 360 M X Panjang 250 M. (asli);
- ff) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/101/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
- gg) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/147/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 dengan luas tanah : 18 Ha. (asli);
- hh) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 93.2/BIK/100/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 600 M X Panjang 225 M. (asli);
- ii) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/122/VI/2010 Tanggal 21 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 1000 M X Panjang 200 M. (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jj) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/99/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- kk) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/48/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- ll) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/47/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- mm) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/50/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- nn) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/49/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- oo) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/52/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- pp) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/51/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- qq) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/54/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- rr) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/53/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- ss) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/56/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- tt) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/55/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- uu) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/58/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- vv) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/57/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- ww) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/60/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- xx) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/59/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- yy) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/62/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- zz) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/61/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- aaa) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/64/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- bbb) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/63/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- ccc) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/66/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- ddd) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/65/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- eee) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/68/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- fff) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/67/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ggg) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/154/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 400 M X Panjang 250 M. (asli);
- hhh) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/155/VIII/2010 Tanggal 20 Agustus 2010 dengan luas tanah : Lebar 240 M X Panjang 250 M. (asli);
- iii) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
- jjj) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
- kkk) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
- lll) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
- mmm) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
- nnn) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
- ooo) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/139/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 640 M X Panjang 250 M;
- ppp) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/138/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 100 M X Panjang 250 M. (asli);
- qqq) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/115/V/2010 Tanggal 15 Juni 2010 dengan luas tanah : Lebar 300 M X Panjang 100 M. (asli);
- rrr) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/136/VII/2010 Tanggal 20 Juli 2010 dengan luas tanah : Lebar 280 M X Panjang 250 M. (asli);
- sss) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/96/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- ttt) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/98/V/2010 Tanggal 26 Mei 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- uuu) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/81/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- vvv) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/82/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- www) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/79/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- xxx) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/80/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- yyy) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/75/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- zzz) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/78/IV/2010 Tanggal 29 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- aaaa) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/73/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- bbbb) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/74/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- cccc) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/71/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- dddd) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/72/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- eeee) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/70/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M. (asli);
- ffff) Satu bidang tanah dengan alas hak berupa 1 (satu) buah surat sporadik No 593.2/BIK/69/IV/2010 Tanggal 26 April 2010 dengan luas tanah : Lebar 80 M X Panjang 225 M.(asli).

**Dirampas untuk negara cq. PT.PERTAMINA REGION II SUMBAGSEL.**

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2013, oleh : NELSON SITANGGANG, SH., MH sebagai Ketua Majelis, ELIWARTI, SH., MH dan ADLY, SH.,MH (Hakim Ad Hoc) Tipikor pada Pengadilan Negeri Jambi, masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Jum'at, tanggal 1 Maret 2013, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh HASBI Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi dengan dihadiri oleh WILIYANTO, SH Jaksa Penuntut Umum, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ELIWARTI, SH., MH**

**NELSON SITANGGANG, SH.,MH.**

**ADLY, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HASBI**